



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL
HALMAHERA SELATAN 5 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL
HALMAHERA BARAT 3 TAHUN 2024,**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 6 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Selatan 5 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Barat 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai NaSdem
1. Partai Kebangkitan Nusantara
2. Partai Persatuan Pembangunan
3. Partai Kebangkitan Bangsa
4. Partai Bulan Bintang
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Amanat Nasional
7. Billy Theodorus
8. Desiana Murary
9. Partai Demokrat

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Senin, 6 Mei 2024, Pukul 17.17 – 23.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Achmad Dodi Haryadi
Aqmarina Rasika

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Adiansyah R. Tahir
2. Fahrudin Maloko

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. A. Habib Amanatullah Rahdar
2. Francine Widjojo

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Daniel Kurniawan
2. Eka Rahmawati

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Benny Hutabarat
2. Samuel David

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Irfan Maulana Muharam
2. Jou Hasyim Wagmain

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. Totok Prasetyanto

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Zulfikran A. Bailussy

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Achmad Safaat
2. Sutisna

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Maulana Malik Ibrohim
2. Faudjan Muslim
3. Muhammad Wahyu
4. Muhjir Nabiu

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Akbar Junaid

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Meidi Noldi Kurama
2. Darman Sugianto

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ian Mathes
2. Erry Ayudhiansyah

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendra Kasim
2. Ahmad Rumasukun

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Cepi Hendrayani
2. Jimmy Himawan

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Tama Satria Langkun
2. Jimmi Yansen

Termohon:

1. Mochammad Afifuddin

Kuasa Hukum Termohon:

1. Dedy Mulyana
2. Agung La Tenritata
3. Imam Munandar
4. Sukardi Lilte
5. Mahrus Ali
6. Andhika G
7. Yuni Yunengsih A
8. Zahru Arqom
9. Johanis H. M.

Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Sumitro Muhammadiyah
3. Kifli Sahlan
4. Sarmin Ibrahim
5. Ahmad Idris
6. Ramla Molle
7. Willy Kurama
8. Rusly Saraha
9. Ajuan Umasufi
10. Suleman Patras
11. Safri Titdoy
12. Jenfanher Lahi
13. Rizal Restu Prasetyo
14. Suratman Kadir
15. Adrian Yoro Naleg
16. Susana Corry
17. Rais Kahar
18. Rivaldi Noval PS.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 17:17 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Mulai ya.

Sidang Lanjutan untuk Pemeriksaan Perkara PPU Provinsi Maluku Utara dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om Swastiastu.

Sore ini sampai nanti malam akan ada 10 nomor yang kita lanjutkan untuk Perkara Permohonan PPU dari Provinsi Maluku Utara. Sebelum kita lanjut kepada penyampaian keterangan dari Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, izinkan saya mengecek dulu Kuasa Hukum masing-masing pihak.

Kuasa Hukum Nomor Perkara 120? Terima kasih.

Kuasa Hukum untuk Perkara 156? Terima kasih.

Kuasa Hukum untuk Perkara 162? Terima kasih.

Ini 127 sudah dicabut.

Kuasa Hukum untuk Perkara 136? Terima kasih.

Kuasa Hukum untuk Perkara 01?

Kuasa Hukum untuk Perkara 96?

Kuasa Hukum untuk Perkara 115?

Kuasa Hukum untuk Perkara 150?

Kuasa Hukum untuk Perkara 171? Terima kasih.

KPU biar cepat. Pak Afif, silakan.

2. TERMOHON: M AFIFUDDIN [01:40]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Termohon saya, Muhammad Afifuddin bersama Romi. Kemudian perlu kami informasikan pada jam yang sama KPU Provinsi Maluku Utara sedang dilantik mungkin beberapa menit yang lalu jadi belum bisa dihadirkan di sini.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Ya.

4. TERMOHON: M AFIFUDDIN [01:59]

Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Tapi ada yang lama yang dilantik ya atau baru semua?

6. TERMOHON: M AFIFUDDIN [02:05]

Ada yang lama.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Ada yang lama, oke. Terima kasih, saya cek ya.
Kuasa KPU untuk Perkara 120.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [02:09]

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Kuasa KPU untuk Perkara 156?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [02:17]

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Oke, sama.
Kuasa KPU untuk Perkara 162? Hadir.
Kuasa KPU untuk Perkara 127? Hadir.
Kuasa KPU untuk Perkara 136? Hadir.
Kuasa KPU untuk Perkara 01? Terima kasih.
Kuasa KPU untuk Perkara 96? Terima kasih.
Kuasa KPU untuk Perkara 115?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:49]

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:59]

150?

171? Terima kasih.

Pihak Terkait untuk Perkara 120? PKB enggak ada, ya? Tidak ada.

Untuk PKB 156 juga tidak ada.

Pihak Terkait untuk Perkara 162?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [03:18]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Hadir.

PBB tidak ada.

Pihak Terkait untuk Perkara 136, Garuda?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:30]

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Hadir.

Golkar? Tidak hadir.

PKS? Hadir.

PAN?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [03:41]

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:44]

Jadi, Golkar ini yang enggak hadir?

Pihak Terkait untuk Perkara 01?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 01 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [03:47]

Hadir, Yang Mulia dari PSI.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

PSI hadir.
PDIP? Oke.
Pihak Terkait untuk Perkara 96?
PDI Perjuangan, ini PDI Perjuangan enggak mau bersebelahan dengan PSI, ini mestinya bersebelahan duduknya.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [04:07]

Dari MK, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:07]

Ya. Pihak-Pihak Terkait untuk Perkara 115, Golkar?

1. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:14]

Hadir, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [04:15]

Hadir.
Untuk 150 tidak ada Pihak Terkait.
Kemudian 171, Pihak Terkait Perindo?
Wah, sama ini, semakin gagah saja kelihatan ini sekarang.
Oke, kita mulai sekarang untuk penyampaian jawaban dari Termohon. Kemudian (...)

25. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [04:36]

Bawaslu belum.

26. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Oh, mohon maaf. Beribu maaf ini, Pak Totok. Saya ini terkesima lihat batik apa ini, jas yang seragam tadi. Saya sudah lihat tadi sudah bilang, "Waduh kalah banget ini Pak Totok sama staff-nya di provinsi."
Pak Totok silakan, mohon maaf.

27. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [04:54]

Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf, Mohon Izin, Yang Mulia.

Totok Bawaslu RI dengan Pak Adrian Yoro Naleg, Bawaslu provinsi. Rusly Saraha Bawaslu provinsi. Sumitro Muhammadiyah Bawaslu provinsi. Suleman Patras Bawaslu provinsi. Kifli Sahlen Ketua Ternate. Suratman Kadir Ketua Halmahera Timur. Rais Kahar Ketua Halmahera Selatan. Willy Kurama Baawaslu Halmahera Selatan. Jenfanher Lahi Halmahera Utara. Ahmad Idris, Halmahera Utara. Ajuan Umasugi, Kepulauan Sula. Safri Titdoy, Kepulauan Sula. Susana Corry, Halmahera Timur. Ramla Molle, Ketua Morotai. Helni Rosiana, Halmahera Barat. Sarmin Ibrahim, Halmahera Barat. Rizal Prasetyo Staff Bawaslu. Rivaldo Nauval, Staf Bawaslu.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf.

28. KETUA: SALDI ISRA [06:06]

Ya, saya mohon maaf juga Pak Totok. Kalau Pak Totok mohon maaf, saya merasa tersinggung jadinya. Oke, terima kasih.

Sekarang kita ke permohonan Nomor 120. Mohon kesediaan, Yang Mulia, Pak Ridwan untuk memimpin. Silakan.

29. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:25]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Perkara Nomor 120. Ya, Silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [06:35]

Hadir, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.

31. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:35]

Termohon jawaban, Pemohon ... eh, Termohon. Kemudian kalau bisa pokok-pokoknya saja, selebihnya dianggap dibacakan. Silakan.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [06:42]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin membacakan untuk Perkara 120 dalam pokok-pokoknya saja.
Dalam eksepsi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusional, halaman 7, dianggap dibacakan.

1.2 Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Tidak jelas dan tidak lengkap dan kabur (Obscuur libel), halaman 10.

Menguraikan kedudukan hukum legal standing bahwa Pemohon dalam Perkara PPU, anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik

Peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD pada Daerah Pemilihan 3, Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk. Dan dalam permohonannya pada halaman 3, angka 4, menyatakan bahwa Yusri Bailussy, S.Sos. adalah calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 DAERAH PEMILUAN 3.

Bahwa berdasarkan AP3 Mahkamah Konstitusi, Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum adalah Partai Politik beserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR - DPRD.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah mencampurkan antara Pemohon adalah Partai Politik beserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dengan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang mengakibatkan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Dalam pokok permohonan. Di halaman 13. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokok yang menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perloranan kursi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilhan 3 adalah sebagai berikut.

2.1. Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3. Tabel 2.1.1. Terkait dengan pesandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera.

Tangapan Termohon. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Teluk. Bahwa ada pun untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten Halmahera Utara sebanyak 30 kursi, sedangkan untuk Dapil 3 dialokasikan 8 kursi.

Bahwa sebagaimana Berita Acara 144 dan sekian yang pada pokoknya memerintahkan bahwa kabupaten Halmahera Utara meliputi 5 kecamatan, 80 desa. Dengan rincian 177 TPS dan 39.333 DPT diantaranya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Di bukti T-2.

Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, halaman 1 Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara daerah Pemilihan Halmahera Utara menyatakan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Kao yang ditanggal dari tanggal 24 Februari 2024. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 222 suara yang diperoleh dari 33 TPS. Selanjutnya di ... pada Model D. Kejadian Khusus dan.atau Keberatan Saksi KPU tertanggal 3 Maret 2024, dari yang semula 222 suara menjadi 227 ada di bukti T-4. Selanjutnya bahwa

berdasarkan Formulir Model D. Hasil halaman 1, Kecamatan Malifut ... Kecamatan Malifut dilakukan pada tanggal 25 Februari, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 1.088 suara yang diperoleh dari 46 TPS.

Selanjutnya, terkait dengan D. Hasil Kecamatan Kao Utara ... pada tanggal 24 Februari 2024, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 219 suara yang diperoleh dari 41 TPS (Bukti T-6).

Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan terkait dengan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kao Barat yang dilakukan pada tanggal 24 Februari, PKB memperoleh suara sejumlah 249 suara yang diperoleh dari 21 TPS (Bukti T-7).

Bahwa berdasarkan formulir D. Hasil Kecamatan Kao Teluk di tanggal 24 Februari 2024, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 308 suara yang diperoleh dari 33 TPS.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jumlah perolehan suara yang didapatkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di masing-masing Kecamatan di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia, pada halaman 13.

Selanjutnya bahwa pada tanggal 6 Maret Kabupaten ... KPU Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten sebagaimana formulir D. Hasil halaman 2 ... 2.1 halaman ... Lembar 1, adapun hasil dari pada rekapitulasi adalah sebagai berikut. Di bukti T-9, Yang Mulia. Dianggap dibacakan tabel tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sejumlah 2.091 suara di Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 3, maka dengan ini hasil rekapitulasi dari tingkat Kecamatan sampai dan Kabupaten tidak terdapat selisih suara sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Lanjut, Yang Mulia. Pada halaman 14

33. HAKIM ANGGOTA : RIDWAN MASNYUR [10:38]

Ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [10:39]

Terdapat tabel 2.1.2. Persandingan diperoleh suara menurut permohonan TPS 02 Desa Dumdum, Kecamatan Kao Teluk.

- 1.** Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara menurut Termohon adalah sebagai berikut. Yang intinya menyatakan bahwasannya pada TPS Dumdum tersebut terdapat selisih 1 suara.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [12:00]

Yang menyatakan bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dari PKB Nomor Urut 3 atas nama Chara Phureng memperoleh 1 suara di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 2 Desa Dumdum berdasarkan Form C.Hasil Plano dan Form C.Hasil Salinan, serta Form D.Hasil Kecamatan, namun menurut Termohon calon anggota DPRD tersebut memperoleh 0 suara berdasarkan Form D.Hasil Kabupaten di Kabupaten Halmahera Utara.

Tanggapan Termohon.

Bahwa selanjutnya, Termohon akan menanggapi uraian permohonan Pemohon dalil Pemohon yang diuraikan di atas yang mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon pada TPS 2 Desa Dumdum, Kecamatan Kao Teluk sebanyak 1 suara karena Termohon diduga dengan sengaja telah menghilangkan suara Pemohon adalah tidak benar.

Tabel perolehan suara di TPS 002 Desa Dumdum, Kecamatan Kao Teluk menurut Termohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:48]

Ya.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [12:48]

Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Desa Dumdum, TPS 002 Desa Dumdum, Kecamatan Kaotalok ... Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3 tertanggal 14 Februari 2024 terhadap calon Anggota Legislatif Nomor Urut 3 atas nama Chara Phureng memperoleh 1 suara, maka dengan ini tidak terdapat perlesihan hasil antara Pemohon dan Termohon (Bukti T-10).

Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang didalilkan di atas adalah tidak benar yang mendalilkan terdapat selisih perolehan suara atas nama Chara Phureng yang seharusnya memperoleh 1 suara berdasarkan Form C.Hasil, namun menurut Termohon calon anggota DPRD tersebut memperoleh 0 suara.

Bahwa selanjutnya. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena pada saat perhitungan suara di TPS 002 Desa Dumdum, Pemohon atau saksi dari Pemohon tidak ada kejadian khusus keberatan oleh saksi sebagaimana Formulir Model C. Kejadian Khusus pada TPS 002 Desa Dumdum, Kecamatan Kao Teluk (Bukti T-11).

Bahwa selanjutnya, pada proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus oleh saksi pada tingkat Kecamatan Kao Teluk sebagaimana Formulir D. Kejadian Khusus.

Bahwa hingga di tahap akhir rekapitulasi suara di tingkat kabupaten tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi yang berkenaan dengan peroleh suara ... suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kao Teluk sebagaimana Formulir Model D. Kejadian Khusus (Bukti T-13).

Lanjut, Yang Mulia,

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:19]

Ya.

39. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [14:19]

Pada halaman 16 poin 8.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:20]

Ya.

41. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [14:20]

Bahwa adapun hasil rekapitulasi dan penghitungan pada Kecamatan Kao Teluk berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko halaman 1 Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 27 Februari 2024 menurut Termohon menjelaskan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada Daerah Pemilihan 3, sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3 Kecamatan Kao Teluk, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:51]

Ya, lanjut.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [14:52]

Bahwa setelah penghitungan dan rekapitulasi Kecamatan Kao Teluk selesai, kembali kami tegaskan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Kaba ... Kebangkitan Bangsa atas hasil rekapitulasi dan penghitungan tersebut sehingga dengan ini dokumen Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabko halaman 1 Kecamatan Kao Teluk,

Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara pada tanggal 27 Februari 2024 merupakan dokumen yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Termohon jelaskan perolehan suara menurut Termohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Daerah Pemilihan 3, yakni Kecamatan Kao, Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Teluk sebagaimana termuat dalam Formulir D.Hasil Kabko DPRD Kabupaten Kota Halaman 221, lembar 1 Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara tertanggal 6 Maret dengan rincian perolehan suara, sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Politik menurut Termohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dapil 3 Kecamatan Kao Teluk.

Partai Kebangkitan Bangsa, suara sah 2.091. Bahwa pada faktanya saat penghitungan dan/atau rekapitulasi tingkat Kabupaten Kao Teluk tetap tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bahwa setelah penghitungan, Kecamatan Kao Teluk selesai, kembali kami tegaskan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas hasil rekapitulasi dan penghitungan tersebut.

Dilanjut di halaman 19, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:14]

Ya.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [16:15]

2.2. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk.

Bahwa Pemohon dalam pemohonannya halaman 7 angka 6 pada pokoknya menyatakan tanpa alasan yang cukup, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara. Adapun alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu adalah karena tidak cukup waktu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Tanggapan Termohon,

1. Bahwa dalil Pemohon mempermasalahkan terkait rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara hanya menjelaskan seakan-akan setelah tanda terima Surat Nomor 041 dan seterusnya perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang PSU dari Bawaslu Halmahera Utara kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024 (Bukti T-14) tidak ditindak lanjut dan dibiarkan begitu saja.

Namun pada faktanya terdapat ... terhadap surat Bawaslu, Kabupaten Halmahera Utara Nomor 041 dan seterusnya ditindaklanjuti sebagaimana Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 72 seterusnya Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU tanggal 24 Februari 2024 Pukul 23.43 yang pada pokoknya menyebutkan terdapat di Bukti T-15, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:29]

Ya.

47. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [17:30]

Bahwa perlu diketahui terhadap Kabupaten Halmahera Utara terdapat beberapa rekomendasi Perihal PSU dan rekomendasi pemungkutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara, yakni antara lain.

- a. Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 035 tentang Perihal Rekomendasi PSU kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 16 Februari 2024 yang ditemukan oleh penemu atas nama Kanhar Abd Karim selaku pengawas TPS Lokasi Khusus terhadap terlapor pelaku atas nama Fikram Taslim selaku Ketua KPPS TPS 903 PT. NHM yang pada pokoknya menyatakan untuk direkomendasikan dan dilakukan pemungkutan dan penghitungan suara ulang di TPS Lokasi Khusus 903 di PT. NHM Desa Tabobo (Bukti T-16).
- b. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 50 dan seterusnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan Rapat Pleno penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan PSU di TPS 903 Lokasi Khusus PT. NHM Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-17).
- c. Bahwa terhadap rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 77 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan PSU di TPS 903 Lokasi Khusus PT. NHM Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, yang pada pokoknya menetapkan jadwal dan tahapan pada pemungkutan suara ulang di TPS 903 (Bukti T-18).
- d. Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 038 dan seterusnya perihal Rekomendasi PSU Kepada Ketua Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 Februari 2024 yang ditemukan oleh penemu atas nama M. Reza Ambarak selaku anggota Panwaslu Kecamatan Galela Selatan terhadap Terlapor 1 atas nama Marina

S.T. selaku Ketua KPPS, Terlapor 2 atas nama Fitrianti Hamza selaku Anggota KPPS, Terlapor 3 atas nama Susi Faria Ibrahim selaku anggota KPPS, Terlapor 4 atas nama Suratmi, Terlapor 5 atas nama Wanti Hadad, Terlapor 6 atas nama Arianto Samam pada pokoknya menyatakan untuk direkomendasikan dan dilakukan pemungutan suara ulang PSU di TPS 01 Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan (Bukti T-19) dan sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:53]

Lanjut 22.1.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [19:56]

22.1. Data pemilih pada TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara. Tabel presentasi pemilihan dan perolehan suara pada Pemilu 2024 di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:07]

Ya.

51. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [20:08]

Tanggapan Termohon.

1. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan total DPT TPS 01 Desa Makaeling adalah 179 pemilih adalah tidak benar. Dimana berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir, DPT KPU TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara menyatakan bahwa total data pemilih dalam DPT TPS 001 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara adalah 182 pemilih (Bukti T-22), Yang Mulia.

Presentasi pemilihan dan perolehan suara pada Pemilu 2024 di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, terdapat tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Bahwa sangat jelas dalil Pemohon mengada-ngada yang mana berdasarkan Formulir Model C. Hasil DPRD Kabkota, TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 3 di halaman 1 yang pada pokoknya;

- A. Jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih tetap berjumlah 182 orang, pengguna hak pilih daftar pemilih tetap.
- B. Jumlah pengguna hak pilih dalam pemilih tambahan berjumlah 2 orang.

- C. Jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih khusus berjumlah 6 orang.
- D. Jumlah pengguna hak pilih B-1, B-2, dan B-3 berjumlah 190 orang pengguna hak pilih.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, dalil Pemohon dalam permohonan ini halaman 8, paragraf 1 adalah dalil yang mengada-ngada karena jelas sebagaimana Form Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara. Jumlah pengguna hak pilih adalah 190 orang pengguna hak pilih. Tabel di halaman 25, Yang Mulia, terkait dengan data perolehan suara partai politik di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:52]

Ya.

53. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [21:54]

Selanjutnya, tanggapan Termohon. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan Form C.Salinan di tingkat TPS 01 Desa Makaeling adalah tidak benar. Di mana berdasarkan Formulir C.Hasil TPS 001 Makaeling menyatakan bahwa jumlah seluruh suara adalah 190 suara dimana 185 suara merupakan suara sah dan 5 suara merupakan suara yang tidak sah karena sebelumnya, Yang Mulia, dia menguraikan hanya sebanyak 184.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada tabel di halaman 26 terdapat selisih suara antara Pemohon dengan peraih kursi terakhir, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:30]

54.1.1 Ya.

55. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [22:31]

Selanjutnya tanggapan Termohon bahwa dalil Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah benar dan telah sesuai dengan Form Model D.Hasil Kabko tertanggal 6 Maret 2024, yakni dengan total perolehan suara caleg atas nama Yusri Bailussy S.Sos. adalah 1.125.

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas mengenai total perolehan suara partai politik adalah benar dan telah sesuai dengan Form Model D.Hasil tertanggal 6 Maret, yakni 2.091 suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Kao, Kecamatan Malifut, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Kao Barat, dan Kecamatan Kao Teluk.

Petitem, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:12]

Ya.

57. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ANDHIKA G [23:13]

Dalam eksepsi.

- A. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- B. Menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan 3, Malifut, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk, sebagai berikut.
 - a. Perolehan suara Pemohon partai politik di DPRD Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan 3, Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut. Dapil 3.
 - i. Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara 2.091.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:21]

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya Pihak Terkait tidak ada.

Bawaslu RI, silakan.

59. BAWASLU: SUMITRO MUHAMMADIA [24:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia yang kami hormati. Kami dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Izin, Yang Mulia, langsung saja kami sampaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi undang-undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai tugas pengawasan Bawaslu dalam keterangan ... dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan rincian:

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 615 pencegahan.
2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan/atau laporan sebanyak 49 temuan dan 66 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Dan,
3. Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak dua sengketa proses pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankanlah Bawaslu

Provinsi Maluku Utara dalam memberikan keterangan ini di hadapan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya berkaitan dan berkenan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

- a. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.
 1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan.
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Saudara Wahid Abd Kadir dengan Nomor 014/LP/PL/KAB/32.07/III/2024 pada tanggal 21 Februari ... maaf direnvoi, 21 Maret 2024, video bukti ... (vide bukti terlampir PK.33-1).
 - 1.2 Bahwa hasil kajian awal Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 015/BAA/LP/Pemilu-HU/III/2024 pada tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya terdapat permohonan a quo tidak dapat diregistrasi (vide bukti PK.33-2).
 2. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan.
 - 2.1 Bahwa hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kao Teluk ... Bawaslu Kecamatan Kao Teluk, maaf, sebagai berita acara Nomor 01/BAA/II/2024 pada tanggal 22 Februari 2024. Pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2024 dapat diregistrasi untuk dilakukan

penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. (vide bukti PK.33-3).

- 2.2 Bahwa hasil kajian terhadap temuan dengan register Nomor 01/REG/TM/PL/kec-kaoteluk/32.07/II/2024 terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan ada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus atau DPK di TPS 01 Desa Makaeling menyalurkan hak pilih menggunakan KTP di luar dari Desa Makaeling, pemilih tersebut atas nama Wasti Husen yang tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo. hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang atau PSU di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk untuk semua jenis surat suara pada Pemilu Tahun 2004 (vide Bukti PK.33-4).

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di TPS 02 Desa Dum-Dum, Kecamatan Kao Teluk adalah sebagai berikut;

1.1. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2004, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan surat Imbauan Nomor 033.1/PM.00.02/K.MU-03/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti PK.33-5).

1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan, pengawas TPS Nomor 01. ... direnvoi, harusnya pengawas TPS, tadi 01-P.TPS.KT/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, Desa Dum-Dum pada pokoknya menerangkan tidak terdapat keberatan saksi dan/atau temuan dan laporan dugaan pelanggaran berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon (video Bukti PK.33-06).

1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 049.PWSC.KaoTeluk-LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 28 Februari 2024, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya menerangkan tidak terdapat keberatan saksi dan/atau temuan dugaan pelanggaran berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon (vide Bukti PK.33-07).

1.4. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Nomor 043/PM.02.02/K.MU-03/02/2024 tanggal 6 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Halmahera Utara berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Kao Teluk (vide Bukti PK.33-8).

1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan bahwa hasil Kabupaten Halmahera Utara yang didasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kab/Kota DPRD Kabko, Partai Kebangkitan Bangsa pada daerah pemilihan Halmahera Utara 3 memperoleh suara sebanyak 2.091 suara dengan rincian sebagai berikut, (vide Bukti PK.33) dianggap dibacakan.

1.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari saudara Wahid Abd Kadir dengan Nomor 014/RP/PL/KAB/32/07/III/2024 pada tanggal 21 Februari 2024 terkait dengan pengurangan suara PKB di Daerah Pemilihan 3 terjadi di Kecamatan Kao Teluk, tepatnya di TPS 02 Desa Dum-Dum dimana suara caleg nomor 03 atas nama Chara Phureng terdapat 1 suara. Tetapi, pada formulir D.Hasil Kab/Kota-DPRD Kabko dikurangi oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara sehingga suara menjadi 0. Setelah kami melakukan pemeriksaan kembali terhadap Formulir Model D.C ... terhadap Formulir Model C. Hasil Kab/Ko-Kota-DPRD Kabko dan Formulir C.Hasil Salinan Kabko-DPRD Kabko terdapat satu suara caleg PKB Nomor Urut 3 di TPS 02 Desa Dum-Dum, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara (vide Bukti PK.33-10).

1.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 015/BAA/LP/Pemilu-HU/III/2024 tentang Hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Terhadap Laporan Nomor 014/LP/PL/KAB/32.07/III/2024 yang pada pokoknya berdasarkan uraian hasil analisis keterpenuhan syarat formil, maka laporan pelapor belum memenuhi syarat formil karena laporan pelapor melebihi batas waktu ketentuan pelaporan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu (vide Bukti PK.33-11).

1.8 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan status Laporan Nomor 014/LP/PL/KAB/32.07/III/2024 dalam pengumuman melalui papan informasi di kantor Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (vide Bukti PK.33-12).

2. Berkenaan dengan dalil Pemohon ... permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk dilakukan pemungutan suara

ulang di TPS 01 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk. Maka, Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan sebagai berikut.

2.1 Bahwa berkaitan dengan temuan Panwaslu Kecamatan Kao Teluk perihal adanya pemilih DPK di TPS 01 memberikan suara menggunakan KTP di luar dari Desa Makaeling atas nama Wasti Husen yang tercatat dalam KTP beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo. Pada temuan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, pada pokoknya hasil kajian Panwaslu Kecamatan Kao Teluk terhadap ... renvoi. Bukan *laporan*, tapi *temuan*. Register Nomor 01/REG/TM/PL/KET-Kao Teluk/32.07/II/2024, pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang atau PSU di TPS 01 di Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk untuk semua jenis surat suara pada Pemilu Tahun 2024 (vide Bukti PK.33-13).

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan Surat Nomor 041/PM.06/K.MU-03/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Pada pokoknya, merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Makaeling (vide Bukti PK.33-14).

2.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 tanggal 24 Februari 2024. Pada pokoknya menjelaskan tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu dan sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossible of perform) (vide Bukti PK.33-15).

Demikian keterangan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:01]

Baik. Terima kasih, dari Bawaslu.

Untuk itu saya kembalikan kepada, Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

61. KETUA: SALDI ISRA [36:10]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Kita harus ... apa ... tunda, ya. Jadi kita tunda untuk salat, makan malam, dan segala macamnya. Kita sepakati mau pukul berapa? Pukul 7, ya, 19:00? Pak Totok, Pak Afif, Cukup? Para Pemohon, Pukul 7, ya? Oke. Pihak Terkait, kita skors sampai pukul 19.00 untuk rehat, ya?

Sidang untuk Perkara PHPU Provinsi Maluku Utara, kita skors sampai satu jam ke depan. Jadi, kita masuk lagi pukul 19.00. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG SKORS PUKUL 17:52WIB

Skors sidang kita cabut.

SIDANG SKORS DICABUT PUKUL 18:59 WIB

KETUK PALU 1X

Sekarang, kita lanjutkan dengan ... ada yang baru? Peserta baru yang masuk? Enggak ada, ya? Soalnya tadi ada yang melapor katanya ada yang mau masuk, saya bilang, "Siap magrib saja."

Nomor 156, Kuasa Hukumnya. Silakan akan dipimpin oleh Yang Mulia, Pak Arsul Sani. Dipersilakan.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [40:36]

Izin, Yang Mulia?

63. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:40]

Sebentar.

Terima kasih, Pak Wakil.

Kita sekarang memasuki Perkara Nomor 156, PKB. Namun, dalam catatan kami tidak ada Pihak Terkait.

Kami persilakan Kuasa Termohon untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban Termohon, ya, atas Permohonan dari Pemohon. Kami persilakan.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [41:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, sebelum dibacakan ada beberapa renvoi yang dilakukan.

1. Terkait pada nomor jawaban, terkait dengan Kewenangan MK di halaman 3 pada Dalil Nomor 1, 2 setelahnya seharusnya menjadi nomor 3 dan seterusnya, Pak.

65. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:29]

Ya, oke.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [41:30]

Yang kedua. Pada halaman 7 poin 9, terkait dengan Undang-Undang Partai Politik. Di situ terdapat kesalahan penulisan, seharusnya *2 Tahun 2011* bukan *2 ... 2 Tahun 2018*.

Ketiga. Pada halaman 7 poin 10 di baris 4, seharusnya *Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2011*. Lalu di (...)

67. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:50]

Halaman berapa?

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [41:49]

Halaman 7 poin 10 baris keempat, Yang Mulia. Seharusnya, *Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2011*.

Dan masih sama juga, di baris kelima. Pemohon seharusnya ditulis sebagai partai politik. Di halaman 5, pada halaman 12 Tabel 1 kesalahan penulisan seharusnya kolom 1 Safri Talib pada Pemohon sebesar 1.094 dan di kolom Termohon= 1.122. Kebalik, Yang Mulia.

Dan yang terakhir di Petikum, poin ketiga. Sebelumnya, Petikum ... , "Menetapkan perolehan Suara Pemohon, Partai Kebangkitan Bangsa." Ada penambahan kata sambungnya, Yang Mulia, Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa.

69. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:40]

Oke.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [42:41]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin, membacakan pokok-pokoknya.

71. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:49]

Sialakan.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [42:50]

Perkara 156. Yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Billy Theodorus, calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan 5.

Dalam eksepsi.

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 3 sampai dengan 5 dianggap dibacakan.

73. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:03]

Ya.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [43:04]

1.2 Kedudukan Hukum Pemohon. Halaman 5 sampai 7, dibacakan.

75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:05]

Ya.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [43:05]

Selanjutnya, pada halaman 6 poin 4. Bahwa dalam Dalil Permohonan Pemohon, lembar 4 angka 2 kedudukan Pemohon, menyatakan perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Poin 5. Berdasarkan lampiran AP-3 nomor ... dan seterusnya hanya melampirkan Permohonan Pemohon berjumlah 4 rangkap, 1 asli, 3 kopi.

Poin 6 bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menyatakan perseorangan calon anggota DPR dan DPR di dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam Pemohonnya. Maka, Pemohon patut dinilai tidak memiliki kedudukan hukum legasinya untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan 1.3. Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:02]

Ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [44:03]

1.4. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel). Menurut Termohon, Pemohon ... Pemohon ... Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Pemohon ... Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan argumentasi tentang adanya kecurangan berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 Nomor Urut 1 atas nama Safri Talib, S.H. yang terjadi di Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana dijelaskan dalam pokok permohonan.

Tanggapan Termohon bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal, yaitu kapan, di mana, dan bagaimana cara penambahan pengurangan suara di Kecamatan Bacan Selatan. Hal itu tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon a quo.

79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:48]

Oke, 1.5.

80. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [44:51]

1.5. Eksepsi Permohonan tidak membuat persandingan suara.

1. Bahwa setelah mencermati... mem...mempelajari fundamentum petendi, Pemohon hanya menyajikan jumlah perolehan suara secara keseluruhan tanpa menguraikan tentang sumber suara sah tersebut sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:06]

Oke.

82. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:07]

Lanjut, Yang Mulia, di dalam Pokok Permohonan di halaman 11.

83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:11]

Permohonan, Ya.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:11]

2.1 DP ... DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan 5, halaman 11 terkait dengan uraian kami yang di Halmahera Selatan.

Lalu, pada tabel halaman 12 terdapat tabel 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:23]

Ya.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:23]

Bahwa atas dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, Pemohon selanjutnya pada halaman 7 sampai dengan 9 menjelaskan terkait dengan perolehan suara selisih, Safri Talib selaku Calon Nomor Urut 1 suara ... dan suara PKB pada C.Hasil Salinan dan D.Hasil Kecamatan yang terjadi di 15 TPS yang berada di Desa Gandasuli, Desa Kampung Makian, Desa Mandaong, dan Desa Kupal pada Kecamatan Bacan Selatan, yakni sebagai berikut.

Tabel 2 persandingan suara Pemohon dibacakan, Yang Mulia.

87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:49]

Dibacakan, ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:50]

Menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dengan adanya pergeseran suara dari perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang menyebabkan penambahan suara kepada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Safri Talib, S.H. sebesar 28 suara yang terjadi di 15 TPS yang terdiri dari di TPS 4 Desa Gandasuli, TPS 1 Desa Kampung Makian, TPS 2 Kampung Makian, TPS 3 Kampung Makian, TPS 4 Kampung Makian, TPS 7 Desa/Kampung Makian, TPS 9 Desa/Kampung Makian, TPS 2 Desa Mandaong, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 14 Desa Mandaong. TPS 2, TPS 3, dan TPS 7 di Desa Kupal.

Bahwa atas dalil Pemohon terkait dari selisih penghitungan pada 10 TPS dari 15 TPS di Kecamatan Bacan Selatan tidak benar. Termohon menyandingkan 10 data TPS terkait perolehan suara Calon Nomor Urut 1, Safri Talib dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Bacan Selatan (Bukti T-1, Bukti T-2) yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3 terkait dengan perolehan suara Calon Nomor Urut 1, Safri Talib dianggap dibacakan, Yang Mulia, pada halaman 16.

89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:51]

Ya. Oke, lanjut.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [45:52]

Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan berdasarkan data tidak ada perbedaan data hasil pada 10 TPS antara Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan pada Kecamatan Bacan Selatan dan Model Formulir D. Kabupaten/Kota (Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3) tidak ada perbedaan data terkait dengan perolehan suara Calon Nomor Urut 1.

Selanjutnya pada tabel 4 perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa

(...)

91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:15]

Ya. Dianggap dibacakan, ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [47:16]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa setelah melihat persandingan data di atas dan mendasarkan ... tidak ada perbedaan terkait dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa.

Bahwa selanjutnya Termohon akan menguraikan terkait dengan 5 TPS dari 15 TPS yang diuraikan Pemohon, sebagai berikut.

1. Bahwa terdapat 5 TPS yang Termohon diuraikan diantaranya TPS 5 Desa Gandasuli, TPS 2 Kampung Makian, TPS 2 Desa Kupal, TPS 3 Desa Kupal, dan TPS 7 Desa Kupal. Terkait dengan tabel 5 perolehan halaman 20, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalam 5 TPS sebagaimana tabel di atas, Termohon dapat menjelaskan bahwa hal tersebut tidak lain terjadi karena human error dalam penghitungan suara Calon Nomor Urut 1 menyebabkan perbedaan pada Model C.Hasil dan Model D.Hasil sejumlah 6 suara. Dengan adanya Jumlah 6 suara tersebut tidak akan mempengaruhi secara signifikan terkait dengan perolehan suara pihak manapun.

93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:04]

Ya.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [48:05]

Bahwa pemaknaan jumlah suara yang signifikan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 PMK 2 Tahun 2023, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:12]

Oke.

96. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [48:12]

Sehingga apabila suara dari Calon Nomor Urut 1, Safri Talib sebesar 1.122 suara dikurangi dengan suara selisih, yakni sebagai berikut. Dikurang 6 menjadi 1.116 suara.

Bahwa walaupun disandingkan suara Pemohon sebesar 1.099 suara, tidak akan mengungguli perolehan suara dari Calon Nomor Urut 1, Safri Talib sebesar 1.116 suara. Namun demikian terhadap perolehan suara PKB pada Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 berdasarkan data Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil Kecamatan pada Kecamatan Bacan Selatan dan Model Formulir D.Hasil.KabKo (Bukti T-1, T-2, dan T-3) tetap memperoleh sebesar 158 suara dikarenakan suara yang berkurang hanyalah milik Caleg Nomor Urut 1, Safri Talib. Bahwa selama penghitungan suara Pemohon juga disaksikan saksi, atas nama Sofyan A. Kadir dan Rustam Husen berdasarkan Surat Mandat Nomor 072, saksi rekapitulasi tingkat kecamatan Partai Kebangkitan Bangsa, tanggal 17 Februari 2024 dan M. Yunus Najar, M.Si., serta Safri Talib berdasarkan Surat Mandat 075 dan seterusnya, pada tanggal 28 Februari 2024.

Bahwa selama penghitungan rekapitulasi suara tidak ada satupun saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mengajukan keberatan atas rekapitulasi penghitungan suara maupun kejadian khusus di Kecamatan Bacan Selatan.

Bahwa atas adanya uraian tersebut, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 yang benar menurut Termohon sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:42]

Ini ... apa ... 1.116 dan 1.099 itu setelah koreksi yang human error 6 itu?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [49:51]

Betul, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:52]

Oke, menurut Termohon?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [49:56]

Ya, Yang Mulia.

Menetapkan perolehan suara PKB penghitungan umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 sebesar 158 suara.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024.

Sedangkan ... tiga. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon dan Partai Kebangkitan Bangsa menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Nama calon:

1. Safri Talib, perlengkapan suara 1.116.
2. Billy Theodorus=1099.

Empat. Menetapkan perolehan suara PKB sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 5 sebesar 198[sic!] suara.

Atau apabila yang memulai Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:17]

Terima kasih. Cukup, ya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDHIKA GAUTAMA [51:18]

Cukup.

103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:20]

Ini tidak ada Pihak Terkait.

Bawaslu, silakan. Pokok-pokoknya saja, Pak.

104. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [51:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin membacakan keterangan ... menyampaikan keterangan Bawaslu untuk Nomor Perkara 156. Terkait dengan Perkara 156, kita mulai ... Bawaslu akan memberi keterangan dimulai dengan halaman 3.

Bahwa terkait dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu telah melakukan beberapa tindakan pencegahan di poin 1.1 sampai 1.3, dianggap dibacakan.

Kemudian, yang terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon untuk 15 TPS di 4 desa. Bahwa Calon Legislatif Nomor 1, atas nama Safri Talib, S.H., yang diambil atau digeser dari perolehan suara partai PKB di 4 desa tersebar di 15 TPS Kecamatan Bacan Selatan, yakni terdiri dari Desa Gandasuli TPS 4=3 suara. Desa Kampung Makian, TPS 001=2 suara, TPS 002=1 suara, TPS 003=1 suara, TPS 004=4 suara, TPS 007=3 suara, TPS 009=2 suara. Kemudian di Desa Mandaong terdiri dari TPS 002=2 suara, TPS 004=4 suara, TPS 007=2 suara, TPS 008=1 suara, TPS 00 ... 014=1 suara. Dan Desa Kupal terdiri dari TPS 002=1 suara, TPS 003=1 suara, dan TPS 007=2 suara.

Terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu memberi keterangan di halaman 4 sampai dengan halaman 15, berdasarkan Bukti C.Hasil Salinan yang itu sudah disampaikan di vide Bukti 335 sampai dengan 33.37 di halaman 15. Maka, Bawaslu pada pokoknya memberi keterangan bahwa tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh Pemohon ataupun saksi dari Partai PKB di seluruh TPS yang dimohonkan oleh Pemohon.

Yang selanjutnya terkait dengan pokok permohonan yang berikut bahwa Bawaslu Halmahera Selatan telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon Billy Theodorus kepada Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi kemudian melimpahkan karena locus delicti-nya ada di Halmahera Selatan melalui surat pelimpahan Nomor 045.4/PP/01.01/K/MU/03 Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tindak lanjut yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Bawaslu bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan rapat pleno untuk meregistrasi pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon. Kemudian selanjutnya, melalui Sentra Gakkumdu melakukan rapat kemudian membahas bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan Halmahera Selatan menyepakati untuk melanjutkan ke tahapan klarifikasi para pihak dan penyelidikan, vide Bukti PK.33-39.

Bahwa hasil klarifikasi kepada para pihak dibahas dalam rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam berita acara pembahasan pada tanggal 25 April dan menghasilkan kesimpulan laporan-laporan. Laporan tersebut tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam

Ketentuan Pasal 532 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, vide Bukti PK.33-40.

Selanjutnya bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan status laporan atas laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 008/Reg/LP/PL/Kab/32.04/III/2024 dengan status laporan, pelapor tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, namun laporan pelapor terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, vide Bukti 33-41.

Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan surat rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan Nomor 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/32.04/IV/2024, vide Bukti PK 33-42.

Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan surat pemberitahuan status laporan kepada pelapor dengan Nomor 116/PP.00.02/K.MU-04/04/2024, vide Bukti PK 33-43.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Terima kasih, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:14]

Terima kasih.

Ini pelanggaran kode etiknya, apa ini? Yang disampaikan itu.

106. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [57:23]

Izin, Yang Mulia.

Nanti dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten.

107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:24]

Oke. Silakan, coba.

Diberikan, ya.

108. BAWASLU: RAIS KAHAR [58:30]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Dapat kami sampaikan kaitan dengan persoalan pelimpahan laporan. Untuk etikanya adalah kaitan dengan prosedur, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PPK pada saat tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:44]

Ya. Dalam bentuk apa? Langgaran prosedurnya apa?

110. BAWASLU: RAIS KAHAR [58:13]

Terkait dengan rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kecamatan.

111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:18]

Oke, nanti kami lihat buktinya ya, kan di (...)

112. BAWASLU: RAIS KAHAR [58:16]

Siap.

113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:16]

Sebut nih, Bukti PK 33 sampai 42, ya?

114. BAWASLU: RAIS KAHAR [58:24]

Siap.

115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:26]

Oke. Baik, terima kasih. Cukup, ya, untuk Perkara 156 ini? Kami kembalikan kepada Pak Ketua.

116. KETUA: SALDI ISRA [58:38]

Terima kasih.
Silakan dilanjutkan Pak Arsul untuk Perkara 162.

117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:46]

Baik. Kita sekarang memasuki Perkara 162, PKB dan ... ada Pihak Terkaitnya, ya? Hadir, Pihak Terkaitnya? 162. Mujain Bessy ada, ya? Oke. Kami persilakan pada Kuasa Termohon untuk menyampaikan jawaban atas Permohonan. Pokok-pokoknya saja, ya. Baik. Terima kasih.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [59:21]

Izin, Yang Mulia. Kami ingin melakukan renvoi penambahan untuk di Petitem poin ketiga.

Bahwa di Dapil ... Dapil 3 Kabupaten Halmahera Barat, *Partai PKB di Kecamatan Ibu*. Jadi, tambah *di Kecamatan Ibu*, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:39]

Oke.

120. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [59:38]

Izin.

121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [59:39]

Baik.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [59:39]

Langsung, Yang Mulia. Izin, kami akan membacakan jawaban Termohon KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Halmahera, Nomor 162 yang dimohonkan atas nama Desi Muray [!sic].

Dalam eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:00]

Ya.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:02]

Kedudukan Termohon dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:02]

Oke.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:05]

Tenggang Waktu, dianggap dibacakan juga.

127. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:05]

Oke.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:05]

Permohonan 1.4, Permohonan tidak jelas atau obscur libel.

129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:08]

Oke.

130. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:08]

Menurut Termohon bahwa dalam permohonan Pemohon dalam halaman 20, poin 1, 2 ... 1.2.5 yang berbunyi, "Namun hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Termohon tidak mengidahkan keberatan baik dari Pemohon dan Bawaslu Halmahera."

131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:22]

Oke.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:22]

Tanggapan Termohon. Bahwa terkait adanya keberatan disampaikan oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Halmahera yang sudah diberikan rekomendasi oleh Bawaslu Halmahera Barat dengan Nomor 01 dan selanjutnya. Dan terkait hal itu, seharusnya bukan menjadi Kewenangan MK. Bahwa berdasarkan Putusan MK Republik Indonesia Nomor 1/PHPU dan selanjutnya di halaman 187 terkait pertimbangan Hakim menyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:50]

Ya. Oke, terus.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:00:51]

2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tabel 26, halaman 18 yang berbunyi penggelembungan suara Termohon kepada Calon Anggota DPRD Halmahera Barat Dapil 3, Nomor Urut 01 Mujain Bessy, tabel 27 halaman 20 ... tabel 10 yang berbunyi bahwa berdasarkan Bukti P-3 sampai P-39, Tanggapan Termohon bahwa terkait adanya penggelembungan suara yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan. Pemohon tidak menjabarkan secara detail dan terperinci terkait adanya perselesaian yang terdapat di masing-masing TPS.

135. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:23]

Oke.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:01:26]

Pemohon dalam hal ini hanya menjabarkan terkait selisih pada D.Hasil Kecamatan dalam rapat dari rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam Pokok Permohonan.

137. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:38]

Oke, silakan.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:01:42]

2 ... Poin 2.1, Yang Mulia. Perolehan suara Termohon ... partai politik menurut Termohon untuk pengisian Anggota DPRD, tabel 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:01:50]

Ya.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:01:53]

Bahwa perolehan suara setiap TPS di Kecamatan Ibu, sebagai berikut. Jadi izin, Yang Mulia, untuk bukti di desa-desa tabel tersebut adalah persandingan suara per desa yang ada di Kecamatan Ibu, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:05]

Ya.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:02:05]

Dari halaman 9 sampai halaman 14, Yang Mulia.

Lanjut, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah keliru dan tidak benar dikarenakan data yang dimiliki Pemohon dan Termohon sudah sama dan tidak memiliki perbedaan berdasarkan pada C.Hasil DPRD Kabko (Bukti T-4 sampai T-20) dan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Ibu (Bukti T-2).

143. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:37]

Oke.

144. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:02:39]

Bahwa terkait dengan adanya selisih ada D.Hasil Kecamatan Ibu antara pihak Termohon dan Pemohon. Dalam hal ini, Pihak Pemohon tidak menjabarkan terkait selisih surat suara tersebut di TPS mana saja. Sedangkan untuk data pembanding terkait adanya selisih antara Mujain Bessy dan Desiana Muray [!sic] harus didetailkan di TPS mana saja yang sudah terjadi perubahan, baik itu pengurangan maupun penambahan surat suara tersebut.

145. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:03]

Oke.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:06]

2.2. Terkait rekapitulasi pada tingkat Kabupaten di Dapil 3, Kabupaten Halmahera Selatan. Bahwa dalam Pleno Kabupaten Halmahera Barat.

Izin, Yang Mulia. Terkait 2 ... 2 poin 2.

147. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:17]

Ya.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:20]

Diganti *Halmahera Barat*.

149. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:20]

Ya.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:20]

Renvoi, Yang Mulia.

151. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:20]

Apa yang mau direnvoi?

152. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:25]

Di terkait yang poin 2.2. Terkait *rekapitulasi tingkat kabupaten di Dapil Kabupaten Halmahera Barat itu kan Selatan*, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

153. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:31]

Ya. Baik lanjut. bahwa dalam Pleno Kabupaten Halmahera Barat, Pemohon dalam permohonannya menyampaikan terkait pengelompokan suara Termohon di Kecamatan Ibu. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:03:44]

Ya.

155. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:03:47]

Bahwa penghitungan Termohon berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kecamatan Ibu telah sesuai dan tidak terdapat kekeliruan serta sudah disetujui oleh saksi mandat di tingkat Kecamatan Ibu dengan Nomor Surat 431. dan selanjutnya, atas nama Anwar Djabid dan izin, Yang Mulia, untuk tabelnya dianggap dibacakan.

156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:04:07]

Ya.

157. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:04:08]

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan di poin 1.2 bahwa Termohon tidak memiliki dasar perhitungan jelas, sedangkan dalam rapat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ibu, serta tingkat Kabupaten Halmahera Barat tidak ada sama sekali keberatan yang berdasarkan ... yang berdasarkan keja ... Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi rekapitulasi hasil pemungutan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Ibu (Bukti T-3 dan Bukti T-4)

Yang disampaikan oleh Pihak Partai Kebangkitan Bangsa melalui saksi mandat partai, di Tingkat Kecamatan Ibu, dengan Nomor Surat 431 dan selanjutnya atas nama Anwar Djabid dan saksi mandat partai di tingkat Kabupaten Halmahera dengan Nomor Surat 435 dan selanjutnya atas nama Riwan Hi. Kadam (Bukti T-24)

Bahwa saksi mandat dalam partai ... dari Partai PKB menertangani Hasil Rekapitulasi (Bukti T-1) baik di Tingkat Kecamatan Ibu, maupun di Tingkat Kabupaten Halmahera.

Izin, Yang Mulia. Yang *Selatan* diganti *Barat*, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:08]

Ya.

159. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:05:10]

Bukti T-2.

Sehingga dalam disampaikan oleh pihak Pemohon dalam permohonan tidak benar dan tidak berdasar.

2.3 Poin. Terkait keberatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat.

Izin, Yang Mulia. Izin lagi, diganti lagi, Yang Mulia. Bahwa dalam keberatan (...)

160. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:30]

Ini diganti apa, ini? Ini *barat*, lagi?

161. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:05:32]

Siap, Yang Mulia. Yang *selatan* diganti *barat*. Izin, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:36]

Ngantuk ini, ngetiknya.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:05:39]

Siap. Izin melanjutkan, Yang Mulia?

164. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:05:44]

Oke, silakan.

165. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:05:45]

Bahwa dalam hal keberatan disampaikan Bawaslu Halmahera Barat pada Forum Rapat Pleno Kabupaten Halmahera Barat yang tidak ditanggapi oleh Termohon adalah bukan kejadian yang sebenarnya, menurut Termohon dikarenakan pada saat Bawaslu Kabupaten

Halmahera Barat mengajukan keberatan, Bawaslu mengajukannya pada hari berikutnya bukan pada saat rapat rekapitulasi tingkat kabupaten.

Memang pada saat Rapat Pleno a quo, Bawaslu kabupaten menyampaikan secara lisan kepada Termohon, tetapi pada saat Bawaslu Kabupaten ... pada saat Bawaslu Kabupaten Halmahera tidak membawa data perbandingan sehingga secara tertulis akan dilampirkan besok harinya.

166. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:24]

Oke.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:06:24]

Bahwa terkait keberatan ... keberatan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, Termohon sudah menanggapi melalui surat nomor 42 dan seterusnya tanggal 4 Maret ... tanggal 8 Maret dengan perihal balasan surat Bawaslu Halmahera Barat (Bukti T-22). Yang menyampaikan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:43]

Ya, oke. 1, 2, 3 (...).

169. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:06:44]

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak mendasari pada bukti-bukti yang valid dalam permohonan a quo, maka secara mutatis dan mutandis, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi kualifikasi serta me ... serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah ... Hakim Mahkamah, yang memeriksa dan mengadili perkara ... perkara a quo untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Poin ketiga. Petitem.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan benar ... benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar dan untuk pengisian Anggota DPR sebagai berikut.
 - a. Perolehan suara Pemohon Partai PKB di Kabupaten Halmahera Dapil 3 untuk pengisian Anggota Dewan, Dapil 3 Kabupaten Halmahera Barat, Partai PKB di Kecamatan Ibu, tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:57]

Ya.

171. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:07:57]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, hormat kami Kuasa Hukum Termohon.

172. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:05]

Baik, terima kasih. Cukup, ya?

173. KUASA HUKUM TERMOHON: YOSI HERMAN [01:08:07]

Cukup, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:10]

Oke. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada Pihak Terkait. Silakan, untuk menyampaikan tanggapan Pihak Terkait.

175. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:08:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami lanjut saja untuk membacakan keterangan Pihak Terkait.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 162-02-01-32/PHPU. DPR.DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Izin, Yang Mulia. Untuk angka 1 dalam eksepsi, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia, di halaman 2.

176. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:06]

Ya.

177. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:09:06]

Kami langsung dibagian B dalam Pokok Perkara.

178. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:11]

Oke, silakan.

179. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:09:12]

1. Bahwa terkait dengan ... bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat 3 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan berlangsung dengan baik, lancar dan aman dan tertib, sesuai dengan prinsip lubir dan jurdil dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pula, dengan pelaksanaan pemungutan suara maupun perhitungan perolehan suara di TPS-TPS semua berjalan dengan baik. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon.

Selanjutnya. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan hingga rekapitulasi tingkat kabupaten tidak ada keberatan saksi seperti halnya pada saat pungut hitung ditingkat TPS. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan maupun perhitungan suara diseluruh Kabupaten Halmahera Barat berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, luber, jurdil (...)

180. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:30]

Oke. Langsung saja ke poin 5 ... angka 5.

181. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:10:35]

Bahwa setelah mempelajari dalil Pemohon pada pokoknya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat terhadap dalil tersebut, dapat Pihak Terkait tanggap sebagai berikut.

Total ... bahwa total perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut. Izin, Yang Mulia. Untuk (...)

182. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:00]

Yang dibacakan boleh yang antara Pemohon dan Pihak Terkait saja. Kalau mau dibacakan, mau dilewati juga enggak apa-apa tabelnya.

183. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:11:12]

Ya. Izin, Yang Mulia. Untuk di halaman 4 sampai dengan halaman 12, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:19]

Oke.

185. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:11:20]

Kami lanjut di halaman 13, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:23]

Silakan.

187. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:11:24]

8. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat pada khususnya telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan berlangsung dengan baik, lancar, aman, dan tertib, sesuai dengan prinsip lubir dan jurdil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa (...)

188. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:48]

Oke. Langsung ke angka 10 saja.

189. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:11:51]

Bahwa berdasarkan fakta dan ... fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalikan Pemohon a quo sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, keseluruhan peristiwa sebagaimana dilakukan oleh Pemohon in casu bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan umum atau general justice prinsip, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya oleh orang lain.

Oleh karenanya, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

190. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:29]

Petitum.

191. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:12:29]

Lanjut pada Petitum, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:31]

Ya.

193. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:12:31]

Berdasarkan uraian sebagaimana di ... tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait,
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscur libel).

Dalam pokok perkara,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat nasional dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah masing-masing sebagai berikut.

Nama (...)

194. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:45]

Totalnya dibacakan, deh. Tot ... angka totalnya.

KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:13:50]

1. Mujain Bessy, S.Ip., M.Si. total= 646. 2. Desiana Murary, S.E. Total 628.

195. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:02]

Oke.

196. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:14:03]

Demikian, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:05]

Oke. Baik, cukup?

198. KUASA HUKUM TERKAIT 162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD RUMASUKUN [01:14:07]

Cukup, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:08]

Cukup, terima kasih. Ya. Pihak Terkait. Kami persilakan, Bawaslu.

200. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:14:17]

Izin, Yang Mulia. Bawaslu akan menyampaikan keterangan terkait Permohonan 162.

201. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:25]

Ya.

202. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:14:25]

Untuk tindak lanjut laporan dan temuan, dianggap dibacakan.
Keterangan Bawaslu provinsi berkaitan dengan Pokok Permasalahan akan kami bacakan mulai dari halaman 10.

203. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:14:39]

Oke, silakan.

204. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:14:40]

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait hasil perolehan suara di tingkat kecamatan pada kecamatan Loloda, Loloda Tengah, Ibu Utara, berdasarkan Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan oleh panwascam di tiga kecamatan tersebut tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya.

205. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:15:03]

Oke.

206. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:15:04]

Berdasarkan Formulir Model A LHP untuk Kecamatan Ibu, bawas ... akan diuraikan sebagai berikut.

Bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya, maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Panwaslu Kecamatan.

Bahwa Panwaslu Kecamatan Ibu tidak dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara perolehan suara pada Form C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dengan Form D.Hasil Kecamatan dikarenakan sampai dengan akhir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Ibu, pada tanggal 24 Februari 2024, belum mendapatkan Salinan Formulir D.Hasil Kecamatan dari PPK Kecamatan Ibu dan Panwaslu Kecamatan Ibu baru menerima Form D.Hasil Kecamatan pada tanggal 29 Februari 2024 atau bertepatan dengan hari pertama

dimulainya Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat.

207. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:04]

Oke.

208. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:16:05]

Yang berikut terkait dalil Pemohon berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten dapat kami sampaikan sebagai berikut.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halbar telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pleno yang dimulai sejak tanggal 29 Februari sampai dengan 7 Maret 2024.

Bahwa untuk Kecamatan Loloda Tengah, Loloda, dan Kecamatan Ibu Utara tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atau peserta pemilu lainnya maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk jenis pemilu DPRD kabupaten.

Bahwa selanjutnya hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Ibu terdapat selisih perolehan suara Calon DPRD Kabupaten Dapil 3, Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa antara hasil rekap formulir Model C. Hasil DPRD kabupaten/kota dengan formulir D. Hasil Kecamatan DPRD kabupaten/kota untuk Kecamatan Ibu yang ditetapkan oleh PPK Kecamatan Ibu. (Bukti vide PK-33 sampai 325... datar 25).

Bahwa terhadap selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat melakukan pencermatan dan menemukan adanya selisih perolehan suara pada 19 TPS di Kecamatan Ibu dengan rincian TPS 1 di Desa (...)

209. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:33]

Dianggap dibacakan, ya.

210. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:36]

Dianggap dibacakan.

211. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:37]

Yang tabel (...)

212. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:40]

Sampai dengan (...)

213. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:43]

TPS 1 Togala Wayoli sampai dengan halaman 19, ya.

214. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:45]

Ya. Sampai dengan TPS Gam Ici.

215. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:47]

Ya.

216. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:47]

Kemudian tabel penyandingan perolehan suara dianggap dibacakan.

217. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:49]

Ya, silakan.

218. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:17:50]

Kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan kewenangannya telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan keberatan terkait selisih perolehan suara pada calon DPRD kabupaten/kota untuk PKB di Kecamatan Ibu secara lisan pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dan selanjutnya secara tertulis ke dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, tertanggal 5 Maret 2024, kepada KPU Halmahera Barat.

219. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:18:23]

Ya.

220. BAWASLU: RUSLI SARAHA [01:18:23]

Bahwa selanjutnya Bawaslu ...Halma... Halmahera Barat, menyampaikan rekomendasi perbaikan terkait selisih perolehan suara di calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil 3 Halbar Partai Kebangkitan

Bangsa di Kecamatan Ibu, kepada KPU Halmahera Barat, melalui surat ketua Bawaslu Halbar dengan Nomor 0109, tertanggal 6 Maret 2024.

Bahwa terhadap rekomendasi saran perbaikan tersebut, KPU Halmahera Barat, tidak menindaklanjuti sampai akhir pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara di tingkat kabupaten pada tanggal 8 Maret 2024, pukul 02.30 WIT.

Bahwa selanjutnya pada Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi terhadap selisih dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan saran dan rekomendasi secara lisan dan tertulis melalui surat ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 50 tertanggal 8 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya meminta kepada KPU Provinsi untuk menyelesaikan catatan kejadian khusus serta rekomendasi atau saran perbaikan Bawaslu Kabupaten ...Halme... Halmahera Barat.

Bahwa KPU Halbar menyampaikan surat ketua KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor 42 tertanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya terhadap saran perbaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat pada saat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat tingkat Kabupaten Halmahera Barat tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon dan/atau Bawaslu.

Bahwa oleh karena rekomendasi Bawaslu Halbar dimaksud di atas tidak ditindaklanjuti oleh KPU Halmahera Barat sampai dengan batas akhir pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat mendaftarkan temuan dengan Nomor 003, tanggal 21 Maret 2024 dan mendapat ... dengan materi perbuatan menyebabkan suara peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu tertentu menjadi berkurang dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Halmahera Barat, dan PPK Kecamatan Ibu.

Bahwa selanjutnya temuan a quo berdasarkan pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Halmahera Barat disimpulkan untuk diteruskan ke tingkat penyidikan melalui Surat Laporan Polisi Nomor 0089, tertanggal 16 April 2024.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

221. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:21:06]

Baik, terima kasih kepada Bawaslu, ya.

Ini kalau kita lihat ada perbedaan antara keterangan ... apa ... jawaban Termohon dengan apa yang disampaikan Bawaslu, ya. Nanti kami tentu akan mencermati, melihat, terutama kalau perkara ini, ya,

lanjut ke tahap pembuktian, ya, itu nanti pasti kami akan lihat, termasuk juga signifikansinya. Dari temuan Bawaslu yang disampaikan di sini, kami tentu harus lihat juga bukti yang disampaikan oleh Bawaslu, PK-PK ini, ya, dan nanti melihat juga dari apa yang menjadi jawaban dari Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti dari masing-masing. Gitu kira-kira Pemohon, ya, itu sikap kami. Terima kasih sekali lagi, kami kembalikan kepada Pak Ketua.

222. KETUA: SALDI ISRA [01:22:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Termasuk juga nanti kami akan konfirmasi soal keabsahan rekomendasi itu, ya. Ini karena dua-duanya dari PKB, ya, itu dua-duanya dapat rekomendasi. Betul, ya? Itu, soalnya susah sekali membedakan ini tanda tangan asli atau tanda tangan yang di ... apa ... kita tidak punya instrumen untuk menilai keaslian tanda tangannya.

Berikut untuk Perkara 136. Kuasa Hukum Termohon silakan, 136.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:22:50]

Izin, Yang Mulia?

224. KETUA: SALDI ISRA [01:22:51]

Ya.

225. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:22:51]

Terima kasih.

Langsung kami akan membacakan Jawaban Termohon untuk Perkara 136, Pemohon Partai Gerindra untuk pengisian calon anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Maluku Utara.

226. KETUA: SALDI ISRA [01:23:10]

Ya.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:11]

DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1.

228. KETUA: SALDI ISRA [01:23:21]

Silakan.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:23]

Ya. Dalam eksepsi. Untuk Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

230. KETUA: SALDI ISRA [01:23:31]

Eksepsinya dianggap dibacakan, ya?

231. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:30]

Ya, Yang Mulia.

232. KETUA: SALDI ISRA [01:23:30]

Soal kewenangan, dianggap dibacakan?

233. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:36]

1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

234. KETUA: SALDI ISRA [01:23:36]

Ya.

235. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:42]

Dibacakan pada Poin 2.

236. KETUA: SALDI ISRA KUASA [01:23:43]

Ya.

237. HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:23:45]

Bahwa terhadap apa yang disebutkan oleh Pemohon tidak memiliki kesesuaian antara pokok permohonan Pemohon pada angka 4.1 dengan Petitum Pemohon yang disebutkan pada angka 3 untuk pengisian keanggotaan DPR RI, Daerah Pemilihan Maluku Utara. Yang mana ketidaksesuaiannya antara Permohonan Pemohon dengan Petitum Pemohon, ada pada permintaannya untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan yang didalilkan dalam Permohonan hanyalah 17 kecamatan, pada

Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Halmahera Selatan berjumlah 30 kecamatan, sehingga ... sehingga antara dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Pemohon tidak sejalan.

238. KETUA: SALDI ISRA [01:24:24]

Oke. Jadi ini di sini ada ... ada 30 kecamatan, ya?

239. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:24:26]

Betul, Yang Mulia.

240. KETUA: SALDI ISRA [01:24:31]

Dia minta seluruh kecamatan di Halmahera Selatan, begitu?

241. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:24:33]

Betul, Yang Mulia.

242. KETUA: SALDI ISRA [01:24:34]

Tapi, yang dia sebutkan 17, padahal kecamatan itu adanya 30, ya?

243. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:24:38]

Betul, Yang Mulia.

244. KETUA: SALDI ISRA [01:24:39]

Silakan, lanjut.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:24:41]

Baik.

Poin 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, dalam Pokok Permohonan. Langsung kepada poin nomor 2 (...)

246. KETUA: SALDI ISRA [01:25:01]

Ya.

247. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:25:01]

Angka Nomor 2. Bahwa, atas dalil Pemohon tentang hasil perolehan suara sebanyak 64.089 adalah hasil yang keliru. Tentang hal tersebut, Termohon dengan tegas menyatakan tidak berdasar dikarenakan Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil dengan bukti pembandingan.

Lanjut kepada langsung poin kelima, Yang Mulia.

248. KETUA: SALDI ISRA [01:25:19]

Ya.

249. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:25:20]

Bahwa, dalil Pemohon pada Angka 10 mengenai pelanggaran dan kecurangan terkait adanya DPTb yang ikut memilih atau mencoblos kertas suara untuk pengisian calon legislatif DPR RI, padahal pemilih tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP Maluku pada 13 TPS Desa Kawasi, Kecamatan Obi. Untuk TPS-nya dianggap dibacakan.

Bahwa atas dalil tersebut, Pemohon tidak menyebutkan atas nama siapa saja yang diduga tidak memiliki KTP Maluku Utara sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak jelas.

Selanjutnya, mengenai pemilih yang berasal dari (...)

250. KETUA: SALDI ISRA [01:25:52]

Ini TPS-TPS yang kasih kode 9 ini TPS khusus, ya?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:25:56]

Ya. Betul, Yang Mulia.

252. KETUA: SALDI ISRA [01:25:56]

Betul?

253. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:25:57]

Ya.

254. KETUA: SALDI ISRA [01:25:58]

Oke, lanjut.

255. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:01]

Pemilih yang berasal dari Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa. Bahwa atas dalil tersebut juga tidak berdasar dan tidak jelas dengan sekadar asumsi Pemohon karena tidak didasarkan dengan data yang jelas atas klaim mengenai pemilih di Provinsi Maluku Utara kurang dari 20 jiwa.

256. KETUA: SALDI ISRA [01:26:18]

Itu halaman berapa?

257. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:20]

Lanjutan tadi, Yang Mulia.

258. KETUA: SALDI ISRA [01:26:22]

Yang kurang dari 20 jiwa itu? Oh, ya. Ini, ya?

259. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:26]

Ya.

260. KETUA: SALDI ISRA [01:26:27]

Oke.

261. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:28]

Betul. Baik, lanjut, Yang Mulia?

262. KETUA: SALDI ISRA [01:26:32]

Ya.

263. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:34]

Bahwa, mengenai dalil Pemohon dimana ditemukan adanya penambahan DPTb sementara, di DPT tidak ditemukan penambahan adalah tidak benar. Karena pada faktanya di tingkat TPS pada kecamatan

yang disebutkan pada dalil Permohonan tidak ada bukti adanya keberatan atau daftar kejadian khusus, terkhusus mengenai adanya perbedaan yang ditemukan di beberapa TPS. TPS yang ... TPS-nya disebut ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

264. KETUA: SALDI ISRA [01:26:58]

Ya.

265. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:26:58]

Di situ, ada 17 kecamatan.

266. KETUA: SALDI ISRA [01:27:03]

Oke.

267. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:27:04]

Baik. Bahwa mengenai dalil Pemohon menemukan kecurangan perihal daftar pemilihan khusus. Di mana, pemilih yang dimasukkan dalam DPK tanpa dilakukan pengecekan di DPT, maupun DPTb terlebih dahulu ada dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas karena menurut Termohon semua proses yang terjadi pada tingkat TPS, telah selesai dan tuntas. Selanjutnya.

268. KETUA: SALDI ISRA [01:27:28]

Ya.

269. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:27:29]

Pada angka 8. Langsung, Yang Mulia.

270. KETUA: SALDI ISRA [01:27:31]

Ya.

271. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:27:32]

Halaman 18.

Bahwa, tentang dalil Pemohon mengenai kecurangan modus operandi merubah perolehan suara seorang Caleg Partai Nasdem dimana membayar sebesar Rp15.000.000,00 guna menaikkan suaranya di Plano Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Halmahera adalah dalil yang mengada-

ada dan tidak benar karena Pemohon tidak menyebutkan siapa atau kepada siapa, dengan bukti apa, sehingga tidak jelas dalil Permohonan Pemohon.

272. KETUA: SALDI ISRA [01:27:58]

Oke. Jadi yang dari halaman ... sebentar, ya. Halaman 10 sampai 18 itu, itu uraian TPS-TPS di 13 kecamatan itu, ya?

273. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:08]

Ya. Betul, Yang Mulia.

274. KETUA: SALDI ISRA [01:28:10]

13 atau 17 tadi?

275. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:12]

17 untuk yang ini.

276. KETUA: SALDI ISRA [01:28:12]

17 kecamatan?

277. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:14]

Ya.

278. KETUA: SALDI ISRA [01:28:15]

Oke, lanjut.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:17]

Baik. Sebelumnya izin, Yang Mulia, untuk renvoi seharusnya ini adalah 2.2 ... eh ... ini 2.1.

280. KETUA: SALDI ISRA [01:28:26]

Oke, tertulis 1.2.

281. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:27]

Ya, 1.2.

282. KETUA: SALDI ISRA [01:28:28]

Oke.

283. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:30]

Baik.

284. KETUA: SALDI ISRA [01:28:35]

Terus?

285. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:37]

Ya, perolehan suara.

286. KETUA: SALDI ISRA [01:28:39]

Ini untuk provinsi lagi ya?

287. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:41]

Ya, Yang Mulia, ini untuk provinsi.

288. KETUA: SALDI ISRA [01:28:44]

Jadi, di Permohonan 136 ini ada untuk DPR RI, ada untuk provinsi, dan ada untuk Halmahera Utara, ya?

289. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:50]

kabupaten/kota, betul.

290. KETUA: SALDI ISRA [01:28:51]

Ya, silakan.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:28:54]

Baik. Untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia?

1. Terjadinya penambahan perolehan suara, bagi Partai Garda Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebanyak satu suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model D.Hasil Kabko DPRD Prov (Bukti T-2), perolehan suara bagi

Partai Garda Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara sebanyak 6.273 suara.

4. Bahwa Dalil Pemohon dalam Permohonan a quo angka 5, halaman 14 dan 15, yang pada pokoknya mendalilkan Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Jailolo, tetapi Termohon tidak mengakomodir dan memperhatikan keberatan tersebut adalah dalil yang tidak berdasar, merupakan fakta hukum:

- A. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024 model D.Hasil Kabupaten DPRD Prov, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1 (Bukti T-3), Kabupaten Halmahera Barat jumlah suara sah partai politik dan calon ... jumlah suara sah partai politik dan calon= 7.233 suara untuk partai Gerindra. Jumlah suara sah partai politik dan calon= 2.329 suara untuk partai Garuda.
- B. Bahwa selama rapat pleno di tingkat Kecamatan Jailolo, Dapil Halmahera Barat 1, yang dimulai pada tanggal 20 Februari 2024, sampai selesai tanggal 2 Maret 2024 tidak ada keberatan saksi dari Pemohon yang diajukan kepada Termohon, dan Pemohon menerima hasil Pleno di tingkat Kecamatan Jailolo, serta menandatangani Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, model D.Hasil Kecamatan DPRD Prov (Bukti T-4).
- C. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024 sampai selesai tanggal 7 Maret 2024 di Aula Kantor KPU Kabupaten Halmahera Barat, Jalan Pengayoman Hoku Hoku Kie, Kecamatan Jailolo, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil yang ditetapkan oleh Termohon
- D. Bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon yang menitikberatkan pada permasalahan di 4 TPS, Kecamatan Jailolo antara lain.
 - a. Bahwa menurut dalil Pemohon di TPS 1 dan 2 Desa Saria, penghitungan suara dan rekap perhitungan suara dilaksanakan sekitar pukul 03.00 WIT, dan tidak dilakukan secara terbuka dan transparan adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa bukti karena berdasarkan foto saat penghitungan dan rekapitulasi (Bukti T-10) jelas dilaksanakan sesuai dan terbuka untuk umum, dan dapat dilihat pada Model C.Hasil DPRD Prov, untuk Desa Saria di TPS 1 dan TPS 2 (Bukti T-11 dan bukti T-12).

- b. Bahwa Menurut dalil Pemohon tentang dugaan kesalahan perhitungan untuk Caleg Partai Garda Republik Indonesia Nomor 07 atas nama Abdillah Albar adalah dugaan yang tidak berdasar karena tidak jelas pada C.Hasil DPRD Prov pada halaman 1 dan halaman 12 (Bukti T-12). Kolom ... kolom saksi disaksikan oleh saksi Pemohon yang menandatangani Form C.Hasil tersebut sehingga atas hasil tersebut dianggap telah sah.
- c. Bahwa tentang dalil Pemohon tentang adanya pengakuan Saksi atas nama Nurdin Muhammad dan keluarga telah mencoblos Partai Golkar untuk Nomor Urut 4 atas nama Makmur Hamgulu, S.Pd.I., namun tidak ada suara pada saat perhitungan suara adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan Model C.Hasil DPRD Prov (Bukti T-13) untuk Desa Bobo di TPS 1, pada halaman 3 kolom Partai Golkar jelas saksi yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara dan pada TPS 1 Desa Bobo tidak ada keberatan secara formil melalui pengajuan keberatan dan/atau daftar kejadian khusus pada TPS tersebut.

292. KETUA: SALDI ISRA [01:33:08]

Itu apa, ya? Enggak ... yang nama atas nama siapa tadi? Nomor Urut 4 itu memang enggak ada dapat suara di situ?

293. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:12]

Ya, Yang Mulia.

294. KETUA: SALDI ISRA [01:33:15]

Oke, lanjut.

295. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:19]

2.2.

296. KETUA: SALDI ISRA [01:33:21]

Yang 1.3 diganti 2.2?

297. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:21]

Ya. Betul, Yang Mulia.

298. KETUA: SALDI ISRA [01:33:21]

Oke, ini untuk Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1, ya?

299. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:30]

Betul, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [01:33:32]

Silakan.

301. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:41]

Perolehan suara Pemohon Partai Gerindra menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Utara, Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1.

2. Dianggap dibacakan dan seterusnya.

302. KETUA: SALDI ISRA [01:33:49]

Ya.

303. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:33:57]

Lalu pada kalimat *kemudian*. Kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 3 Desa Gorua Selatan dengan Nomor 039/PM.06/K.MU-03/02/2024 (Bukti T-8), tertanggal 22 Februari 2024 dan diserahkan ke KPU pada tanggal 22 Februari 2024 Pukul 23.43 WIT.

Poin ketiga. Bahwa atas rekomendasi tersebut, KPU Halmahera Utara menindaklanjuti dengan bersurat ke Bawaslu Halut, pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Surat Nomor 72/PL.01.8-SD/8203/2024 (Bukti T-14) yang pada pokoknya isi surat menerangkan hal-hal sebagai berikut.

304. KETUA: SALDI ISRA [01:35:02]

Apa isi suratnya itu? Dijelaskan bisa ... bisa enggak?

305. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:03]

Bagaimana, Yang Mulia?

306. KETUA: SALDI ISRA [01:35:03]

Apa yang dijelaskan di pokok isi suratnya ini?

307. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:04]

Baik, pada intinya dan seterusnya yang kami jelaskan dari poin C, Yang Mulia, langsung.

308. KETUA: SALDI ISRA [01:35:10]

Ya.

309. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:15]

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-Pres/XV/2019, pada halaman 1903 yang pada pokoknya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan atau impossibility of performance.

310. KETUA: SALDI ISRA [01:35:33]

Ini berapa yang direkomendasi untuk di PSU di sini, yang tidak mungkin itu, jumlahnya berapa?

311. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:41]

Untuk jumlahnya itu tidak disebutkan, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [01:35:42]

Bukan, saya tanya ke Anda.

313. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:45]

3.

314. KETUA: SALDI ISRA [01:35:47]

3, apa?

315. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:51]

3, oh, untuk ini 3 TPS, Yang Mulia.

316. KETUA: SALDI ISRA [01:35:53]

3 TPS, ya?

317. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:53]

Ya.

318. KETUA: SALDI ISRA [01:35:54]

3 TPS. TPS apa saja itu?

319. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:35:56]

TPS ... untuk TPS (...)

320. KETUA: SALDI ISRA [01:36:00]

Jadi menerangkan itu tolong jelas-jelas, jadi kita bisa menangkap di TPS berapa, TPS berapa saja?

321. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:07]

TPS 1 dan TPS 3 Desa Gorua.

322. KETUA: SALDI ISRA [01:36:17]

Sebentar, TPS 1 dan?

323. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:11]

TPS 3 Desa Gorua, Yang Mulia.

324. KETUA: SALDI ISRA [01:36:18]

Dan 3. Desa?

325. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:16]

Gorua.

326. KETUA: SALDI ISRA [01:36:20]

Boruwa?

327. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:20]

Gorua.

328. KETUA: SALDI ISRA [01:36:22]

Gorua.

329. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:23]

Gorua. Izin, hanya 2 TPS, Yang Mulia.

330. KETUA: SALDI ISRA [01:36:27]

2, betul?

331. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:25]

Ya, Betul.

332. KETUA: SALDI ISRA [01:36:25]

2 atau 3 TPS?

333. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:30]

2, 2, Yang Mulia. Untuk di Kecamatan ini, Kecamatan Tobelo Utara.

334. KETUA: SALDI ISRA [01:36:34]

2 TPS?

335. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:36]

Ya.

336. KETUA: SALDI ISRA [01:36:38]

Untuk keseluruhan, ya?

337. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:38]

Ya.

338. KETUA: SALDI ISRA [01:36:42]

Oke. Ndak dilaksanakan sama sekali keempat-empatnya? Nanti dijelaskan itu, ya, sama Bawaslu, silakan.

339. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:36:45]

Baik, lanjut yang poin D.

Bahwa berdasarkan Pasal 86 PKPU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 33 sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan.

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tentang hilangnya daftar hadir di TPS 8 Desa Gamsungi dan menyatakan adanya pelanggaran administrasi dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu dengan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 011/LP/ Kab/32.07/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024 untuk selanjutnya menurut Termohon atas laporan Nomor 011/LP/ Kab/32.07/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024 tersebut, Termohon belum mendapatkan hasil dari Bawaslu terkait adanya laporan tersebut sehingga perlihat ... laporan tersebut semestinya Pemohon meneruskan proses di Bawaslu bukan terhadap Mahkamah Konstitusi.

340. KETUA: SALDI ISRA [01:37:46]

Oke.

341. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:37:57]

3. Petitum

342. KETUA: SALDI ISRA [01:37:56]

Petitum.

343. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:38:03]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan dianggap dibacakan, sepanjang daerah pemilihan sebagai berikut (...)

344. KETUA: SALDI ISRA [01:38:11]

Oke.

345. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:38:17]

Daerah pemilihan Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI (...)

346. KETUA: SALDI ISRA [01:38:21]

Itu A, ya?

347. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:38:24]

Ya, A. Izin untuk direnvoi, Yang Mulia. A.

348. KETUA: SALDI ISRA [01:38:41]

Ya. terus?

349. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:38:32]

- B. Daerah pemilihan Maluku Utara 1 untuk pengisian keanggotaan DPR di Provinsi Maluku Utara
- C. Daerah pemilihan Halmahera I untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai berikut:
 - 3.1 Perolehan suara Pemohon Partai Gerindra di Provinsi Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara. Tabel Gerindra=64.089 suara.

3.2 Perolehan suara Pemohon Partai Gerindra di Provinsi Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara dalam tabel Partai Gerindra perolehan suara=18.816, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)=6.273 suara.

3.3 Perolehan suara Pemohon Partai Gerindra di Kabupaten Halmahera Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dapil Halmahera Utara 1. Dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

350. KETUA: SALDI ISRA [01:39:21]

Oke.

351. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [01:39:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya, terima kasih.

352. KETUA: SALDI ISRA [01:39:25]

Terima Kasih. Nanti Bawaslu, ya, tolong diklikirkan tadi, ya. Silakan Pihak Terkait untuk Perkara 136 dari Partai Garuda.

353. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [01:39:51]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 136 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 1, sebagai berikut.

Satu. Dalam Eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi 1, 2, 3, 4, 5 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [01:40:14]

Ya.

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:40:14]

1.2. Permohonan Pemohon tidak jelas. 1, 2, 3 Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

356. KETUA: SALDI ISRA [01:40:20]

Ya.

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:40:21]

Empat. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur diperkuat juga dari judul Poin 4.3 yang berbunyi, "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1." Namun, isi uraian dalil Pemohon bertolak belakang dengan judul Poin 4.3 karena dalil-dalil Pemohon menguraikan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, padahal judul yang ditulis Pemohon adalah Kabupaten Maluku Utara.

5, 6 (...)

358. KETUA: SALDI ISRA [01:40:49]

Sebentar (...)

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:40:49]

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

360. KETUA: SALDI ISRA [01:40:50]

Jadi, ini yang dia tulis Kabupaten Halmahera Utara?

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:40:53]

Ya. Betul, Yang Mulia.

362. KETUA: SALDI ISRA [01:40:54]

Oke. Judul yang ditulis Maluku Utara, ya?

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:40:57]

Ya. Betul, Yang Mulia.

364. KETUA: SALDI ISRA [01:40:58]

Tapi yang ... yang diuraikan adalah Kabupaten Halmahera Utara?

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:41:02]

Ya. Betul, Yang Mulia.

366. KETUA: SALDI ISRA [01:41:03]

Itu beda, ya?

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:41:06]

Mohon izin lanjut, Yang Mulia.

368. KETUA: SALDI ISRA [01:41:07]

Ya, lanjut.

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:41:08]

Dua. Dalam pokok permohonan. 1 sampai dengan 9, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

10. Bahwa perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia di Kecamatan Jailolo adalah telah sesuai dan benar, yaitu 1.766 berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon. Terlebih, saksi Pemohon telah mengakui dan tidak mempersoalkan perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia yang dibuktikan dengan turut sertanya saksi Pemohon menandatangani dokumen Model D.Hasil Kecamatan. Selain itu, tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atas perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia (...)

370. KETUA: SALDI ISRA [01:41:42]

Itu poin berapa yang dibacakan?

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:41:44]

10, Yang Mulia.

372. KETUA: SALDI ISRA [01:41:45]

Poin 10, halaman?

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:41:47]

Halaman 8.

374. KETUA: SALDI ISRA [01:41:48]

8, oke.

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:41:50]

Selain itu, tidak ada satu pun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon atas perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia=1.766 di Kecamatan Jailolo.

11. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [01:42:01]

Ya.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:42:01]

12. Bahwa Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan hari Selasa, 30 April 20 ... 2024 pun, telah menegaskan dan mengakui bahwa rekap perolehan suara di tingkat Kecamatan Jailolo tidak ada permasalahan dan saksi Pemohon dengan sadar dan ta ... tanpa adanya

keberatan, ikut serta menandatangani hasil rekap pada Model D. Hasil Kecamatan.

13. Bahwa Pihak Terkait dalam menguraikan perolehan suara Partai Garuda Republik Indonesia di tingkat provinsi, kabupaten, hingga tingkat kecamatan di atas, sengaja menulis dengan kalimat sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Termohon. Hal ini menjadi penting dan harus menjadi perhatian utama mengingat alat bukti yang disampaikan Pemohon sepanjang terkait penghitungan perolehan suara didasarkan pada alat bukti yang bersumber selain daripada dokumen resmi versi Termohon dan seterusnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

378. KETUA: SALDI ISRA [01:42:44]

Ya.

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:42:45]

14 sampai dengan 16. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

380. KETUA: SALDI ISRA [01:42:48]

Ya.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:42:49]

17. Bahwa di sisi lain Pemohon tidak berhasil menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon Partai Garuda ... Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Maluku Utara 1. Ketidakberhasilan Pemohon menyandingkan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Jailolo pun sudah cukup membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [01:43:11]

Ya.

383. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:43:12]

18 sampai 20 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

384. KETUA: SALDI ISRA [01:43:15]

21?

385. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:43:17]

21. Bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 Angka 5 huruf A dan huruf B adalah tidak benar. Bahwa di TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, diketahui bahwa justru saksi Pemohon dan saksi Partai PKB ikut serta menandatangani Form C.Hasil dan tidak ada juga keberatan di tingkat kecamatan dari saksi Pemohon, serta tidak ada perbaikan atau pelanggaran administratif ke Bawaslu. Hal demikian menunjukkan bahwa penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Saria, dilakukan secara terbuka, transparan, dan dengan mem ... membuka surat suara yang telah tercoblos.

22. Bahwa dalil Pemohon dalam Poin 4.2 Angka 5 huruf C adalah tidak benar. Bahwa di TPS 01 Desa Payo Tengah diketahui bahwa justru saksi Pemohon ikut serta menandatangani Form C.Hasil dan tidak ada juga keberatan di tingkat kecamatan dari saksi Pemohon serta tidak ada perbaikan atau pelanggaran administrative ke Bawaslu.

23. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 4.2 Angka 5 Huruf d adalah dalil yang tidak memiliki relevansi dengan partai Pemohon maupun partai Pihak Terkait dan karenanya dalil dimaksud adalah dalil yang menganda- anda.

24. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [01:44:14]

Ya.

387.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:44:15]

25. Bahwa selain itu, seluruh alat bukti Pemohon menurut Pihak Terkait sepanjang terkait hasil penghitungan perolehan suara tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan keasliannya karena bukan

merupakan dokumen atau produk yang diterbitkan oleh Pihak Termohon. Yaitu, untuk Bukti Pemohon P-6 sampai dengan P-12, pun demikian dengan alat bukti lainnya, mayoritas merupakan alat bukti yang tidak jelas dan kabur. Berdasarkan seluruh uraian Pihak Terkait di atas, maka sudah sepatutnya demi hukum Permohonan Pemohon ditolak.

26. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

388. KETUA: SALDI ISRA [01:44:41]

Ya.

389.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:44:]

3. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 1, yaitu perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya=18.816, perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia=6.273.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

390. KETUA: SALDI ISRA [01:45:47]

Terima kasih.

Partai ... apa namanya ... Gerakan (...)

391. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:45:51]

Garda Republik Indonesia, Yang Mulia.

392. KETUA: SALDI ISRA [01:45:52]

Garda Republik Indonesia. Itu Garuda, ya?

393. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAULANA MALIK IBROHIM [01:45:53]

Garuda. Betul, Yang Mulia.
Terima kasih.

394. KETUA: SALDI ISRA [01:45:57]

Sekarang PKS, hadir? Silakan. Bisa gantian, enggak? Yang di depan yang sudah pindah dulu kebelakang.

395. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:46:17]

Terima kasih, Yang Mulia.
Keterangan Pihak Terkait. Partai Keadilan Sejahtera terhadap Perkara Nomor 136, yang dimohonkan oleh Partai Gerindra. Untuk hal-hal yang tidak dibacakan mohon untuk dianggap dibacakan.

396. KETUA: SALDI ISRA [01:46:31]

Ya.

397. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:46:31]

Oleh karena itu, kami ingin masuk ke Eksepsi. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Karena, Petitum berupa pemungutan suara ulang, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Pemohon.

Satu. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa pemungutan suara ulang tidak sesuai

dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada Permohonan Pemohon, pada huruf A, B, C, mohon untuk dianggap dibacakan.

398. KETUA: SALDI ISRA [01:46:13]

Ya.

399. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:46:14]

Kemudian nomor dua. Bahwa terhadap peristiwa yang diuraikan dalam Permohonan Pemohon di atas adalah peristiwa yang tidak terjadi pada saat dilaksanakannya pemungutan suara di TPS dan bukan merupakan peristiwa atau keadaan yang mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang.

400. KETUA: SALDI ISRA [01:46:38]

Oke.

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:46:38]

Kemudian pada poin 1.2. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena antara Posita dengan Petitem tidak saling bersesuaian.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas karena antara Posita dengan Petitem tidak saling bersesuaian. Hal ini bisa dilihat pada Permohonan Pemohon sebagaimana uraian pada nomor selanjutnya di bawah ini.

Nomor satu. Permohonan Pemohon nomor 10 angka 1 menyebutkan telah terjadi pemberian suara di 13 TPS di Desa Kawasi, Kecamatan Obi yang dilakukan oleh pemilih yang bukan penduduk domisili KTP Maluku Utara. Padahal di Desa Kawasi terdapat 53 TPS dan di Kecamatan Obi terdapat 9 desa.

Kemudian nomor dua. Permohonan Pemohon nomor 11, menyebutkan adanya penambahan DPTB. Untuk angka 2.1 sampai dengan 2.5, mohon untuk dianggap dibacakan.

402. KETUA: SALDI ISRA [01:48:43]

Ya.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:48:44]

Kemudian pada angka tiga. Permohonan Pemohon nomor 12, menyebutkan adanya penambahan Daftar Pemilih Khusus atau DPK di sejumlah TPS yang tersebar di beberapa desa dalam sebuah kecamatan sebagai berikut. Huruf A sampai dengan huruf P mohon untuk dibacakan.

404. KETUA: SALDI ISRA [01:49:07]

Ya.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:49:07]

Kemudian sampai ke nomor empat. Bahwa terhadap sejumlah TPS yang mengalami penambahan dalam DPTB dan di dalam DPK quod non sebagaimana disebutkan di atas seluruhnya berjumlah 283 yang tersebar di 121 desa, dalam 18 kecamatan. Sedangkan jumlah seluruh kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 30 kecamatan, dengan 249 desa dan 897 TPS. Dari sini terlihat dengan jelas jumlah TPS, jumlah desa, dan jumlah kecamatan yang didalilkan jauh lebih sedikit dari jumlah TPS, jumlah desa, dan jumlah kecamatan yang sebenarnya terdapat dalam Kabupaten Halmahera Selatan. Sehingga antara Posita dalam Permohonan Pemohon dengan Petitum yang meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah kabur atau tidak jelas. Masuk ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [01:50:17]

Ya.

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:50:18]

Langsung ke nomor 1, halaman 8.

408. KETUA: SALDI ISRA [01:50:22]

Silakan.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:50:23]

Bahwa permohonan-permohonan nomor 4 yang mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan berupa pembukaan kotak suara se-

Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak benar. Karena faktanya pembukaan kotak suara tersebut adalah atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

410. KETUA: SALDI ISRA [01:50:42]

Itu berapa kotak suara yang dibuka, Pak? Yang rekomendasi Bawaslu ini. Emang ada Bawaslu merekomendasikan buka kotak suara? Ada, ya?

411. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:50:55]

Halmahera Selatan benar, Yang Mulia.

412. KETUA: SALDI ISRA [01:50:57]

Berapa keca (...)

413. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:50:57]

Kecamatan Obi, 1 keca (...)

414. KETUA: SALDI ISRA [01:50:59]

Berapa kotak suara yang disuruh buka?

415. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:51:01]

Totalnya ... untuk seluruh TPS di Kecamatan Obi.

416. KETUA: SALDI ISRA [01:51:10]

Seluruh TPS di kecamatan itu dibuka kotak suaranya? Ya? Satu-satu, satu-satu. Siapa yang ketua ini Halmahera? Berapa TPS yang disuruh buka kotak suaranya?

417. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:51:27]

Baik, izin, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [01:51:28]

Ya (...)

419. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:51:28]

Untuk kecamatan Obi terdiri dari sembilan desa, untuk jumlah TPS adalah 103 TPS (...)

420. KETUA: SALDI ISRA [01:51:34]

103 disuruh buka untuk di (...)

421. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:51:36]

Di lakukan penghitungan ulang atas dasar rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

422. KETUA: SALDI ISRA [01:51:41]

Penghitungan ulang, ya?

423. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:51:43]

Siap, Yang Mulia.

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:51:43]

Ini di tingkat kecamatan atau di tingkat TPS? Penghitungan ulangnya di mana?

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:51:50]

Rekomendasi untuk penghitungan ulang berdasarkan basis C.Hasil.

426. KETUA: SALDI ISRA [01:51:55]

Berarti di TPS?

427. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:51:56]

Siap, di TPS.

428. KETUA: SALDI ISRA [01:51:58]

Itu dilaksanakan tidak?

429. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:51:59]

Dilaksanakan.

430. KETUA: SALDI ISRA [01:52:00]

Semuanya?

431. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:52:01]

Ya.

Izin diluruskan terkait dengan rekomendasi itu, di pleno rekap di tingkat provinsi.

432. KETUA: SALDI ISRA [01:52:06]

Oh, di tingkat provinsi?

433. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:52:07]

Siap, Yang Mulia.

434. KETUA: SALDI ISRA [01:52:08]

Jadi, lalu penghitungannya di mana dilakukan?

435. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:52:11]

Penghitungannya di forum rapat (...)

436. KETUA: SALDI ISRA [01:52:012]

Tingkat provinsi?

437. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:52:13]

Pleno, di tingkat provinsi (...)

438. KETUA: SALDI ISRA [01:52:15]

Oke, oke.

439. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:52:16]

Siap.

440. KETUA: SALDI ISRA [01:52:17]

Ada yang mau ditambahkan?

441. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [01:52:19]

Izin, Yang Mulia.

442. KETUA: SALDI ISRA [01:52:20]

Pak Ketua, silakan.

443. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [01:52:21]

Jadi, ada perbedaan angka, kemudian kita dalam rangka menemukan kebenaran materiil, kita merekomendasikan turun pada data autentik, yaitu C.Hasil.

444. KETUA: SALDI ISRA [01:52:28]

Oke.

445. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [01:52:29]

Karena itu pembukaan kotak, bukan perhitungan kertas suara, tapi pemilihan C.Hasil sebagai data autentik yang kita hitung kembali untuk disandingkan dengan data teman-teman yang berbeda.

446. KETUA: SALDI ISRA [01:52:39]

Jadi, bukan dihitung suaranya, ya?

447. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [01:52:40]

Bukan.

448. KETUA: SALDI ISRA [01:52:41]

Tapi yang dibandingkan C.Hasil?

449. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [01:52:43]

C.Hasilnya.

450. KETUA: SALDI ISRA [01:52:44]

Oke.

451. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [01:52:45]

Ya.

452. KETUA: SALDI ISRA [01:52:46]

Lanjutkan, silakan, Pak.
Terima kasih.

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:52:00]

Baik, ke angka 2, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan Pemohon Nomor 5 yang mendalilkan, adanya pelanggaran yang mewarnai pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, berupa pelaksana rekapitulasi hasil yang ... yang hanya didasarkan pada Micro ... Microsoft Excel milik KPU Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak benar. Karena hal tersebut dilakukan akibat jaringan internet, untuk mengaksesi rekap tidak berfungsi dengan baik.

Sebagaimana juga yang diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya Nomor 12. Sehingga berdasarkan hasil konsultasi antara KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan KPU provinsi, maka pelaksanaan Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan data Microsoft Excel. Dan semua saksi partai politik tidak ada yang keberatan termasuk Bawaslu kabupaten.

454. KETUA: SALDI ISRA [01:53:35]

Oke, lanjut.

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:53:36]

Nomor 4, Yang Mulia.

456. KETUA: SALDI ISRA [01:53:38]

Ya.

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:53:39]

Bahwa Permohonan Pemohon Nomor 10 yang mendalilkan pelaksanaan pencoblosan di Kabupaten Halmahera Selatan, penuh dengan pelanggaran dan kecurangan berupa adanya pemilih dalam DPTB yang bukan warga Maluku Utara yang ikut mencoblos, surat suara untuk pengisian caleg DPR RI di 13 TPS adalah tidak benar. Karena faktanya hanya 1 pemilih yang masuk dalam DPTB, yaitu TPS 908 dan 2 pemilih masuk dalam DPTB, yaitu di TPS 92 ... 927. Dan keduanya tidak seperti yang diasumsikan Pemohon sebagai warga di luar Maluku Utara.

458. KETUA: SALDI ISRA [01:54:16]

Oke. Jadi (...)

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:17]

Kemudian langsung ke (...)

460. KETUA: SALDI ISRA [01:54:17]

Yang tiga itu warga Maluku Utara juga, ya? Yang di DP ... DPTB tadi (...)

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:23]

Ya.

462. KETUA: SALDI ISRA [01:54:26]

Ini kan dikatakan adalah tidak benar karena faktanya hanya 1 pemilih yang masuk DPTb di TPS 908.

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:35]

Ya, betul.

464. KETUA: SALDI ISRA [01:54:36]

2 pemilih masuk DPTb di TPS 927.

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:39]

Ya.

466. KETUA: SALDI ISRA [01:54:40]

Ini 3 pemilih ini masih tetap warga, apa? Maluku Utara?

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:47]

Ya. Betul, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [01:54:48]

Betul?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:49]

Betul.

470. KETUA: SALDI ISRA [01:54:50]

Yakin?

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:51]

Yakin, di sini kami menyanggah bahwa itu bukanlah warga di luar Maluku Utara.

472. KETUA: SALDI ISRA [01:54:54]

Berarti warga Maluku Utara, begitu ya?

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:55]

Ya.

474. KETUA: SALDI ISRA [01:54:57]

Oke, next.

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:54:59]

Selanjutnya ke ... langsung ke Petitem, Yang Mulia.

476. KETUA: SALDI ISRA [01:55:03]

Ya, langsung ke petitem.
Silakan.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:55:06]

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk pengisian anggota DPR RI.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara yang benar dan selanjutnya mohon untuk dianggap dibacakan.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:55:47]

Oke, terima kasih.

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:55:50]

Izin, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:55:51]

Ya.

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:55:52]

Kemudian untuk ... ini tadi saya membacakan untuk DPR RI.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:55:55]

Oke.

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FAUDJAN MUSLIM [01:55:56]

Selanjutnya untuk DPRD, akan dibacakan oleh rekan-rekan saya.

484. KETUA: SALDI ISRA [01:55:59]

Silakan.

Tadi baru DPR RI, ya?

Sekarang untuk Maluku Utara 1, ya?

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:11]

Halma ... Halmahera Utara 1, Majelis.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:56:13]

Eh, maaf.

Halmahera Utara 1?

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:17]

Siap.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:56:18]

Silakan.

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:19]

Terima kasih.

Keterangan Pihak Terkait DPRD Kabupaten Halmahera Utara daerah pemilihan Halmahera Utara 1. Selanjutnya yang belum terbacakan, dianggap dibacakan. Dalam Eksepsi. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena Petitum berupa pemungutan suara ulang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Posita Permohonan Pemohon. Hal ini bisa dicermati pada Permohonan Pemohon berikut di bawah ini. Poin 1, dianggap

dibacakan. Poin 2, Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak ada institusi DPRD Kabupaten Maluku Utara pada daerah pemilihan Halmahera Utara I.

Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada subbagian 4.3, halaman 16, Pemohon mencantumkan institusi DPRD Kabupaten Maluku Utara yang menurut Pihak Terkait DPRD Kabupaten Maluku Utara tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun secara faktual sebagaimana subbagian yang dituliskan Pemohonnya itu 4.3 perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Maluku Utara daerah pemilihan Halmahera Utara I. Sedangkan dalam uraian Positanya, Pemohon menguraikan adanya institusi DPRD lainnya, yaitu DPRD Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

490. KETUA: SALDI ISRA [01:56:37]

Oke, ini soal dispute antara Halmahera Utara dengan Maluku Utara, ya?

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:43]

Ya.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:56:44]

Dengan apa ini? Kabupaten Maluku Utara?

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:46]

Kabupaten Maluku Utara.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:56:18]

Yang sebenarnya Halmahera Utara, ya?

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:49]

Yang benar Halmahera Utara.

496. KETUA: SALDI ISRA [01:56:50]

Tidak ada Kabupaten Maluku Utara?

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:52]

Siap, Yang Mulia.

498. KETUA: SALDI ISRA [01:56:53]

Yang ada Provinsi Maluku Utara?

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [MUHJIR NABIU 01:56:54]

Siap, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [01:56:56]

Oke. Biar agak jelas ini.

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:57]

Ya.

502. KETUA: SALDI ISRA [01:56:58]

Lanjut.

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [01:56:59]

Ya.

II. Dalam pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara TPS 03 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 08 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, daerah pemilihan 1 menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana uraian pada nomor selanjutnya di bawah ini.

Satu. Bahwa Permohonan Pemohon nomor 1, 2, dan 3, halaman 17 hanya menampilkan angka-angka perolahan suara dari masing-masing partai politik yang tidak ada hubungannya dengan pokok Permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang atau PSU. Oleh karena itu, terhadap Permohonan Pemohon nomor 1, 2, dan 3, halaman 17 harus telah dikesampingkan.

Dua. Bahwa Permohonan Pemohon nomor 4, halaman 18 yang mendalilkan adanya pelanggaran berupa pemberian suara di 2 TPS, yaitu TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara oleh Samsul Bungarape adalah asumsi Pemohon belaka karena hanya didasarkan pada daftar hadir DPK dan/atau DPTB yang faktanya adalah Samsul Bungarape hanya memberikan suara di satu TPS saja, yaitu di TPS 01 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara dan dirinya hadir sebagai pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih khusus DPK, bukan terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB.

Tiga. Bahwa surat Panwas Kecamatan Tobelo Utara Nomor 01/Rekom seterusnya, perihal tentang rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu dalam kajian Nomor 01/Reg/LP/PL/Kec-Tobut, Tobelo Utara, /32.07/II/2024, Form B13, dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Empat. Bahwa Panwas Kecamatan Tobelo Utara pada bagian analisa dalam kajiannya membuktikan bahwa Samsul Bungarape tidak diundang untuk diambil keterangannya sebagai terlapor yang dituduh telah melakukan pemberian suara di dua TPS, yaitu di TPS 01 dan TPS 03 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara. Padahal kehadiran Samsul Bungarape sebagai terlapor sangat penting untuk mengklarifikasi tuduhan Samsia Syaban yang menerangkan dirinya melihat Samsul Bungarape telah memberikan suara di TPS 03. Kehadiran terlapor dalam memberikan klarifikasi itu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

5. Bahwa dari kelima saksi di atas hanya Samsia Syaban yang menerangkan dirinya melihat Samsul Bungarape menggunakan hak pilihnya di TPS 03. Padahal Samsia Syaban adalah seorang panwas TPS 03 yang seharusnya sudah mengetahui tugas, fungsi, dan wewenangnya ketika melakukan pengawasan di TPS 03. Yaitu apabila ada seseorang yang sudah memberikan suaranya di TPS lain, maka cukup diketahui dengan melihat jari yang ada tanda celupan tintanya dan Samsia Syaban sebagai seorang panwas TPS 03 tidak melakukan tugas dan wewenangnya saat itu. Sehingga dalam memberikan keterangan pada tanggal 19 Februari 2024, di hadapan Panwas Kecamatan Tobelo Utara, bukanlah keterangan yang sebenarnya. Apalagi Samsia Syaban dalam memberikan keterangannya tidak di bawah sumpah. Di samping itu juga, keterangan yang tidak di bawah sumpah tersebut tanpa didukung oleh satu bukti pun.

6. Bahwa Samsia Syaban panwas TPS 03 juga tidak menjalankan tugas dalam mengawasi dan mencegah terjadinya pemberian suara oleh orang bukan pemilih TPS tersebut. Padahal untuk melakukan pengawasan dan pencegahan tersebut adalah sangat mudah dilakukan, yaitu dengan cara melihat DPT, DPTb, atau DPK di TPS 03 tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan d, dan Pasal 6 ayat (1)

dan (2) huruf a Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk (...)

504. KETUA: SALDI ISRA [02:02:00]

Dianggap dibacakan.

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:00:01]

Dianggap dibacakan. Pasal 4, 6, dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. Bahwa yang dilakukan Samsia Syaban selaku panwas TPS 03 justru memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, setelah 5 hari pemungutan suara di TPS 03. Itu pun setelah adanya laporan dari Muhammad Arbi S. Jafar dan keterangan Samsia Syaban tanpa disertai bukti-bukti pendukung lainnya, serta tidak ada satu orangpun Anggota KPPS dari TPS 03 selaku penyelenggara pemungutan suara di TPS tersebut yang dijadikan sebagai saksi oleh Panwas Kecamatan Tobelo Utara. Padahal dalam laporan Muhammad Arbi S. Jafar menyebutkan bahwa Samsul Bungarape ada dalam DPTb TPS 03. Sehingga tentu saja yang paling berwenang untuk mengklarifikasi hal ini adalah Anggota KPPS dari TPS 03. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Panwas Kecamatan Tobelo Utara. Bahkan keterangan Junaidi Aidit Pono selaku linmas TPS 03 pada faktanya dalam kajian Panwas Kecamatan Tobelo Utara tersebut dirinya menerangkan, hanya melihat Samsul Bungarape masuk ke TPS 01 bukan TPS 03 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dengan KTP elektronik.

8. Bahwa berdasarkan fakta dan kajian Panwas Kecamatan Tobelo Utara nomor 1 dan seterusnya, dianggap dibacakan sampai pada (...)

506. KETUA: SALDI ISRA [02:03:16]

Ya.

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:03:17]

Poin 9.

508. KETUA: SALDI ISRA [02:03:18]

Langsung Petitum.

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:03:19]

Ya, Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Halmahera Utara 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Daerah Pemilihan 1, yang benar sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut.
Perolehan suara Pemohon Partai Politik Gerindra menurut Pihak Terkait untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Daerah Pemilihan 1, Partai Politik PKS memperoleh suara 1.866. Gerindra memperoleh 1.858.

Atau apabila Mahkamah (...)

510. KETUA: SALDI ISRA [02:04:49]

Ini kursi ke berapa ini yang diperebutkan?

511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:04:53]

Kursi keenam dari tujuh.

512. KETUA: SALDI ISRA [02:04:54]

Oh, kursi keenam dari tujuh?

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:04:57]

Ya, karena yang urutan keenam dengan tujuh sama suara, Majelis.

514. KETUA: SALDI ISRA [02:05:01]

Oh, oke.

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:05:03]

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih (...)

516. KETUA: SALDI ISRA [02:05:07]

Kalau yang kursi ketujuh siapa yang dapat?

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:05:10]

Bagaimana, Majelis?

518. KETUA: SALDI ISRA [02:05:11]

Yang dapat kursi ketujuh siapa?

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:05:13]

PAN, dari PAN.

520. KETUA: SALDI ISRA [02:05:14]

Suaranya berapa?

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:05:15]

Sama. Suaranya sama dengan PKS (...)

522. KETUA: SALDI ISRA [02:05:16]

1.866 juga?

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:05:17]

Ya.

524. KETUA: SALDI ISRA [02:05:21]

Tapi yang diganggu cuma PKS saja, ya?

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:05:24]

Siap, Yang Mulia.

526. KETUA: SALDI ISRA [02:05:27]

Sudah, cukup?

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHJIR NABIU [02:05:28]

Ya, cukup.

528. KETUA: SALDI ISRA [02:05:32]

Ada lagi? PAN, ya? Silakan.

529. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:05:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami selaku Kuasa dari Partai PAN dalam hal ini sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 136, ingin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait. Dalam eksepsi, poin 1 sampai poin 6 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

530. KETUA: SALDI ISRA [02:05:55]

Pokoknya tidak jelas dan kabur?

531. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:05:57]

Ya.

532. KETUA: SALDI ISRA [02:05:57]

Oke, nanti biar kita yang mengurus lah soal tidak jelas dan kabur, terus sekarang masuk Pokok Permohonan.

533. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:06:08]

Siap, Yang Mulia.

534. KETUA: SALDI ISRA [02:06:08]

Ya, kan, yang penting kan adalah keterangan. Ada keterangan dikita baca (...)

535. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:06:10]

Oke. Di dalam Pokok Permohonan (...)

536. KETUA: SALDI ISRA [02:06:11]

Ya.

537. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:06:12]

Persandingan perolehan suara Pemohon, partai politik menurut pihak terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota. Pihak Terkait menyampaikan dalam menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel berikut ini. Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon.

Partai Amanat Nasional. Menurut Pihak Terkait perolehan suara sebesar 1.866. Sedangkan menurut Pemohon sama 1.866. Sedangkan Partai Gerinda, perolehan suara menurut Pihak Terkait sebanyak 1.858. Menurut Pemohon=1.858. Tidak ada selisih antara perolehan suara PAN.

538. KETUA: SALDI ISRA [02:07:03]

Ini persis dengan PKS tadi, ya?

539. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:07:05]

Persis, Yang Mulia.

540. KETUA: SALDI ISRA [02:07:06]

Ya.

541. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:07:07]

542. Lanjut.

KETUA: SALDI ISRA [02:07:08]

Ya.

543. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:07:08]

Bahwa bila dipelajari secara sesama dalil Pemohon, tidak ada yang menunjukkan persandingan hasil perolehan suara yang berbeda. Melainkan perolehan suara yang diperoleh Pemohon dengan Pihak Terkait sudah sesuai.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara karena adanya seorang pemilih atas nama Samsul Bungarape yang memberikan suara pada dua TPS yang berbeda dan tidak terdapat daftar hadir pada beberapa TPS yang mempengaruhi perbedaan data antara jumlah pengguna hak pilih. Bahwa terhadap temuan tersebut, telah terdapat laporan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Namun perlu diketahui bahwa dalam pemeriksaan laporan tersebut baik saksi maupun bukti yang diajukan oleh pelapor memiliki keanehan dan terkesan direkayasa. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera telah mengeluarkan surat rekomendasi dengan Nomor 039 dan seterusnya, tertanggal 22 Februari 2024 (Bukti P-2), yang menyatakan untuk dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU) TPS 03 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, untuk semua jenis suara ... untuk semua jenis surat suara pada Pemilu Tahun 2024. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan (...)

544. KETUA: SALDI ISRA [02:08:37]

Gimana itu ... tetap apa? Ini di situ perintahnya pemungutan dan penghitungan suara ulang, ya?

545. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:08:42]

Betul, Yang Mulia.

546. KETUA: SALDI ISRA [02:08:44]

Ini pemungutan dan penghitungan suara ulang, biasanya kan harus beda-beda ini, jenisnya. Yang diperintahkan itu apa itu sebetulnya di TPS 03 itu, Kecamatan Tobelo itu? Desa Gorua Selatan itu? PSU, penghitungan atau pemungutan?

547. BAWASLU: [02:09:01]

Pemungutan suara ulang.

548. KETUA: SALDI ISRA [02:09:03]

Pemungutan suara ulang, ya? Ya.

549. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:09:05]

Oke.

550. KETUA: SALDI ISRA [02:09:06]

Dia kalau diadakan pemungutan suara ulang pasti akan ada penghitungan suaranya.

551. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:09:11]

Ya. Dilanjut, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [02:09:12]

Silakan.

553. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:09:14]

Selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 72 dan seterusnya, tertanggal 24 Februari 2004 ... eh ... 2024 (PT-3). Yang pada pokoknya menyatakan tidak bisa dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 03 Desa Gorua karena tidak memenuhi ketentuan waktu 10 hari, mengingat rekomendasi tersebut diterima oleh Termohon pada hari terakhir. Selanjutnya (...)

554. KETUA: SALDI ISRA [02:09:41]

Hari terakhir itu tanggal berapa?

555. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:09:43]

Di tanggal.

556. KETUA: SALDI ISRA [02:09:46]

24.

557. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:09:47]

24.

558. KETUA: SALDI ISRA [02:09:48]

Betul. Oke.

559. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:09:51]

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan pasal ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

560. KETUA: SALDI ISRA [02:09:57]

Ya.

561. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:09:58]

Selanjutnya, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seorang pemilih atas nama Samsul Bungarape yang memberikan suara pada dua TPS yang berbeda yakni, TPS 01 dan TPS 03, Desa Gorua Selatan,

Kecamatan Tobe ... Tobelo Utara adalah dalil yang keliru dan mengada-
ngada. Bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat Bawaslu Kabupaten
Halmahera Utara, Pemohon menunjukkan bukti daftar hadir pemilih
khusus yang menunjukkan Samsul Bungarape hadir memilih pada TPS
01 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara (Bukti PT-4) dan bukti
daftar pemilih tambahan yang di dalamnya terdapat tulisan nama Samsul
Bungarape (Bukti PT-5).

562. KETUA: SALDI ISRA [02:10:45]

Oke, sebentar. Ini Samsul Bungarape itu milihnya di TPS 01, ya.

**563. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:10:51]**

01, Yang Mulia.

564. KETUA: SALDI ISRA [02:10:52]

Bukan di TPS 03.

**565. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:10:54]**

Di dua TPS itu, Yang Mulia.

566. KETUA: SALDI ISRA [02:10:55]

Dia ikut milih dua-duanya?

**567. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:10:56]**

Ya.

568. KETUA: SALDI ISRA [02:10:57]

Betul?

**569. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-
32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:10:58]**

Dengan mengisi daftar hadir yang berbeda.

570. KETUA: SALDI ISRA [02:10:00]

Oke.

571. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:01]

Jadi pada TPS 03 itu, dia (...)

572. KETUA: SALDI ISRA [02:11:08]

Ikut memilih?

573. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:09]

Ikut memilih.

574. KETUA: SALDI ISRA [02:11:10]

TPS 01 ikut memilih?

575. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:11]

Bukti daftar pemilihan tambahan yang didalamnya tertulis nama Samsul Bungarape dalam secarik kertas, Yang Mulia. Tidak menggunakan form daftar hadir pemilih yang ditetapkan oleh Termohon.

576. KETUA: SALDI ISRA [02:11:20]

Oke. Jadi dalam secarik kertas yang terpisah.

577. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:24]

Ya.

578. KETUA: SALDI ISRA [02:11:25]

Bukan form resmi KPU?

579. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:25]

Bukan form resmi daftar hadir.

580. KETUA: SALDI ISRA [02:11:27]

Oke. Lanjut.

581. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:28]

Selanjutnya, poin 7 dianggap dibacakan, Yang Mulia

582. KETUA: SALDI ISRA [02:11:34]

Ini belum selesai, Anda bacakan dulu itu.

583. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:37]

Yang ... oh, ya. Sehingga kuat dugaan bukti tersebut adalah bukti yang direkayasa.

584. KETUA: SALDI ISRA [02:11:39]

Siapa yang merekayasanya?

585. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:46]

Pemohon, Yang Mulia.

586. KETUA: SALDI ISRA [02:11:49]

Pemohon. Oke, lanjut.

587. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:11:54]

Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti dalil Pemohon pada poin 4 halaman 18 sampai 19 adalah tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga pada ... sehingga sudah di ... sepatutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil-dalil tersebut.

588. KETUA: SALDI ISRA [02:12:10]

Oke.

589. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:12:11]

Selanjutnya, Pemohon mendalikan pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon. Dimana tidak terdapat daftar hadir pada TPS 08 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Sehingga tidak dapat dilakukan pencocokkan data antara data pemilih dan jumlah suara yang ada. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, mengingat pada saat pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 08 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, telah terdapat daftar hadir pemilih tetap (Bukti PT-6), dan juga terdapat daftar hadir pemilih khusus (Bukti PT-7). Oleh karena itu sudah sepatutnya, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengam ... mengenyampingkan hal-hal tersebut ... dalil-dalil tersebut.

590. KETUA: SALDI ISRA [02:12:56]

Oke.

591. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:12:558]

Lanjut, proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggaraan telah di ... telah dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dimana penetapan suara Partai Amanat Nasional selaku Pihak Terkait sebanyak 1.866 suara, telah berdasarkan pada data model D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten (Bukti PT-6) sampai dengan PT-10.

592. KETUA: SALDI ISRA [02:13:21]

Tapi, kata Anda tadi proses pemungutan suara itu enggak dilakukan, sekarang sudah dilakukan. Mana yang betul ini?

593. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:13:32]

Sesuai, Yang Mulia.

594. KETUA: SALDI ISRA [02:13:33]

Ya. Sesuai?

595. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:13:35]

Ya.

596. KETUA: SALDI ISRA [02:13:35]

Tapi tidak dilakukan?

597. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:13:37]

Dilakukan, Yang Mulia.

598. KETUA: SALDI ISRA [02:13:39]

Oke. Tapi tadi katanya tidak karena waktu tidak cukup.

599. K KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:13:42]

Enggak, itu klaim dari ini (...)

600. KETUA: SALDI ISRA [02:13:46]

Kan, Anda mengutip tadi, memperkuat keterangan Termohon.

601. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:13:50]

Ya. Betul, Yang Mulia.

602. KETUA: SALDI ISRA [02:13:52]

Karena tanggal 24 tidak bisa dilakukan, sehingga rekomendasi Bawaslu itu tidak dilakukan, kan? Waktunya tidak cukup.

603. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:13:59]

Betul.

604. KETUA: SALDI ISRA [02:13:59]

Lalu, di poin 10 Anda mengatakan, proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh Termohon (...)

605. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:14:05]

Maksudnya (...)

606. KETUA: SALDI ISRA [02:14:06]

Apa itu maksudnya?

607. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:14:06]

Yang awal, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [02:14:08]

Oh, yang suara awal?

608. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:14:09]

Bukan ... bukan pemungutan suara ulang.

609. KETUA: SALDI ISRA [02:14:12]

Oke.

610. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:14:12]

Yang awal maksudnya.

611. KETUA: SALDI ISRA [02:14:13]

Harus jelas-jelas itu, karena ini kan (...)

612. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:14:15]

Baik.

KETUA: SALDI ISRA [02:14:15]

Beda-beda tipis semuanya ini.

613. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:14:16]

Baik, Yang Mulia.

614. KETUA: SALDI ISRA [02:14:18]

Terus, Petitem.

615. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:14:19]

Petitem. Dalam eksepsi, mengabulkan Permohonan Pihak Terkait. Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Permohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD, DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD kabupaten/kota, DPRK yang benar adalah sebagai berikut. Untuk tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

616. KETUA: SALDI ISRA [02:14:59]

Oke.

617. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:14:59]

Atau apabila Hakim Mahkamah Konstitusi bendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

618. KETUA: SALDI ISRA [02:15:04]

Oke.

619. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD WAHYU [02:15:04]

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih.

620. KETUA: SALDI ISRA [02:15:06]

Terima kasih. Saya mau tanya ke KPU ini, Kuasa Hukum atau KPU untuk Perkara 136 itu. Itu semua dokumen-dokumen yang ada dalam tep ... kotak suara itu masih disimpan dengan baik, ya? Pak (...)

621. KUASA HUKUM TERMOHON: [02:15:20]

Masih.

622. KETUA: SALDI ISRA [02:15:20]

Ya. Nanti kalau misalnya pembuktiannya lebih lanjut, tentu saja kotak suaranya kita bawa ke sini, kita bongkar di sini, itu. Itu salah satu, ya. Jadi, itu penting itu teman-teman Bawaslu, ya. Menjaga supaya kotak suara itu jangan dibuka tanpa pengetahuan yang memang diberi otoritas untuk mengetahuinya. Silakan, Bawaslu. Terima kasih, ya, Pihak Terkait. Ini jangan-jangan ini kasus pertama ini. Ada dua partai politik suaranya sama. Satu Nomor 6, satu Nomor 7 dilawan oleh Nomor 8. Jadi, Nomor 8 melawan Nomor 6, Nomor 8 melawan Nomor 7 juga, dua sekalian lawannya. Nah itu, pokoknya asal tembak mana yang kenalah, begitu.

Silakan, Bawaslu.

623. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:16:08]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 136, dapat kami sampaikan keterangan seperti berikut. Pertama, untuk Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU (...)

624. KETUA: SALDI ISRA [02:16:19]

Saya ingin, yang dijelaskan yang paling penting-penting, yang terkait dengan rekomendasi tadi.

625. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:16:23]

Ya.

626. KETUA: SALDI ISRA [02:16:23]

Jadi enggak usah disebutkan, kami sudah melakukan ini sekian ribu kali dan segala macam, itu enggak terlalu penting.

627. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:16:29]

Siap.

628. KETUA: SALDI ISRA [02:16:29]

Yang terkait dengan beberapa TPS tadi itu yang harus di ... di apa ... dijelaskan. Karena ini kan beda tipis ini, 8 suara saja. Kalau bergeser 5 saja, pindah ini barang. Bisa, ya? Silakan.

629. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:16:48]

Izin, Yang Mulia?

630. KETUA: SALDI ISRA [02:16:49]

Ya.

631. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:16:50]

Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku ... Maluku Utara terkait dengan (...)

632. KETUA: SALDI ISRA [02:16:54]

Kok ganti sopir? Tadi beliau yang mau menyampaikan. Sekarang ... Apa ini maksudnya ini?

633. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:16:58]

Ini yang terkait dengan wilayah Halmahera Utara yang tadi.

634. KETUA: SALDI ISRA [02:17:02]

Oke ... oke, silakan. Saya kelakar saja, jangan dianggap serius.

635. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:17:03]

Siap, Yang Mulia.

636. KETUA: SALDI ISRA [02:17:03]

Ini, sudah malam ini, kalau kita diam-diam saja nanti ngantuk kita. Silakan.

637. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:17:09]

Ya, Yang Mulia.

Terkait dengan Dalil Pemohon. Bahwa ter... dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara dan berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmerah Utara, untuk dilakukan penghitungan suara ulang di TPS 1 dan 3 Desa Gorua Selatan. Bahwa pada tanggal 22 (...)

638. KETUA: SALDI ISRA [02:17:34]

Februari.

639. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:17:35]

22 februari, Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Jadi, bukan tanggal 24, Yang Mulia,

640. KETUA: SALDI ISRA [02:17:39]

Ya.

641. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:17:41]

Tanggal 22 Februari, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan tiga rekomendasi PSU.

642. KETUA: SALDI ISRA [02:17:47]

Oke. Pelan-pelan ya, Pak Ketua ya.

Tiga rekomendasi PSU. PSU di sini, penghitungan atau pemungutan suara ulang?

643. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:17:55]

Pemungutan suara ulang.

644. KETUA: SALDI ISRA [02:17:56]

Pe?

645. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:17:57]

Pemungutan suara ulang.

646. KETUA: SALDI ISRA [02:17:58]

Pemungutan suara ulang, oke. Apa ... rekomendasi pertama, apa?

647. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:01]

Rekomendasi pertama di TPS 1 dan TPS 3 (...)

648. KETUA: SALDI ISRA [02:18:03]

TPS 1.

649. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:03]

Gorua Selatan (...)

650. KETUA: SALDI ISRA [02:18:04]

Dan TPS 3, Gorua Selatan.

651. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:05]

Ini, Nomor 039/PM.06/KMU dan seterusnya. Kemudian, pada tanggal yang sama, Desa Duma TPS 1.

652. KETUA: SALDI ISRA [02:18:22]

Ya, TPS 1.

653. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:24]

Nomor rekomendasi 0 (...)

654. KETUA: SALDI ISRA [02:18:25]

Ini Desa Duma, ya?

655. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:26]

Ya, Desa Duma, TPS 1.

656. KETUA: SALDI ISRA [02:18:27]

Oke.

657. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:27]

Kemudian, Desa Makaeling TPS 1, Nomor Rekomendasinya 041.

658. KETUA: SALDI ISRA [02:18:35]

TPS 1, Desa apa?

659. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:37]

Makaeling.

660. KETUA: SALDI ISRA [02:18:35]

Makaeling.

661. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:37]

Kao Teluk, Kecamatan Kao Teluk.

662. KETUA: SALDI ISRA [02:18:42]

Oke, jadi ini ada empat TPS yang disuruh direkomendasikan pemungutan suara ulang?

663. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:47]

Ya.

664. KETUA: SALDI ISRA [02:18:47]

Oke, terus. Apa tindak lanjutnya, tidak dilaksanakan?

665. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:18:54]

KPU kemudian mengeluarkan surat yang Nomor 72/PL.01.8-SD dan seterusnya. Yang intinya impossibility of performance (...)

666. KETUA: SALDI ISRA [02:19:08]

Ya. Itu tanggal berapa dikeluarkan?

667. BAWA BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:19:10]

Tanggal 24 Februari.

668. KETUA: SALDI ISRA [02:19:13]

24 Februari, ya, 2024. Jadi, ada jaraknya dua hari dari rekomendasinya Bawaslu dengan jawaban.

669. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:19:23]

Impossibility of performance.

670. KETUA: SALDI ISRA [02:19:33]

Ya, ini diambil dari apa ini, Putusan MK Nomor 1 Tahun 2019 itu.

671. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:19:34]

Siap.

672. KETUA: SALDI ISRA [02:19:35]

Oke, jadi keempat-empatnya tidak dilakukan pemungutan suara ulang?

673. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:19:36]

Ya.

674. KETUA: SALDI ISRA [02:19:37]

Oke, terus.

675. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:19:39]

Kemudian yang kedua, terkait dengan dalil Pemohon untuk selisih suara antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 8 Desa Gamsungi. Ini, ada dua kasus yang sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu.

676. KETUA: SALDI ISRA [02:19:54]

Saya sebelum Pak Ketua lanjut nih, ini saya mau tanya ini. Apa yang menjadi argumenasi pokok, Bawaslu minta ini lakukan pemungutan suara ulang, bukan penghitungan suara ulang.

677. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:20:05]

Yang pertama karena ada orang yang punya hak pilih, tidak memilih tapi ada di tanda tangani daftar hadir di TPS.

678. KETUA: SALDI ISRA [02:20:15]

Satu?

679. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:20:16]

Ya.

680. KETUA: SALDI ISRA [02:20:16]

Tapi kan tidak mungkin ada 4 TPS, kan? Pasti 1 TPS saja.

681. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:20:19]

Ada yang dua kali ... ada yang menggunakan dua kali hak pilihnya.

682. KETUA: SALDI ISRA [02:20:24]

Oke, di Undang-Undang Pemilu itu kalau saya tidak salah, apabila seorang pemilih menggunakan hak pilihnya di 2 TPS yang berbeda.

683. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:20:32]

Betul.

684. KETUA: SALDI ISRA [02:20:33]

Ya, begitu. ya?

685. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:20:34]

Ya.

686. KETUA: SALDI ISRA [02:20:34]

Saya lupa itu pasalnya, masih ingat enggak pasalnya?

687. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:20:39]

280, ya?

688. KETUA: SALDI ISRA [02:20:41]

Nah, nanti kita cek. Ini kalau ujian ... ujian wawancara langsung calon anggota Bawaslu RI kayaknya enggak lulus, ini. Silakan.

689. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:20:50]

Ya, jadi hal mendasar itu yang menjadi pertimbangan kita untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang.

690. KETUA: SALDI ISRA [02:20:58]

Oke.

Padahal memang harinya sudah dekat banget, ya? Ya, Pak Afif, ya? Kalau disuruh penghitungan suara ulang masih mungkin, ya? Ini disuruh pemungutan suara ulang, agak banyak persiapannya katanya. Tapi itu wilayah kami lah untuk menilai. Terus apa lagi yang lain?

691. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:12]

Siap, untuk dalil Pemohon yang kedua (...)

692. KETUA: SALDI ISRA [02:21:15]

Ya.

693. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:16]

Untuk sepanjang Kabupaten Halmahera Utara, untuk selisih suara. Ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada terdapat perbedaan suara antara daftar jiwa ... daftar pemilih dengan jumlah. Karena itu, panwaslu merekomendasikan untuk turun satu tingkat untuk penghitungan suara ulang.

694. KETUA: SALDI ISRA [02:21:38]

Penghitungan suara ulang?

695. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:39]

Ya.

696. KETUA: SALDI ISRA [02:21:40]

Itu dilaksanakan tidak?

697. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:41]

Dilaksanakan. Dilaksanakan (...)

698. KETUA: SALDI ISRA [02:21:42]

Hasilnya?

699. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:43]

Di TPS 8.

700. KETUA: SALDI ISRA [02:21:44]

Hasilnya?

701. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:44]

Hasilnya terdapat kesesuaian.

702. KETUA: SALDI ISRA [02:21:47]

Terdapat kesesuaian?

703. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:47]

Ya. Selanjutnya (...)

704. KETUA: SALDI ISRA [02:21:51]

Itu yang khusus untuk DPRD Kabupaten (...)

705. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:54]

Halmahera Utara.

706. KETUA: SALDI ISRA [02:21:55]

Halmahera Utara, tadi?

707. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:55]

Dapil 1.

708. KETUA: SALDI ISRA [02:21:56]

Oke.

709. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:21:57]

Ya, selanjutnya ada laporan hasil pengawasan dalam proses rekapitulasi ... minta maaf, Yang Mulia, ulangi.

710. KETUA: SALDI ISRA [02:22:09]

Ya.

711. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:22:09]

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan tidak ada daftar hadir. Jadi ketika kita turun periksa ada kesesuaian, tapi daftar hadirnya tidak ada.

712. KETUA: SALDI ISRA [02:22:18]

Tidak ditemukan daftar hadir, ya?

713. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:22:19]

Ya, tidak ditemukan daftar hadir. Atas dugaan pelanggaran administrasi ini, karena tidak ada daftar hadir. Kemudian melalui hasil laporan Nomor 011/laporan, pada tanggal 7 Maret 2024, berdasarkan vide bukti. Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan Tobelo, menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi ini. Yang akhirnya oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, melalui berita acara Rapat Pleno pada tanggal 21 Maret, pada pokoknya rekomendasi panwaslu kecamatan tidak dapat ditindaklanjuti karena tahapan rekapitulasi suara hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kabupaten telah selesai (...)

714. KETUA: SALDI ISRA [02:23:11]

Oke.

715. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:23:12]

Jadi, rekapitulasi tingkat kabupaten selesai, sehingga untuk menindaklanjuti rekomendasi teman-teman panwas ... panwaslu di Kecamatan Tobelo itu tidak bisa ditindaklanjuti.

716. KETUA: SALDI ISRA [02:23:23]

Ya, terlambat juga, sih. Orang sudah selesai, masa ... apalagi yang lain, Pak Ketua?

717. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:23:28]

Itu saja.

718. KETUA: SALDI ISRA [02:23:30]

Yang lainnya kita anggap dibacakan, ya?

719. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:23:31]

Yang lain dianggap dibacakan.

720. KETUA: SALDI ISRA [02:23:32]

Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan.

721. BAWASLU: ADRIAN YORO NALEG [02:23:35]

Yang untuk DPR RI.

722. KETUA: SALDI ISRA [02:23:37]

Ya, DPR RI.

723. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:23:38]

Ya, saya membacakan untuk DPR RI. Pertama untuk pleno (...)

724. KETUA: SALDI ISRA [02:23:41]

Tadi yang untuk kabupaten itu sudah dianggap dibacakan semua yang ditulis. Sekarang untuk DPR RI.

725. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:23:46]

Siap, untuk DPR RI. Pertama untuk Pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu provinsi menyampaikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk melakukan pencocokan data D.Hasil Kecamatan untuk DPR RI di Kecamatan Obi, di seluruh TPS dengan data C.Hasil dan rekomendasi itu ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara (...)

726. KETUA: SALDI ISRA [02:24:08]

Oke.

727. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:24:09]

Dengan melakukan pencocokan terhadap C.Hasil.

728. KETUA: SALDI ISRA [02:24:11]

Dan hasilnya cocok?

729. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:24:13]

Hasilnya beberapa cocok, beberapa terdapat selisih, begitu.

730. KETUA: SALDI ISRA [02:24:17]

Itu kemudian dilakukan penyesuaian?

731. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:24:20]

Dilakukan penyesuaian dan dokumen selisih terdapat dalam tabel yang kami lampirkan di sini.

732. KETUA: SALDI ISRA [02:24:25]

Itu ditandatangani, ya?

733. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:24:26]

Ya. Di (...)

734. KETUA: SALDI ISRA [02:24:27]

Dan Bawaslu menyaksikan? Bawaslu Kabupaten?

735. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:24:30]

Ya. Disaksikan karena prosesnya dilakukan di pleno rekapitulasi di tingkat provinsi.

736. KETUA: SALDI ISRA [02:24:35]

Oke.

737. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:24:36]

KPU Provinsi.

738. KETUA: SALDI ISRA [02:24:37]

Terus?

739. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:24:38]

Yang berikut terkait penggunaan Microsoft Excel di pleno.

740. KETUA: SALDI ISRA [02:24:46]

Ya.

741. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:24:48]

Berdasarkan keterangan dari KPU Halmahera Selatan menjelaskan bahwa penggunaan template Excel diakibatkan terjadi error sistem pada PDF perumus yang dipakai oleh PPK, sehingga KPU menggunakan Excel.

Kemudian yang berikut, terkait dalil Pemohon yang menyebutkan terjadinya pembakaran D.Hasil Kecamatan pasca Pleno di Kecamatan Bacan Selatan. Ditindaklanjuti oleh Bawaslu pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Bawaslu menyampaikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPU untuk melakukan pencocokan data D.Hasil Kecamatan Bacan Selatan dengan lampiran D.Hasil kecamatan.

742. KETUA: SALDI ISRA [02:25:36]

Itu yang dibakar itu, betul?

743. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:25:37]

Ya. Dan itu dilakukan oleh KPU pada saat Pleno di tingkat (...)

744. KETUA: SALDI ISRA [02:25:42]

Bukan, maksud saya pembakaran yang didalilkan itu benar adanya?

745. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:25:45]

Benar. Benar adanya.

746. KETUA: SALDI ISRA [02:25:46]

Oke. Yang membakar siapa?

747. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:25:49]

Saksi. Beberapa saksi yang mengikuti proses pleno di tingkat Kecamatan Bacan Selatan, Pleno PPK.

748. KETUA: SALDI ISRA [02:25:57]

Oke. Lalu kemudian direkomendasikan untuk dilakukan pencocokan?

749. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:26:00]

Ya, Pada saat (...)

750. KETUA: SALDI ISRA [02:26:01]

Dilakukan oleh KPU?

751. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:26:02]

KPU. Pada saat Pleno KPU Kabupaten Bacan Selatan.

752. KETUA: SALDI ISRA [02:26:05]

Hasilnya cocok?

753. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:26:07]

Hasilnya ... beberapa terjadi perubahan, Yang Mulia.

754. KETUA: SALDI ISRA [02:26:11]

Oke.

755. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:26:12]

Tabel perbandingan data perolehan D.Hasil Kecamatan dan lampiran D.Hasil Kecamatan, kami sampaikan di dokumen ini.

756. KETUA: SALDI ISRA [02:26:22]

Di halaman berapa itu?
Ini sudah separuh pembuktian ini.

757. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:26:36]

Siap.

758. KETUA: SALDI ISRA [02:26:37]

Saksi-saksi saja yang tidak diundang di sini.

759. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:26:47]

Izin, Yang Mulia. Halaman 11.

760. KETUA: SALDI ISRA [02:26:49]

Halaman 11, ya. Lanjut.

761. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:26:54]

Kemudian terhadap Dalil Temohon yang menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran dan kecurangan terkait DPTb yang ikut memilih pada jenis calon legislatif DPR RI, padahal pemilihan tersebut tidak berasal dari Maluku Utara dan tidak memiliki KTP Maluku Utara. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh pengawas TPS di 13 TPS khusus di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi beserta pemilu maupun dugaan pelanggaran yang teridentifikasi oleh pengawas TPS. Hal yang sama juga pada 10 TPS di Desa Kawasi, Kecamatan Obi.

762. KETUA: SALDI ISRA [02:27:39]

Saya mau tanya sedikit dulu, ini yang hasil perbandingan perolehan suara D.Hasil Kecamatan dan lampiran D.Hasil Kecamatan?

763. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:27:47]

Siap.

764. KETUA: SALDI ISRA [02:27:47]

Itu kan ada perbedaan-perbedaan suaranya itu. Ya, kan?

765. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:27:51]

Benar, Yang Mulia.

766. KETUA: SALDI ISRA [02:27:52]

Dan rata-rata, saya lihat ini suaranya bertambah semua ini. Ya, kan?

767. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:27:56]

Ya, Benar.

768. KETUA: SALDI ISRA [02:27:57]

Kalau di total perolehan D.Kecamatan misalnya PKB=887, tapi jumlah perolehan suara berdasarkan Lampiran D.Hasil kecamatan menjadi 1.060.

769. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:28:07]

Ya.

770. KETUA: SALDI ISRA [02:28:07]

Ini angkanya semua naik, enggak ada yang turun ini.

771. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:28:10]

Benar.

772. KETUA: SALDI ISRA [02:28:12]

Bagaimana caranya itu, kok bisa begitu? Ini hasil akhirnya, ini pada awalnya totalnya 7.980.

773. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:28:23]

Ya.

774. KETUA: SALDI ISRA [02:28:23]

Tapi setelah dilakukan pencocokkan menjadi 9.246. Yang tetap itu PPP, 131 awalnya 131 juga.

775. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:28:36]

Ya.

776. KETUA: SALDI ISRA [02:28:37]

Kemudian Hanura 108, 108, selebihnya bertambah.

777. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:28:41]

Ya, benar.

778. KETUA: SALDI ISRA [02:28:41]

Ya, tapi itu semua yang hadir tanda tangan enggak? Ketika proses itu dilakukan.

779. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:28:42]

Ya.

780. KETUA: SALDI ISRA [02:28:42]

Saksi-saksi tanda tangan enggak?

781. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:28:45]

(ucapan tidak terdengar jelas)

782. KETUA: SALDI ISRA [02:28:52]

Nah ini, ini semakin berat pertanyaan, semakin sulit untuk dijawab. Semakin turun ke tingkat yang lebih rendah. Silakan.

783. BAWASLU: RAIS KAHAR [02:29:00]

Baik. Izin, Yang Mulia.

784. KETUA: SALDI ISRA [02:29:01]

Ya.

785. BAWASLU: RAIS KAHAR [02:29:01]

Sedikit kami sampaikan terkait dengan hasil pengawasan untuk rekapitulasi berjenjang terkait dengan tadi dibacakan ada saksi membakar dokumen D.Hasil di tingkat kecamatan.

786. KETUA: SALDI ISRA [02:29:25]

Oke.

Itu yang bakar saksi apa saja? Saksi partai apa saja yang bakarnya itu?

787. BAWASLU: RAIS KAHAR [02:29:30]

Diidentifikasi kurang ini, ada dari perseorangan maupun dari partai politik.

788. KETUA: SALDI ISRA [02:29:30]

Bapak kalau saya tanya jadi kehilangan rasa berani juga untuk menyampaikan. Silakan.

789. BAWASLU: RAIS KAHAR [02:29:48]

Keselamatan. Izin, Yang Mulia.

Terkait dengan tindakan saksi dimaksud itu adalah pertama, proses rekapitulasi sudah selesai dilaksanakan oleh PPK sesuai dengan (ucapan tidak terdengar jelas) dan ketentuan yang ditetapkan. Akan tetapi, pasca setelah rekapitulasi Dokumen D.Hasil diberikan kepada saksi peserta pemilu yang hadir pada saat itu, setelah diberikan rekap sesuai saya sampaikan tadi, sesuai dengan ketentuannya bahwa angka-angka semua ditampilkan di monitor ... di layar monitor, lalu kemudian disaksikan dan pasca setelah itu sesuai dengan angka-angka, lalu kemudian disampaikan hasil rekapitulasinya dan berselang berapa waktu

kemudian ada keberatan saksi menyampaikan bahwa hasil catatan dia dimana data tertuang dalam D.Lampiran tidak berkesesuaian dengan D.Hasil. Dari keberatan tersebut lalu kemudian terjadi perdebatan antara saksi dengan penyelenggara tingkat kecamatan. Maka sampai berakhir dengan mosi tidak puas dan terjadi dibakarnya D.Hasil tingkat kecamatan.

Setelah itu, KPU tingkat kabupaten dikoordinasikan dengan PPK di tingkat kecamatan terkait dengan kejadian tersebut. Hasil pengawasan kami, saya sendiri juga langsung ke tempat kejadian bersama dengan salah satu anggota KPU, lalu kami menyampaikan, menanyakan kepada PPK apa yang terjadi, lalu kemudian mereka menyampaikan bahwa proses terkait dengan rekapitulasi kami sudah laksanakan sesuai dengan prosedur. Akan tetapi, hasilnya mengalami perubahan karena terjadi error pada D.Hasil yang menggunakan PDF berumus. Dari penjelasan itu disampaikan oleh ketua ... anggota KPU. Kalau kemudian terkait dengan keberatan saksi untuk melakukan perbaikan di luar daripada forum rapat Pleno bahwa anggota KPU menyampaikan bahwa itu sudah di luar dari prosedur karena hal mana kaitan dengan perubahan itu masih terdapat dalam proses rekapitulasi berlanjut.

Oleh karena itu, kaitan dengan hal ini untuk Kecamatan Halmahera Selatan menjadi catatan khusus untuk dilakukan perbaikan pada saat Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten. Pada saat di tingkat kabupaten, di kecamatan yang bersangkutan dilaksanakan, se ... baru dibuka forum Rapat Pleno sudah menjadi hujan interupsi dari berbagai saksi peserta pemilu yang hadir pada saat itu. Kami dari Bawaslu minta tanggapan, tanggapan kami sederhana merujuk pada penjelasan awal dari KPU terhadap saksi pada saat itu.

Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa silakan dibacakan sesuai dengan D.Hasil yang bermasalah itu, akan tetapi dengan catatan seluruh saksi peserta pemilu menyiapkan data sanding berkaitan dengan yang dimiliki di Lampiran D.Hasil maupun C.Hasil Salinan untuk dilakukan pencocokan setiap jenis pemilu yang dibacakan.

Oleh karena itu, tanggapan kami seperti itu, lalu kemudian dijalankan pada saat Pleno rekapitulasi terbuka di tingkat kabupaten dan seluruh saksi menyampaikan penyandingan data setiap jenis pemilu sampai dengan Pleno rekapitulasi selesai dan disaksikan oleh seluruh peserta pemilu ... saksi peserta pemilu yang hadir pada saat itu dan kami di Bawaslu.

Demikian, Yang Mulia, terkait dengan problem rekapitulasi tingkat Kecamatan Bacan Selatan dari tingkat kecamatan sampai dengan di tingkat bawas ... di KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

790. KETUA: SALDI ISRA [02:33:50]

Oke.

Apa lagi yang mau ditambahkan?

791. BAWASLU: RAIS KAHAR [02:33:55]

Cukup, Yang Mulia.

792. KETUA: SALDI ISRA [02:33:57]

Oke. Cukup, ya, enggak ada lagi yang lain? Cukup? Terima kasih. Ini agak serius nih, kayaknya nih, kalau sudah main bakar-bakar ini. Cukup, ya? Ya, provinsi yang belum. Silakan.

793. BAWASLU: RUSLY SARAHA [02:34:05]

Baik, Yang Mulia.

Untuk jenis DPRD Provinsi Dapil (ucapan tidak terdengar jelas) Halmahera Barat.

Pertama terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan ada perbedaan perolehan suara Partai Garuda di Form D.Hasil Kecamatan Jailolo sebanyak 1.766 dan C.Hasil Kecamatan Jailolo pada 102 TPS sebanyak 1.765 suara atau selisih satu suara, Bawaslu provinsi menguraikan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil penyandingan data antara dokumen D.Hasil Kabupaten dan C.Hasil DPRD Provinsi di 102 TPS di Kecamatan Jailolo, perolehan suara untuk Partai Garuda sama, yaitu sebanyak 1.766, baik untuk D.Hasil Kabupaten maupun dokumen pada C.Hasil.

Yang berikut, terkait dalil Pemohon yang menyebutkan ada TPS 1 Desa Saria yang proses pemungutan suara yang dilakukan secara tidak ... apa ... tidak terbuka dan transparan, berdasarkan form yang disampaikan oleh pengawas TPS di TPS 1 Desa Saria tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi maupun yang ... atau dugaan pelanggaran yang teridentifikasi oleh pengawas TPS.

Untuk TPS 2 Desa Saria dapat kami sampaikan bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi. Kemudian bahwa Formulir Model C.Hasil DPRD Provinsi di TPS 2 Desa Saria terdapat 226 pengguna hak pilih serta terdapat satu surat suara yang tidak sah atau keliru mencoblos.

Kemudian untuk TPS 1 Desa Payo Tengah, Kecamatan Jailolo yang didalilkan prosesnya dilakukan secara tidak terbuka dan transparan berdasarkan form pengawasan dari pengawas TPS, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi, maupun dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat proses di TPS.

Untuk TPS 1 Desa Payo, perolehan suara Partai PAN sebanyak 1, kemudian Nasdem=57, dan Partai Garuda 80 suara. Kemudian untuk di TPS 1 Desa Baubau, Kecamatan Jailolo, tidak terdapat keberatan yang

diajukan oleh saksi, pada saat proses dimaksud berdasarkan form dari pengawas TPS di TPS 1 Desa Baubau. Kemudian terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan, sebagai berikut.

Bahwa pertama, Bawaslu Halmahe ... Halmahera Barat telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi, maupun dugaan pelanggaran yang diidentifikasi oleh pengawas TPS, dengan penghitungan suara untuk jenis pemilu DPRD Provinsi. Kemudian yang kedua, berdasarkan LHP tanggal 13 Maret 2024, dalam Pleno di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara, kami menya ... dapat diuraikan bahwa pertama terdapat keberatan yang ... yang secara lisan disampaikan oleh saksi Partai Gerindra yang menyampaikan keberatan terhadap perolehan suara Partai Garuda Nomor 7 di TPS 2 Desa Saria, Kecamatan Jailolo yang memperoleh suara sebanyak 100%. Terhadap perolehan suara tersebut, saksi Partai Gerindra menduga ada kesalahan perhitungan.

Yang kedua. Bahwa terhadap keberatan saksi Partai Gerindra, sebagaimana dimaksud KPU Provinsi Maluku Utara, kemudian memberikan` kesempatan kepada KPU Halmahera Barat untuk menyampaikan dan menyampaikan bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu. Dan selanjutnya, saksi Partai Gerindra menyampaikan keberatan secara tertulis dan mengisi Form D.Kejadian Khusus. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi.

Terima kasih, Yang Mulia.

794. KETUA: SALDI ISRA [02:38:53]

Terima kasih. Sudah, ya? Nanti kita akan ... apa ... cek lagi di ... apa ... Kepaniteraan.

Berikut untuk Perkara 01 akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Ridwan. Silakan.

795. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:12]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Ini Perkara Nomor 01-01, ya?

796. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:39:20]

Betul, Yang Mulia.

797. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:22]

Ya. Silakan, Termohon. Jawaban Termohon. Supaya singkat-singkat saja karena sudah mulai (...)

798. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana [02:39:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

799. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN Mansyur [02:39:28]

Dalu, mulai malam, ya? singkat-singkat saja. Silakan.

800. KETUA: SALDI Isra [02:39:29]

Mereka kalau anggota KPU Bawaslu, semakin malam semakin terang. Sudah pekerjaan, pekerjaan sampai malam-malam semuanya. Silakan.

801. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN Mansyur [02:39:40]

Ya, silakan.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana [02:39:40]

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, selaku kuasa Termohon untuk Perkara 01-01-05-32, dan seterusnya.

Langsung pada bagian Eksepsi terlebih dahulu kami sampaikan, kami mengajukan 2 Eksepsi. Pertama, menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

Angka 1, 2, 3, 4, 5 itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

803. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN Mansyur [02:40:20]

Ya.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY Mulyana [02:40:21]

Pada angka 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dimana Pemohon harus menguraikan

dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

7. Faktanya Pokok Permohonan di 5 daerah pemilihan, sama sekali tidak menguraikan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon yang mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon di setiap daerah pemilihan yang disebutkan dalam permohonan. Pemohon dalam permohonannya hanya mempersoalkan tentang jumlah suara sah, suara tidak sah, serta jumlah surat suara sah dan tidak sah saja, dan proses atau ... dan mengenai proses perhitungan suara di beberapa TPS. Hal ini tersebut ... hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa Pokok Permohonan yang kami sajikan berikut.

Tidak kami bacakan, Yang mulia.

805. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:41:23]

Ya.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:41:24]

Namun, ada renvoi sedikit di bagian A, menyangkut daerah penyebutan atau penulisan daerah pemilihan.

807. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:41:31]

Ya.

808. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:41:32]

Yakni, untuk daerah pemilih, daerah pemili ... sori, Pemilihan 2 Kota Ternate, itu dalam isinya tertulis *Dapil 1*, seharusnya *Dapil 2*, Yang Mulia.

809. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:41:46]

Ya.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:41:45]

Begitupun juga pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 tertulis *Dapil 1*, itu seharusnya *Dapil 2*. Untuk selanjutnya, kelima daerah pemilihan yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam huruf A, B, C, D, dan E dianggap dibacakan.

8. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tersebut di atas bukan tentang perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat

mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (2) dan seterusnya.

Selanjutnya, di lanjutkan poin 9. Di samping itu Pemohon ... Permohonan Pemohon di 5 Dapil di Maluku Utara tersebut tidak menguraikan tentang apa pengaruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon, apakah Pemohon seharusnya memperoleh kursi atau tidak, jika memperoleh kursi, maka kursi keberapa yang akan diperoleh oleh Pemohon dan apa pengaruh kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon, dengan perolehan kursi yang akan diperoleh oleh Pemohon dan/atau partai lainnya?

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 473 Undang-Undang Pemilu, juncto Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara kursi Pemohon sebagai peserta Pemilu. Akan tetapi, Pemohon tidak dapat ... tidak menguraikan apa dan bagaimana pengaruh kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tersebut bukan permohonan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Poin 1.2 Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Menurut Pemohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pada huruf A, B, C sampai dengan huruf D, Yang Mulia.

811. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:00]

Ya.

812. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:44:00]

Pada halaman 13 dianggap dibacakan.

813. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:02]

Langsung 13.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:44:03]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan, permohonan dengan Register Perkara Nomor 01-01-05-32 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai NasDem untuk wilayah Provinsi Maluku Utara yaitu meliputi Daerah Pemilihan 1. Perselisihan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Ternate dengan pemilihan ... Daerah Pemilihan Ternate 2. Mohon izin, pada bagian ini kami ingin (...)

815. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:46]

Ya.

816. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:44:46]

Menyampaikan tambahan frasa, terkait dengan penambahan pencantuman alat bukti, untuk mengkonfirmasi kepada daftar alat bukti, Yang Mulia.

817. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:54]

Tunggu dulu, jangan tambah-tambah. Di mana, Saudara? Kok tambah (...)

818. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:44:56]

Ya, nanti pada saat kami bacakan, terutama di poin 1 dan 2.

819. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:59]

Ya, di mana?

820. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:45:02]

Pada poin 1 ditambahkan, (*vide T-003*), Yang Mulia.

821. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:07]

He em.

822. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:45:07]

Untuk dalilnya kami anggap bacakan.

823. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:10]

Ya.

824. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:45:10]

Da ... dibacakan.

825. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:11]

Ya.

826. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:45:12]

Kemudian di angka 2 juga kami tambahkan (*vide T-004*).

827. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:19]

Ya, lanjut.

828. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:45:19]

Ya.

829. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:20]

Langsung saja ke halaman 16 itu, yang 2, ya.

830. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:45:24]

Ya. Kemudian halaman 16.

831. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:28]

Poin kedua.

832. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:45:30]

Untuk poin 2. Perselisihan suara partai politik, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1.

Bahwa dalam permohonannya, sesungguhnya Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara Pemohon karena perhitungan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon adalah sama yaitu 4.567 suara. Tetapi Termohon ... maaf dalam ... diralat, Yang Mulia,

Pemohon maksudnya. Tetapi Pemohon mempermasalahkan perolehan suara partai lain yaitu Pihak Terkait (PSI) yang menurut Pemohon memperoleh 1.552 suara, namun menurut Termohon memperoleh 1.562 suara. Sehingga terjadi selisih penambahan suara PSI sebanyak 10 suara. Menurut Pemohon, penambahan antara PSI ... suara sori ... penambahan suara PSI terjadi ketika Pemohon menyandingkan perolehan suara antara Salinan C.Hasil dengan lampiran D.Hasil yang berasal dari 7 TPS pada 4 desa di Kecamatan Jailolo Selatan dimana penambahan suara PSI tersebut, dilakukan dengan cara mengambil suara ... surat suara tidak sah, kemudian dimasukkan menjadi surat suara sah untuk perolehan suara PSI sebagaimana tabel 2-15 pada dalil per ... permohonan Pemohon halaman sampai dengan 13-21.

Bahwa dalil sebagaimana dikemukakan pada angka 1 di atas, merupakan dalil yang tidak benar. Dengan memperhatikan persandingan antara C.Hasil la ... Salinan dengan lampiran D.Hasil yang disajikan oleh Pemohon, ternyata setelah Termohon melakukan pencermatan diketahui bahwa seluruh perolehan suara Pemohon, maupun da ... maaf, perolehan suara maupun data suara sah dan tidak sah menurut C.Hasil yang ... C.Hasil Salinan yang ditampilkan oleh Pemohon adalah salah dan keliru. Faktanya, berdasarkan pencermatan yang dilakukan Termohon terhadap persandingan antara C.Hasil di 7 TPS pada 4 desa dengan D.Hasil Kecamatan Jailolo Selatan, ternyata perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (PSI), serta data suara sah dan tidak sah antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan adalah sama dan tidak ditemukan adanya perbedaan atau selisih. Perhitungan tersebut sebagaimana tabel (...)

833. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:47:46]

Ya. Lanjut.

834. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:47:48]

Persandingan tabel huruf A, B, C sampai ... maaf, Yang Mulia. dari halaman (...)

835. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:47:52]

Ya.

836. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:47:53]

17 sampai dengan (...)

837. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:47:56]

21. terus (...)

838. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:47:56]

21 dianggap dibacakan dan ditambahkan frase Vide Bukti T-12 dan T-15 ... 015.

Tiga. Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada angka 9 halaman 21 telah mengakui tidak ada kejadian khusus pada saat selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Kemudian, Pemohon menghadiri Rapat Pleno Per ... Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara di PPK Kecamatan Jailolo Selatan, tanggal 19 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Di mana penghimpunan data perolehan suara berbasis Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko ke Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Kecamatan Jailolo Selatan berjalan dengan lancar termasuk pengesahan perolehan suara semua partai, berdasarkan ... atau *vide bukti* kami tambahkan (*Vide Bukti T-011, 12 dan 15*), Yang Mulia.

Kami lanjutkan pada halaman 22, Yang Mulia.

5. Bahwa Dalil Pemohon sebagaimana dikemukakan pada angka 4 di atas, merupakan dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada, adapun faktanya yang sebenarnya adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa Rapat Pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024. Yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat, di antaranya saksi partai Nasdem bernama Fauji Buomona dan Rustam Fabanyo, dari Pemohon, serta saksi partai PSI bernama Abdul Khaliq, vide bukti ... ini tambahan, Yang Mulia. Frasa (*vide Bukti T-013*).
- b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Halmahera Barat, perolehan suara Pemohon=4.657 suara. Untuk partai ... dalam hal ini Partai Nasdem dan Pihak Terkait=1.562 suara, sesuai dengan Model D.Hasil Kabko (*vide T-011*).

Poin C dan seterusnya, kami anggap dibacakan. Yang Mulia.

Pada poin D. Bahwa terdapat kejadian khusus, yaitu bahwa pleno di tingkat kabupaten di hari terakhir, tanggal 7 Maret 2024 khusus untuk Dapil Halmahera Barat 1, Kecamatan Jailolo Selatan dan Jailolo, Saksi Partai Nasdem atas nama Rustam Fabanyo, tidak melakukan protes dan sanggahan terkait perolehan suara Partai Nasdem Dapil Halmahera 1. Dan yang bersangkutan juga menandatangani Model D.Hasil Kabupaten/Kota. Dalam pimpinan sidang yang dipimpin oleh Yanto Hasan. Dalam hal ini PPK ... sori ... Komisioner memberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan tanggapan dan saksi semuanya mengatakan sudah sesuai. Begitu juga Bawaslu mengatakan sudah

sesuai sehingga pimpinan sidang langsung mengetuk, (vide dalam hal ini Bukti T-013).

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk nomor 3, mengenai perselisihan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Daerah Pemilihan Halmahera Barat 2.

Bahwa pada pokoknya, dalil-dalil Pemohon menyebutkan bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.642 suara, namun mengaku terdapat pengurangan sebanyak 98 suara karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di 4 TPS, yaitu TPS 01, 02, 03, 04 Desa Gamsida, Kecamatan Ibu Selatan. Menurut Pemohon, permasalahan terjadi ketika proses penghitungan suara di masing-masing TPS ditunda atau skorsing dan dilanjutkan pada pagi harinya. Namun tanpa sepengetahuan para saksi, ternyata penghitungan suara tersebut tetap dilanjutkan hingga selesai. Dan pada pagi harinya, saksi Pemohon mendatangi masing-masing TPS tersebut, namun hanya diberikan Model C. Hasil Salinan agar ditandatangani Saksi Pemohon. Kemudian Pemohon mendalilkan permasalahan lain di 4 TPS Desa Gamsida, yakni adanya pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan suara di Tingkat DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil 2.

Bahwa menurut Pemohon seandainya dilakukan penghitungan surat suara ulang pada 4 TPS Desa Gamsida, maka akan menyelesaikan masalah indikasi pergeseran dan pengalihan suara dalam penghitungan Tingkat DPRD. Oleh karenanya, Pemohon dirugikan oleh perbuatan Termohon sehingga kehilangan satu kursi DPRD yang seharusnya Pemohon dapatkan 2 kursi dan kursi kedua tersebut adalah milik Pemohon.

3. tanggapan Termohon. Bahwa pokok permasalahan Pemohon sebagaimana dikemukakan ...angka 1... angka, angka 1 dan 2 di atas, merupakan dalil-dalil yang berisi asumsi atau kejadian yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Pemohon mengaku telah terjadi selisih ... telah terjadi selisih suara akibat pengurangan ... persoalan... perolehan suara pada Pemohon, namun tanpa disertai dengan data dan fakta yang sah menurut hukum.

4. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 98 suara tersebut, lalu dari mana asal 98 suara tersebut atau partai mana yang memperoleh penambahan 98 suara dimaksud? Karena menjadi tidak mungkin apabila di satu sisi terdapat partai dalam hal ini Pemohon mengalami pengurangan suara tanpa menyebutkan partai mana yang mengalami penambahan suara.

Bahwa dengan tidak menyebutkan asal-muasal selisih suara, maka permohonan menjadi tidak jelas siapa pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk

... perolehan ... untuk memperoleh kursi kedua yang dimaksud Pemohon. Apakah benar atau signifikan jumlah 10 suara dapat menentukan perolehan satu kursi? Berdasarkan argumentasi tersebut, maka ... Pemohon ... permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan menurut hukum sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak.

Maaf ada ralat, Yang Mulia. Tambahan kata *menurut hukum untuk menolak* bukan langsung menolak. Untuk menolak permohonan a quo.

839. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:24]

Lanjut.

840. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:54:24]

4. Perselisihan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3 ... angka 1, 2 maaf ... angka 1 dianggap dibacakan.

Angka 2 bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara di masing-masing TPS yang dipermasalahkan dan tidak menjelaskan dari mana Pemohon dapat menentukan selisih pengurangan sebanyak 62 suara tersebut. Lalu, dari mana asal 62 suara tersebut atau partai mana yang memperoleh penambahan 62 suara dimaksud? Karena menjadi tidak mungkin apabila satu sisi ... mendapat ... terdapat partai Pemohon mengalami pengurangan suara tanpa menyebutkan partai mana yang menerima penambahan suara dengan tidak menyebutkan asal-muasal selisih suara. Maka permohonan menjadi tidak jelas dan pihak terkait dalam perkara ini dan berapa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk memperoleh kursi yang dimaksud Pemohon. Apakah benar signifikan selisih 62 suara dapat menentukan perolehan 1 kursi? Oleh karena demikian, dalil-dalil Pemohon yang demikian tersebut cukup beralasan agar permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

841. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:55:37]

Langsung 31, Petitem.

842. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:55:45]

Halaman 31 ... ada 1, Yang Mulia, halaman 28? Halaman 28 terkait perselisihan suara di pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Morotai, Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan salah satu ... menyebutkan telah terjadi selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang menyebabkan berkurangnya suara permo ... Pemohon Partai Nasdem

sebanyak 28 suara sebagaimana disebutkan dalam Permohonan tabel 1. Menurut Pemohon perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon sebanyak 1.136 suara, namun masih terdapat pengurangan sebanyak 28 suara karena masih menyisakan permasalahan yang terjadi di TPS 02 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai.

Langsung ke angka 3, Yang Mulia.

Bahwa pada pokoknya dalil Pemohon dalam perkara menyebutkan adanya permasalahan selisih perolehan suara yang terjadi karena adanya beberapa pemilih yang tidak berhak memilih di TPS tersebut sehingga hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Tanjung Saleh sudah dicemari oleh tiga pemilih yang tidak berhak yang menggunakan hak pilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan KTP yang beralamat di luar Provinsi Maluku Utara.

Oleh karenanya, berdasarkan model A daftar pemilih pindahan seharusnya mendapatkan kertas suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden, namun ketiga orang tersebut masing-masing menerima lima surat suara. Terhadap permasalahan tersebut, saksi Pemohon telah melaporkan kepada panitia panwascam, panitia pengawas kecamatan sebanyak dua kali, namun sama sekali tidak pernah serius ditandatangani ... ditindaklanjuti oleh Panwascam Kecamatan Morotai Utara. Maka menurut Pemohon seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang.

4. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan angka tiga di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dilandasi oleh alasan hukum yang sah. Adapun pada faktanya, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni sebagaimana fakta hukum sebagai berikut. Kalimat berikutnya mohon dicoret, Yang Mulia, berdasar ... ada pengulangan ... berdasarkan hal tersebut di atas. Selanjutnya, berdasar ... Poin A, B, C dengan uraiannya sampai dengan ... maaf ... huruf c halaman 31 itu dianggap dibacakan.

Poin D. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sedang berlangsung terdapat tiga orang pemilih DPTb, DPTb tersebut menyerahkan KTP kepada KPPS 4. Pada saat itu, petugas KPPS tidak memberikan informasi DPTb. Ini tertulis P, dicoret ... diganti huruf B, Yang Mulia. Kepada ketua KPPS sehingga ketua KPPS langsung memberikan lima jenis surat suara kepada tiga pemilih DPTb tersebut dan mereka mencoblosnya. Pada saat itu, saksi dari partai NasDem dan saksi lainnya serta PTPS tidak menegur sehingga proses pencoblosan terus berjalan.

Setelah penghitungan selesai dilakukan oleh KPPS yang disaksikan oleh semua saksi peserta pemilu. Setelah proses penghitungan suara selesai, barulah diketahui telah terjadi kekeliruan pada pemberian surat suara.

E. Bahwa faktanya saat proses penghitungan dan pengisian Form C. Hasil tidak ada kejadian khusus atau keberatan.

F. Bahwa berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, Daerah Pemilihan Pulau Morotai 3 dan salinannya ditanda tangani dan diterima oleh saksi-saksi partai, termasuk saksi dari Pemohon (vide Bukti T-03) tambahan, Yang Mulia. Ulangi ... (vide T-031).

Bahwa berdasarkan fakta dan data sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karena demikian seluruh dalil-dalil Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan perwakilan ... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mohon izin, Yang Mulia. Bila diperkenankan ada satu poin lagi tertinggal dalam petitum, terkait penetapan perolehan dapil (...)

843. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:43]

Oh, enggak bisa.

Lanjutkan aja, selesaikan itu, nanti kami nilai.

844. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [03:00:54]

Mohon ... bisa di (...)

845. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:50]

Setiap halaman, sudah hampir ditambah terus.

846. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [03:00:53]

Itu paraf, Yang Mulia.

847. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:53]

Hakim diperintah untuk menambah *vide bukti*, menambahkan apa (...)

848. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [03:00:52]

Ya.

849. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:07]

Eenggak bisa. Sudah habis waktunya perbaikan itu.

850. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [03:00:57]

Baik. Baik, Yang Mulia.

851. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:10]

Ya, lanjut. Lanjutkan *atau*.

852. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [03:01:02]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

853. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:16]

Ya, terima kasih. Pihak Terkait dari PSI, silakan. Ya, pindah ke depan. Ya, silakan.

854. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: [03:01:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan pokok-pokoknya saja.

855. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:29]

Ya.

856. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:01:33]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 01 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasdem.

Kami langsung masuk ke bagian eksepsi. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscur libel). Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung masuk ke pokok perkara. 2.1. Persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Nasdem menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate 2. Bagan kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, 2.2. Bahwa atas adanya surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS, maka surat suara tersebut tidak sah.

Bahwa, dalam mendalilkan ... dalam ... bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya jika Termohon menyatakan bahwa 211 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona menjadi tidak sah/hangus dan menyatakan bahwa, 1 surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona in casu tetap sah sehingga, mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang sebanyak 143 suara di TPS 08 Kelurahan Tabona.

Bahwa, dalil Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan telah kekurangan sebanyak 143 atas tidak sahnya 211 surat suara karena surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS menjadi surat suara yang tidak sah sebagaimana terurai dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

Bahwa, berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu Pasal 53 ayat (2), suara untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dinyatakan sah jika.

- A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan,
- B. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, berada pada kolom yang disediakan.

Bahwa, di dalam Petitum Permohonan Pemohon poin 3 menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate, daerah pemilihan Kota Ternate 2.

1. Partai Nasdem= 5.488.
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan= 1.800.

Haruslah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena didasarkan pada suara yang tidak sah.

Berikutnya terkait PSU, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya dalam Permohonan Pemohon yang dimintakan dilakukan pemungutan suara ulang pada satu TPS yaitu TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan adalah tidak berdasar karena alasan dilakukan pemungutan suara ulang, pemungutan suara di

TPS wajib diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas di TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.

- a) Pembukaan kotak suara dan/atau bekas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.
- c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau.
- d) Pemilih tidak memiliki KTP-El atau suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Selain keadaan di atas, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda sebagaimana Pasal 80 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023.

Kami langsung Petitum, Yang Mulia.
Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Ternate 2 untuk pengisian calon Anggota DPRD Kota Ternate.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate 2 yang benar adalah sebagai berikut.
 - 3.1. Perolehan suara Pemohon Partai Nasdem, menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Ternate 2 yang benar adalah.
 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=1.798
 2. Partai Nasdem=5.345.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

857. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:06:53]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait berikutnya, dari Partai Demokrasi Indonesia Hadir?

858. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:07:03]

Partai Solidaritas Indonesia.

859. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:05]

Oh, yang PSI. Silakan pokok-pokoknya saja ya.

860. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:07:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Nomor 1, sepanjang keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Dapil Halmahera Barat. Selanjutnya mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

861. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:25]

Ya.

862. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:07:25]

Dudukan Hukum Pihak Terkait, Dalam eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan Pemohon dalam Perkara a quo Poin 1 sampai dengan Poin 4. Mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

863. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:07:54]

Ya.

864. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:07:55]

5. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara a quo, merupakan dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu dimana dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya. Bahwa pelanggaran administrasi pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Umum atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

B. Cacat formil atau tidak melakukan upaya administrasi atau keberatan. Bahwa Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa upaya keberatan, baik kepada Termohon, KPU, maupun ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat sepanjang Dapil Halmahera Barat 1.

Sehingga seharusnya permohonan Pemohon sepanjang terkait Dapil Halmahera Barat 1, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut. Untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

865. KETUA: SALDI ISRA [03:09:10]

Ya, lanjut.

866. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:09:12]

Poin 1. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota oleh Saksi Pemohon untuk Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Dapil Halmahera Barat 1 (vide Bukti PT-03).

Bahwa dalam proses perhitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang oleh Termohon hingga pada tingkat kabupaten sepanjang Dapil Halmahera Barat 1, saksi Pemohon tidak pernah mengisi atau mencatatkan adanya dugaan pelanggaran atau keberatan pada dokumen Formulir D.Kejadian Khusus (vide pernyataan Pemohon pada poin 2 halaman 14, poin 4 halaman 15, poin 6 halaman 17, poin 8 halaman 18, poin 10 halaman 19, poin 12 halaman 20, dan poin 14 halaman 21 permohonan).

Bahwa di Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat tidak ditemukan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang disangkakan. Khususnya, upaya

administrasi berupa laporan adanya dugaan pelanggaran ke pengawas Kecamatan Jailolo Selatan, sebagaimana locus yang dipermasalahkan oleh Pemohon.

Bahwa mengutip teori Von Buri (*Conditio Sine Qua Non*) tidak adanya laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri, yakni dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga walaupun ada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun dikarenakan tidak adanya pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu, maka dugaan pelanggaran administratif pemilu telah kehilangan objeknya.

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya terhadap Perkara PPHU Nomor 201, tanggal 9 Agustus 2019, halaman 115, poin 3.13, angka 2 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon lantaran tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon, pengawas TPS, ataupun temuan dari Panwaslu atau Bawaslu saat proses pemungutan, maupun perhitungan suara berlangsung. Sebagaimana dikutip, sebagai berikut, mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

867. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:10:21]

Ya.

868. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:10:22]

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap Perkara PPHU Nomor 1 PPHU/Presiden, tanggal 22 April 2024, halaman 867 paragraf [3.1.3] yang pada pokoknya menegaskan, bahwa posisi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hanya menilai dan memutus perselisihan hasil pemilu, bukan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu karena Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya bukan 'keranjang sampah' yang berkewajiban menampung dan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Sebagaimana dikutip, tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan ... sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai 'keranjang sampah' untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia.

Poin C. Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur*). Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon kabur/tidak jelas dan saling bertentangan dengan alasan sebagai berikut.

Lampiran saat, se, satu, PM, ... PMK 2/2023 yang mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitum permohonan.

Bahwa terhadap permohonan Anda quo, Pemohon mempersoalkan adanya penggelembungan suara Pihak Terkait, Partai Solidaritas Indonesia sebesar, 10 suara pada pemilu calon anggota DPRD Kaupatan Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1 dalam Pemilu Tahun 2024 yang menurut Pemohon terjadi di TPS 1, TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 dan TPS 2 Desa Sukadamai, TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam yang berada di kecamatan Jailolo Selatan. Namun Dalil Pemohon pada poin 2 halaman 14, poin 4 halaman 15, poin 6 halaman 17, poin 8 halaman 18, poin 10 halaman 19, poin 12 halaman 20, dan poin 14 halaman 21 permohonan menyatakan bahwa saat proses rekapitulasi tidak ada kejadian khusus sampai selesainya pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karenanya, permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait kabur karena tidak konsisten antara apa yang dituduhkan dengan pernyataan terhadap proses yang berlangsung. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang ditunjukkan dengan bukti-bukti yang diperlukan.

Selanjutnya poin 4. Bahwa selain itu pada tabel 4 halaman 14 permohonan terkait TPS 2 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan, Pemohon menuliskan adanya penambahan satu suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia dalam kolom selisih. Akan tetapi dalam penjelasannya, Pemohon pada poin 3 halaman 15 permohonan Pemohon menyebutkan penambahan 2 suara terhadap Partai Solidaritas Indonesia yang terjadi di TPS 2 Desa Tewe kecamatan Jailolo Selatan. Sebagaimana dikutip, "Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Solidaritas Indonesia PSI atau PSI di TPS 2 Desa Tewe, Kecamatan Jailolo Selatan sebesar 2 suara." Adanya ketidakkonsistenan antara penulisan dugaan penggelembungan suara dalam Tabel 4 tersebut dengan penjelasan Pemohonan, dengan penjelasan Pemohon pada poin 3 halaman 15 permohonan menguatkan alasan bahwa permohonan Pemohon kabur dan selayaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dalam permohonan Perkara Anda quo, Pemohon melakukan tuduhan kecurangan yang tidak berdasar terhadap Termohon. Lagi pula terhadap Dalil tersebut, Pemohon juga tidak menyebutkan secara detail kapan, di mana, dan dalam proses yang mana terjadi kecurangan? Oleh karenanya, permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait tidak memenuhi Pasal 11 angka 2 Huruf b angka 4 PMK Nomor 2 Tahun 2023 dimana Pemohon tidak dapat menguraikan dengan tegas dan pasti mengenai adanya kesalahan hasil perolehan suara ... suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan orang tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat telah dinyatakan kabur dan tidak jelas dan sudah sepatutnya, Yang Mulia Majelis Mahkamah konstitusi memeriksa Perkara Anda quo mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, untuk poin 1, 2, dan 3 mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

869. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:00]

Ya.

870. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH: [03:16:00]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian anggota DPR Kabupaten Halmahera Barat sepanjang Daerah Pemilihan halmer ... Halmahera Barat 1 pada 7 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tewe, TPS 2 Desa Moiso, TPS 1 Desa ... TPS 2 Desa Sukadamai, TPS 2 dan TPS 5 Desa Sidangoli Gam yang dipermasalahkan oleh Pemohon menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Tabel 1. persandingan Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon. Mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

871. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:16:30]

Ya, lanjut.

872. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:16:31]

Bahwa selisih suara Pihak Terkait sebanyak sepuluh suara yang dituduhkan oleh Pemohon terjadi pada 7 TPS di Kecamatan Jailolo Selatan yaitu Desa Tewe, Moiso, Suka Damai, Sidangoli Gam.

Sebagaimana dalam Tabel 2. Daftar TPS dan Selisih Suara Yang Dipermasalahkan Oleh Pemohon, mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon ... bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan jumlah perolehan suara Pihak Terkait di 7 TPS di Kecamatan Jailolo Selatan dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Jailolo Selatan adalah tidak benar karena perolehan suara Pihak Terkait pada 7 TPS Kecamatan Jailolo Selatan tersebut sudah sesuai dengan

hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan di Kecamatan Jailolo Selatan. Selain itu, Pemohon juga mendalihkan tidak adanya keberatan yang dituliskan dalam laporan kejadian khusus pada saat berlangsung hingga selesainya pemungutan dan perhitungan suara di 7 TPS Kecamatan Jailolo Selatan tersebut.

Oke untuk Poin 7 ...

873. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:17:36]

Lanjut. Ya.

874. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:17:37]

Poin 8. Mohon dianggap untuk dibacakan, Yang Mulia.

875. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:17:38]

Dibacakan.

876. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:17:39]

Oleh karenanya, Pihak Terkait berhak memperoleh suatu ... satu kursi untuk Daerah Pemilihan Halmahera Barat 1, yaitu kursi ke-11 atau kursi terakhir.

Bahwa keberatan dari saksi-saksi partai politik peserta pemilu termasuk diantaranya saksi dari Pemohon maupun temuan pelanggaran dari pengawas TPS selanjutnya saat rekapula ... rekapitulasi suara di tingkat kecamatan juga tidak ada penyampaian keberatan dari saksi Pemohon maupun pengawas pemilihan kecamatan.

Untuk selanjutnya, dikuatkan oleh keterangan atau pengakuan Pemohon pada persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2024 yang mengakui bahwa saksi Pemohon menandatangani D.Hasil Kecamatan Jailolo Selatan. Maka sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Lanjut Poin 12.

877. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:18:45]

Lanjut.

878. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:18:45]

Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Pemohon setelah sebelumnya menyepakati dan turut mengesahkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Jailolo Selatan menurut Pihak Terkait patut diduga kuat lebih kepada tendensi kepentingan setelah diketahui hasil perolehan suara sah bukan karena ingin menegakkan peraturan perundangan-undangan, melainkan karena hasil tersebut menunjukkan perolehan suara Pemohon lebih sedikit untuk peluang perolehan kursi kedua Pemohon sehingga Pemohon membuat tuduhan yang tidak berdasar lalu kemudian berupaya melaporkan tuduhan tersebut di tingkat rekapitulasi ... rekapitulasi kabupaten.

Oleh karenanya, tuduhan tersebut sangatlah absurd sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum jika Termohon pada saat rekapitulasi kabupaten berlangsung tidak menindak ... tidak menindaklanjuti upaya keberatan Pemohon.

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dalam menyebutkan pada saat kapan, di mana, dan tahap serta proses yang mana terjadi penggelembungan suara sebesar 10 suara sebagaimana didalilkan Pemohon terhadap perkara a quo.

Poin 18, Yang Mulia. Bahwa saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai Form Model D.Hasil Kecamatan, DPRD kabupaten/kota, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang Dapil Halmahera Barat 1, di Kecamatan Jelolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Pada C.Hasil TPS 1 Desa Sukadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, tercatat bahwa Partai Solidaritas Indonesia memperoleh total 15 suara sah, terdiri dari 1 suara partai dan 14 suara Caleg Nomor Urut 1. Namun, pada penjumlahan salah tercatat menjadi 14 suara dan telah dilakukan pembetulan di tingkat kecamatan menjadi 15 suara sah untuk PSI yang ditandatangani oleh saksi Pemohon vide bukti (...).

879. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:20:47]

Ya, petitum. Yang ke-4.

880. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:20:53]

Petitum.

881. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:20:47]

Halaman 14.

882. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:20:56]

Izin, Yang Mulia, poin 21?

883. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:20:59]

Ya. Langsung aja Petitum, sudah ada sama saya semua.

884. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH [03:21:02]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Provinsi Maluku Utara Daerah pemilihan Halmahera Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
3. Menetapkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Barat sepanjang Daerah pemilihan Halmahera Barat 1, Provinsi Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut; Nomor Urut Partai Politik 15, nama Partai Politik Partai Solidaritas Indonesia, perolehan suara 1.562 suara.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait.

885. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:22:18]

Baik, terima kasih.

Dari Bawaslu? Silakan, pokok-pokoknya saja.

886. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:22:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Partai Nasdem, ini karena ada locusnya di 4 Kabupaten, jadi saya kira kita akan singkat-singkat saja, pokok-pokok sesuai dengan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Langsung di poin 3, Yang Mulia. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sepanjang pemilu DPRD Kota Ternate Dapil 2.

887. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:23:06]

Halaman berapa?

888. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:23:09]

Halaman 3, Yang Mulia. Langsung di halaman tiga.

Angka a ... huruf a, tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Angka 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan.

889. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:23:25]

Ya, lanjut.

890. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:23:28]

Kemudian di huruf b. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Nomor 1 ... angka 1. Bahwa terkait dalil permohonan mengenai surat suara di TPS 8 Kelurahan Tabona yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS yang ditemukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Ternate Selatan. Dapat kami sampaikan sebagai berikut, angka 1.1 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

891. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:24:21]

Ya.

892. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:24:09]

1.2 juga dianggap dibacakan.

Kemudian, di 1.2.1 sampai dengan 1.2.2 juga kami dianggap dibacakan. Karena ini hasil pengawasan, kalau dibacakan juga akan sangat Panjang, Yang Mulia.

893. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:24:23]

Ya, lanjut. Pokok-pokoknya saja.

894. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:24:30]

Kemudian di 1.2.3. juga kami anggap dibacakan.

1.2.4 juga kami anggap dibacakan. Yang pada intinya di tanggal 1 dan tanggal 2 Maret, Yang Mulia. Di tanggal 1 Maret itu terdapat di Pleno Tingkat Kecamatan Ternate Selatan, hasil pengawasan teman-teman kecamatan Panwas Kecamatan Ternate Selatan itu terdapat protes dari 16 saksi partai politik terkait dengan penghitungan ... untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk TPS 8 Keluaran Tabona.

Kemudian di tanggal 2 Maret, Yang Mulia. PPK Ternate Selatan menetapkan bahwa setelah dibuka kotak suara dan ditemukan ada sejumlah surat suara yang tidak ditanda tangan itu kemudian oleh PPK Ternate Selatan dianggap tidak sah atau hangus.

Kemudian di angka 1.2.5. Bahwa berdasarkan analisis terhadap tindakan atau perbuatan dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Tabona tersebut merupakan dugaan pelanggaran pemilu yang mengarah ke tindakan dan pemilu sehingga direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu.

1.2.6. kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di 1.3. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Kota Ternate Selatan yang memuat adanya dugaan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Ternate telah melakukan Rapat Pleno terhadap dugaan pelanggaran pada laporan hasil pengawasan tersebut kemudian ditindak lanjuti sebagai temuan sesuai dengan Berita Acara Pleno Tindak lanjut dugaan pelanggaran Nomor 002/BA dan seterusnya (ideo Bukti PK-33-6).

1.4 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian sampai dengan 1.5 juga kami anggap dibacakan.

895. KETUA: SALDI ISRA [03:26:54]

Halaman 19-nya langsung, nih.

896. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:26:56]

Ya. Izin, Yang Mulia.

897. KETUA: SALDI ISRA [03:26:57]

Ya. silakan.

898. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:26:58]

Ya, halaman 19.

899. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:27:00]

Ya. Yang penting tindak lanjutnya itu, Saudara jelaskan. Ya, halaman 19?

900. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:27:09]

Siap.
Izin, Yang Mulia. Ini untuk yang Kota Ternate, Nasdem Kota Ternate (...)

901. KETUA: SALDI ISRA [03:27:35]

Ini dulu, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku, halaman 19.

902. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:27:44]

Ya, siap.

903. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [03:27:50]

Izin, Yang Mulia?

904. KETUA: SALDI ISRA [03:27:50]

Ya?

905. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [03:27:51]

Dari 1 nomor registrasi perkara ini, ada 4 locus yang perlu untuk kita (...)

906. KETUA: SALDI ISRA [03:27:56]

Ya, ya.

907. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [03:27:00]

Beri keterangan. Yang tadi belum selesai untuk Kota Ternate. Kalau loncat ke 19 sudah bergeser ke Halmahera Selatan, Yang Mulia. Jadi kita selesaikan dulu yang Ternate.

908. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:28:05]

Ya tapi jangan semuanya dibaca.

909. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:28:06]

Siap, tidak semuanya, Yang Mulia.

910. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:28:07]

Singkat saja.

911. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:28:08]

Siap, sudah dilewat-lewatin tadi, Yang Mulia.

912. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:28:11]

Ah, ya. Lewat-lewatin, yang penting saja.

913. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:28:12]

Kami percepat, Yang Mulia, izin. Siap.

914. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:28:13]

Pokok-pokoknya.

915. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:28:14]

Siap. Izin, Yang Mulia, ini untuk Kota Ternate. Kemudian lanjut di ... ya, di 1.7 untuk ... berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, Yang Mulia, terhadap kasus yang ditangani Nomor 61/Pid/Sus/2024/PNTernate, tertanggal 22 April sudah menjatuhkan amar putusan, pidana terhadap terdakwa Ketua KPPS Aiyah Kharie dengan pidana penjara selama 1 tahun, kemudian denda Rp10.000.000.00. Selanjutnya, untuk poin 2 sampai dengan 2 titik ... di halaman 10, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

916. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:29:18]

Ya, lanjut.

917. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:29:19]

Siap. Kemudian langsung ke ... untuk Halmahera Barat. Izin, Yang Mulia, untuk keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap dalil Permohonan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai PSI pada Dapil 1 Halmahera Selatan. Karena di Halmahera Selatan ada 2 gugatan, ada di Dapil 1 dan Dapil 2.

Untuk huruf A. Keterangan Bawaslu poin 1 sampai dengan 2, kami anggap dibacakan, Izin, Yang Mulia. Termasuk dalamnya ada tabel, angka-angka itu kami anggap dibacakan.

918. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:30:01]

Ya.

919. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:30:03]

Kemudian poin 3 juga kami anggap dibacakan.

Kemudian di poin 4 kami anggap dibacakan hanya ada ... di halaman 12. Izin, Yang Mulia, renvoi, ada kesalahan penempatan D.Hasil dan C.Hasil itu di kolom C.Hasil ada tulisan D.Hasil, itu yang harusnya di D.Hasil itu adalah C.Hasil dan di sebelah kanannya adalah D.Hasil. Yang di tengah itu C.Hasil, yang di sebelahnya adalah D.Hasil. renvoi, Izin, Yang Mulia.

Selanjutnya sampai dengan halaman 14, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 5, hasil pengawasan jajaran pengawas TPS kami anggap dibacakan, sampai dengan ... izin, Yang Mulia, di halaman 15 juga ... ada renvoi, di 5.3 Desa Sukadamai, di renvoi di nomor LHP laporan pengawasan itu harusnya, 001, Yang Mulia, di tulis itu 01.

Kemudian di 5.3.2 juga renvoi, Yang Mulia. Harusnya 002, yang di situ 02.

920. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:31:34]

Lanjut.

921. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:31:35]

Siap. Kemudian di 5.4.1 Desa Sidangoli Gam, renvoi lagi, Yang Mulia, di nomor laporan hasil pengawasan, yang 002 dan seterusnya sampai dengan garing 2024 dicoret ... dihapus, Yang Mulia. Diganti dengan 001/LHP/PM.01.02/PTPS.SDG .GAM/ 02.2024.

Izin, Yang Mulia. Kemudian, di 5.4.2 renvoi juga 0 ... yang harusnya 002/PTPS.SID.GAM/LHP/PM.01.02/2024.

Kemudian, halaman 16 kami anggap ... poin angka 6 dan 7, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian berikut masuk pada keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara terhadap dalil permohonan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai PSI pada Dapil 2 Kabupaten Halmahera Barat.

Angka 1. keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan pokok permasalahan yang diumumkan ... yang dimohonkan angka 1 dianggap, kami anggap dibacakan. Kemudian poin 2, angka 2 juga terkait dengan tabel rekap ... rekap perolehan suara di Dapil 2 antara Pemohon dengan Pihak Terkait kami anggap dibacakan.

Kemudian, angka 3 dianggap dibacakan.

Kemudian 3.1 renvoi lagi, Yang Mulia, ada kesalahan penulisan di nomor laporan hasil pengawasan sehingga menjadi 08/LHP/PM.01/02/2024.

Kemudian di 3.2 juga renvoi, Yang Mulia, nomor LHP. Ini sepertinya yang mengetik juga lagi mengantuk, Yang Mulia, izin (...)

922. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:33:45]

Lanjut, lanjut, lanjut.

923. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:33:46]

Banyak yang salah diketik nomor 18/LHP/PM.01.02/02/2024.

Kemudian di 3.3 juga renvoi, Yang Mulia, terhadap nomor laporan hasil pengawasan, menjadi Nomor 18/LHP/PM.01.02/02/2024.

Di 3.4 juga di halaman 18. Izin, Yang Mulia, untuk nomor laporan pengawasan juga renvoi menjadi 18.LHP/PM.01.02/02/2024.

Selanjutnya. Angka 4 dan seterusnya sampai dengan halaman 18 kami anggap dibacakan.

Lanjut, Yang Mulia, ke Kabupaten Halmahera Selatan Dapil 3.

Poin A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/32.04/III/2024, tanggal 24 Maret 2024, yang dilaporkan oleh Pemohon mengenai proses penghitungan suara di TPS 3 Desa Yomen, Kecamatan Kepulauan Joronga. Dengan hasil kajian awal yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materiil, maka hasil tindak lanjut laporan tidak dapat diregistrasi.

Huruf B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok persoalan yang dimohon, dimohonkan nomor 1 (...)

924. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:35:47]

Lanjut.

925. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:35:48]

2 dianggap dibacakan. Nomor 3 ... poin 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian (...)

926. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:35:47]

5 ... baca 5!

927. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:36:08]

Siap. Angka 5 di halaman 21 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Hanya saja perlu disampaikan bahwa terkait dengan pokok aduan di sini disampaikan persoalan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Yomen. Proses penghitungan suara dilakukan tidak di formulir model C. Hasil DPRD Kabupaten Kota, akan tetapi dilakukan di papan tulis.

Nah, terhadap persoalan ini laporan disampaikan oleh teman-teman Panwas Kecamatan Kepulauan Joronga yang pada saat bersamaan melakukan proses pengawasan turun ke Desa Yomen dan disampaikan saran perbaikan kepada teman-teman KPPS di TPS 3 dan sudah dilakukan perbaikan berupa apa namanya ... angka-angka itu kemudian ditulis kembali di Form C. hasil Kabupaten/Kota. Kemudian Yang Mulia, izin sampai dengan di halaman (...)

928. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:37:40]

Ya.

929. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:37:43]

Halaman 23 huruf k kami anggap dibacakan.

930. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:37:48]

Ya, 26!

931. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:37:50]

Ya, 26 langsung, izin.

932. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:37:58]

Provinsi Maluku Utara.

933. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:38:05]

Ya, kita di halaman 26, izin.

934. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:38:09]

Ya.

935. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:38:12]

Untuk dalil Pemohon di Kepulauan Pulau Morotai di Kepulauan Pulau Murtai Daerah Pemilihan III. Huruf A. Tindak lanjut laporan ketemuan berkenaan dengan pokok Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan-penanganan bersumber dari laporan.

1.1 bahwa terdapat laporan 001/LP/PL/KecamatanMorotaiUtara/II/2024 Ke Panwas Kecamatan Morotai Utara yang pada pokoknya melaporkan Tentang adanya 3 orang pemilih yang terdata dalam DPTb menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara menggunakan jenis surat suara pemilihan kabupaten Dapil 3. Terhadap laporan tersebut, Panwas Kecamatan Morotai Utara telah melakukan kajian awal laporan dengan kesimpulan laporan tidak mengenai syarat materiil dan tidak diregister (vide Bukti PK 33-37).

B. Keterangan bahwa seluruh berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon. Izin, Yang Mulia.

936. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:39:23]

Ya, silakan.

937. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:39:23]

Lagi Flu.

938. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [03:39:24]

Ya, terima kasih.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan di TPS II Desa Tanjung Saleh untuk Pulau Morotai sepanjang pelaksanaan pengawasan

tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus dari para saksi Partai NasDem.

Selanjutnya. Bahwa berkaitan dengan saksi Pemohon telah membuat laporan sebanyak 2x ke Panwaslu Kecamatan Murtai Utara Bawaslu Kabupaten Pulau Murtai menerangkan Saksi Pemohon hanya 1 kali membuat laporan mengenai adanya 3 pemilih yang berdomisili di luar provinsi Maluku Utara yang menggunakan 5 jenis surat suara.

Atas kejadian tersebut, Panwaslu Kecamatan Morotai Utara telah menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan kajian awal dengan nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan (...)

939. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:40:17]

Ya (...)

940. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [03:40:17]

Bahwa sampai pada tanggal 25 Februari 2024, pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki laporan a quo sehingga berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Maluku Utara laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga laporan a quo tidak diregister. Demikian keterangan yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

941. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:40:39]

Ya, baik. Terima kasih, Bawaslu.

Selanjutnya Saya serahkan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel, silakan.

942. KETUA: SALDI ISRA [03:40:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Ridwan.

Kita masuk Permohonan 96 supaya bisa lebih ditingkatkan apanya ini ... kecepatannya. Yang Mulia, Pak Arsul Sani, dipersilakan.

943. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:41:01]

Terima kasih, Pak Ketua Panel, Yang Mulia.

Perkara PHPU Nomor 96 ini, Pemohonnya adalah PKN Partai Kebangkitan Nusantara, Pihak Terkaitnya PDI Perjuangan. Kita mulai dengan mendengarkan jawaban dari Termohon KPU. Siapa Kuasa Hukumnya?

944. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:41:27]

Saya.

945. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:41:27]

Oke, ya. Ini sudah Saya baca, sudah setengah hafal itu. Jadi pokok-pokoknya saja ini.

946. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:41:35]

Baik, Yang Mulia.

947. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:41:35]

Semuanya sudah Saya baca termasuk Pihak Terkait ini. Karena yang tadi lama sekali, gitu. Jadi menjadikan bisa sempat membaca yang berkas Perkara 96 dengan baik.

948. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:41:47]

Baik. Yang Mulia.

949. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:41:47]

Ya, kami persilakan Kuasa Hukum KPU, Termohon.

950. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:41:52]

Baik, izin, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan izin untuk renvoi, Yang Mulia.

951. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:41:57]

Ya.

952. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:41:58]

Di halaman (...)

953. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:41:59]

Apa yang mau direnvoi? Ya.

954. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:42:02]

Ya, di halaman 6 itu yang dalam pokok Permohonan harusnya 2. Itu satu.

955. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:42:08]

Hmm. Oke.

956. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:42:09]

Terus selanjutnya yang harusnya 1.3 jadi 2.1, dan selanjutnya di 2.1.1.

957. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:42:18]

Ya.

958. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:42:18]

Hanya itu saja, Yang Mulia.

959. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:42:20]

Ya.

960. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:42:20]

Baik.

961. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:42:21]

Oke. Ini Pak Afif. Waktu Saya jadi lawyer, Pak Afif. Kalau enggak punctual dan correct itu honorinya dipotong, itu loh. Nah ini dari tadi banyak sekali, gitu loh. Ya. Correctness-nya jadi problem karena banyak typo error. Itu bisa dikurangi, itu loh. Kayak orang telat masuk kantor saja.

Silakan, silakan.

962. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:42:47]

Baik, izin, Yang Mulia. Membacakan untuk jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 96. Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten untuk wilayah Provinsi Maluku Utara Dapil Halmahera Timur 2.

Yang pertama. Dalam eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dari poin angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan.

Kepada poin 1.2 tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwasannya menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan peraturan pundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU Mahkamah Konstitusi secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon. Khusus terhadap pemilihan anggota DPRD atau sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan pasal 5 perka ... Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara berat..... Hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut PMK 2/2004.

963. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:44:06]

Langsung aja ke Nomor 4.

964. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:44:09]

Baik, Yang Mulia.

965. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:44:17]

Halaman 4.

966. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:44:25]

Izin, Yang Mulia. Untuk kedudukan Pemohon di halaman 5. Saya bacakan di poin nomor 2 dan 3 (...)

967. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:44:31]

Kalau masih mau nyambung kewenangan itu, langsung ke kesimpulannya saja yang di Nomor 4.

968. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:44:38]

Oh, baik, Yang Mulia.

969. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:44:38]

Kalau enggak, ya enggak apa-apa.

970. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:44:39]

Baik, nomor 4 tentang kewenangan. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas sebagaimana disebutkan dalam pokok Permohonan a quo, berkaitan dengan permasalahan pencoblosan lebih dari 1 kali serta perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara sebagaimana yang didalikan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo, angka 4.1.2, 4.2.1 sampai 4.2.3 semestinya Pemohon menempuh proses penyelesaian di Bawaslu karena dalam Permohonan yang didalikan oleh Pemohon termasuk pada sengketa proses pemilu.

Poin 5. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengalih, dan memutus perkara a quo karena perkara ... karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilu.

Selanjutnya 1.2, Kedudukan Hukum Pemohon. Langsung saya bacakan (...)

971. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:45:24]

Ya, ini, apa? Poin 1, poin 2 dianggap dibacakan (...)

972. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:45:30]

Ya.

973. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:45:30]

Langsung poin 3.

974. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:45:31]

Langsung poin 3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, kiranya cukup patut dan berdasarkan bagi Mahkamah Konstitusi guna mengkualifikasikan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo agar selanjutnya dapat menyatakan Pemohon tidak dapat diterima.

975. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:45:45]

Ya.

976. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:45:45]

Kedua, dalam per ... dalam pokok Permohonan. Bahwa atas persandingan, nomor 1 langsung, Yang Mulia.

977. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:45:57]

Ya.

978. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:45:58]

Tabelnya dianggap dibacakan.

979. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:46:00]

Tabel dibacakan.

980. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:46:02]

Langsung Nomor 1. Bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut tidak berdasar karena tidak jelas disebutkan sumber untuk persandingan perolehan suara dari Pemohon.

Dan kedua, bahwa atas persandingan perolehan suara tersebut Termohon, sesuai dengan model di hasil kabko DPRD Kabupaten Kabko (Bukti T-01) perolehan hasil pada Partai PKN atau Partai Kebangkitan Nasional adalah 1.088 suara.

Bahwa di TPS 3 Lolobata, yang menyatakan ada salah satu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) atas nama Tahwim Hamisi, mengatakan kepada saksi peserta pemilih yang hadir di TPS 3, bahwa tidak ada surat suara yang tersisa adalah tidak benar karena Saudara Tahwim Hamizi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bukti T-02 bukan petugas KPPS. Dan seterusnya.

981. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:47:06]

Ya, jadi poin 4, 5, 6, 7, sampai 9 dianggap dibacakan, ya.

Kesimpulannya yang paling bawah itu halaman 10, alinea paling bawah.

982. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:47:21]

Baik, Yang Mulia, bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas, kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga agar pemilihan

umum calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Ketiga, Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

- 1 Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan benar keputusan komisi, dianggap dibacakan.

983. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:48:05]

Ya.

984. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRY SYAHRIAL [03:48:07]

- 3 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi atau DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota, DPRK sebagai berikut.

3.1, perolehan suara Pemohon Partai Kebangkitan Nasional atau PKN di Provinsi Maluku Utara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Halmahera Timur 2, dalam tabel. Partai Kebangkitan Nasio ... Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, perolehan suara= 1.088.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

985. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:48:40]

Cukup, ya. Terimakasih.

Ya, kita terganti ke Pihak Terkait dari PDI Perjuangan, pokok-pokoknya saja, Mas, ya. Untuk kita baca semua juga ini.

986. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:48:54]

Ya, siap, Yang Mulia.

987. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:48:54]

Ya, Silakan.

988. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:48:55]

Mohon izin juga menyampaikan dalam persidangan ini, Mulia, kami PDP Perjuangan sebagai Pihak Terkait ingin mencabut sebagai Pihak Terkait, Yang Mulia.

989. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:04]

Oh, begitu?

990. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:49:06]

Ya, nanti berkasnya (...)

991. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:06]

Jadi nanti saya bacakan (...)

992. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:49:07]

Ya, karena tidak berdampak bagi kami.

993. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:09]

Oke.

994. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:49:09]

Dan setelah melalui beberapa diskusi, akhirnya kami mencabut sebagai Pihak Terkait nanti berkasnya kami sampaikan di Kepaniteraan, Yang Mulia.

995. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:18]

Baik, terima kasih.

996. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SAMUEL DAVID [03:49:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

997. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:22]

Baik, berarti tinggal kita mendengarkan keterangan dari Bawaslu. Kami persilakan. Enggak usah dibaca semua juga, nanti lebih panjang dari KPU.

998. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:49:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Langsung saja izin, Yang Mulia, dari kami, Bawaslu.

999. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:40]

Ya.

1000. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:49:41]

Untuk halaman 1, 2, dan sampai halaman 3, poin A, anggap dibacakan. B, keterangan Bawaslu, Provinsi Maluku Utara, berkaitan dengan pokok permasalahan (...)

1001. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:49:53]

Ya.

1002. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:49:54]

Angka 1 sampai 1, du ... sampai halaman 5, angka 2.9, anggap dibacakan (...)

1003. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:50:05]

Ya.

1004. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:50:06]

Angka 3. Bahwa terkait dengan perubahan dan pergeseran angka-angka perolehan suara, partai, dan caleg, Bawaslu Provinsi Maluku ... Maluku Utara, menerangkan sebagai berikut, di 3.1 dan seterusnya, sampai ... sampai halaman 8, 3.14.

1005. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:50:24]

Ya.

1006. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:50:25]

Anggap dibacakan. angka huruf 4 ... bahwa be ... angka 4, bahwa berkaitan dengan kebetulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 346 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 4 Maret 2024 dari Bukti PK-33 dan 31 bersesuaian dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan formulir model A.

1007. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:50:51]

Oke.

1008. BAWASLU: SULEMAN PATRAS [03:50:53]

Sebagaimana tabel tela ... tabel, itu anggap dibacakan.

4.1 berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur terkait dengan perolehan suara Partai kebangkitan Nusantara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota DPRD. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara tidak mengalami perubahan dan pergeseran sesuai dengan rincian sebagai berikut A dan seterusnya sampai E, dianggap dibacakan.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

Terima kasih, Yang Mulia.

1009. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:51:29]

Terimakasih Bawaslu, ini Pak Ketua kalau ringkas begini ini kan enak cepat shift malam gitu, ya. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya, Kuasa Termohon, Pihak Terkait, dan juga dari Bawaslu.

Saya serahkan kembali kepada Pak Ketua. Ini, sebab berikutnya PPP, kayaknya saya enggak boleh ikut-ikutan ini

1010. KETUA: SALDI ISRA [03:52:00]

Terimakasih, Yang Mulia Pak Asrul. Kita masuk sekarang Permohonan Nomor 115. Silakan, Kuasa KPU. Pak Arqom, masih kuat, ya?

1011. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:52:07]

Insha Allah.

1012. KETUA: SALDI ISRA [03:52:07]

Alhamdulillah.

1013. KETUA: SALDI ISRA [03:52:08]

Silakan.

1014. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:52:10]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Kami akan membacakan jawaban Termohon dalam tempo yang sesingkat-singkat.

1015. KETUA: SALDI ISRA [03:52:14]

Waduh.

1016. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:52:19]

Baik.
Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI. Dan selanjutnya, untuk Perkara Nomor 115 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Wilayah ... untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara.
Dalam eksepsi, kami menyampaikan kemenangan Mahkamah Konstitusi dan eksepsi tentang obscur libel, mohon dianggap dibacakan.

1017. KETUA: SALDI ISRA [03:52:26]

Ya.

1018. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:52:27]

Lang ... dan Tenggang Waktu pengajuan, mohon dianggap dibacakan.
Kemudian. Dalam pokok permohonan. Dalam eksepsi, menunjuk kepada persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Provinsi Maluku Utara. Pemohon mendalilkan kehilangan atau berkurangnya 5.400 suara dan berpindah ke Partai Garuda. Terdapat tabel, tidak saya bac ... bacakan untuk perolehan suara Partai PPP menurut Termohon=8.395, menurut Termohon ... eh menurut ... maaf ... menurut Termohon=8.395,

Pemohon=13.795. Kemudian, perolehan suara Partai Garuda menurut Termohon=5.594, menurut Pemohon=194.

Bahwa terhadap Dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas ... menurut Pemohon ... menurut Termohon adalah tidak benar hilangnya suara Pemohon tersebut sebagaimana dalil kami. Dianggap dibacakan dan kami menunjuk kepada (vide Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-6). Berkaitan juga bahwa Pemohon tidak memberikan catatan maupun keberatan khusus dalam proses rekapitulasi ... rekapitulasi dan penetapan suara di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

Kemudian pada Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi Maluku Utara, Pemohon tidak mengajukan keberatan juga berkaitan suara yang ditetapkan.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4.

1019. KETUA: SALDI ISRA [03:54:42]

Sula 4 ya, silahkan.

1020. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:54:44]

Ya. Bahwa, Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk Partai Golkar pada TPS 002 Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah yang dilakukan oleh oknum KPPS pada Caleg Nomor Urut 1 yang seharusnya mendapatkan suara pada TPS 002 sebanyak 6. Tetapi dituliskan dalam model C Salinan DPRD Kabko ditambah 3 sehingga menjadi 9 suara.

Bahwa terhadap hal tersebut, tidak benar sebagaimana uraian yang dianggap dibacakan butir A, B, C dan selan ... sampai dengan E ada persandingan hasil. Kami menyampaikan juga ... menunjukkan pula terhadap (vide Bukti T-8, T-13, Bukti T-9, dan Bukti T-8).

1021. KETUA: SALDI ISRA [03:55:30]

Oke, lanjut.

1022. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:55:33]

Lanjut 4 halaman 10.

Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon, telah terjadi penambahan suara Partai Golkar pada TPS 001 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan video pembacaan perolehan suara di TPS. Suara Partai Golkar seharusnya hanya mendapatkan 25 suara, namun ketika ditulis dalam perolehan ...

Model C ... C.Hasil DPRD Kabko menjadi 29 suara sehingga terdapat penambahan suara Partai Golkar sebanyak 4 suara. Terhadap dalil tersebut, Termohon juga menyampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena terhadap angka-angka perolehan suara pada C.Hasil DPR Kabko ... Kota TPS 01 Desa Paslal diisi sesuai hasil yang ... sesuai hasil penghitungan suara di TPS pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2024, yang disaksikan oleh pengawas TPS, seluruh saksi peserta pemilu yang hadir termasuk Saksi Pemohon dan tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap C.Hasil DPR Kab ... Kab ... apa (...)

1023. KETUA: SALDI ISRA [03:56:39]

Lanjut, nomor berapa?

1024. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:56:43]

Vide Bukti T-10.

Selanjutnya sampai ke C terhadap persandingan di dalam TPS 01 Desa Paslal, perolehan suara Golkar menurut Termohon= 29, menurut Pemohon= 25.

1025. KETUA: SALDI ISRA [03:56:55]

Oke.

1026. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:56:55]

Lanjut. Terhadap TPS 002 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, berkaitan dengan penggunaan surat suara.

Lanjut. Bahwa klaimnya adalah adanya surat suara yang ... penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah dalam halaman 12 sampai ... kami menyandingkan antara ... menurut hasil ... menurut Pemohon dan Termohon. Menurut Pemohon di situ dalam butir F halaman 12 adalah penggunaan hak pilih DPT, DPTB, dan DPK adalah sejumlah 195 penggunaan surat suara 195, suara sah dan tidak sah adalah suara sah 187, suara tidak sah 8, total 195. Jadi tidak ada penyalahgunaan surat suara.

Selanjutnya, berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon TPS 005 Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, hampir sama berkaitan penggunaan surat suara.

1027. KETUA: SALDI ISRA [03:58:11]

Oke. Jadi poin A, poin B, poin C, poin D dianggap dibacakan.

1028. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:58:14]

Ya, lanjut. Butir 7 terhadap TPS 005 desa ... Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur sama berkaitan dengan penggunaan surat suara. Di situ alasan kami argumentasi butir A, B, dan juga ... dan juga ada tabel surat suara tidak sah.

Saya lanjutkan ke 8. TPS 002 Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur, jumlah surat suara yang digunakan dan selanjutnya itu adalah berkaitan dengan penggunaan suara sah, tidak sah sampai dengan halaman 16, kami menyampaikan tabel berkaitan penggunaan surat suara, baik sah, tidak sah, dan totalnya.

9. Terhadap TPS 001 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, sama berkaitan dengan penggunaan surat suara sah dan tidak sah dan kami menyampaikan alasan-alasannya, argumentasi butir A, B, C, dan D.

1029. KETUA: SALDI ISRA [03:59:18]

Dianggap dibacakan.

1030. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:59:18]

10.

1031. KETUA: SALDI ISRA [03:59:19]

Ya, 10?

1032. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:59:20]

Pokok permohonan Pemohon pada TPS 02 Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur berkaitan dengan penggunaan surat suara. Kami sudah sampaikan argumentasinya sampai di halaman 19, terdapat tabel penggunaan surat suara.

11. Terhadap TPS 02 Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur, berkaitan dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah penggunaannya. Kami menyampaikan argumentasi sampai dengan butir C di halaman 20, berikut pula dengan tabel penggunaan surat suara. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala Dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Termohon bermohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

3. Petitum.

Dalam eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU no. 360 Tahun 2024 dan selanjutnya, tanggal 20 Maret 2024.
 - a. Sepanjang hasil pemilihan umum: a. Anggota Dewan Perwakilan Raya Republik Indonesia Tahun 2024 pada Dapil Maluku Utara, b. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula pada Dapil Kepulauan Sula 4, Provinsi Maluku Utara.
3. Menetapkan perlahan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Raya Republik Indonesia tahun 2024 pada Dapil Maluku Utara, nama calon dan partai politik:
 1. Partai Persatuan Pembangunan=8.395 suara.
 2. Partai Garuda=5.594 suara.
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula pada Dapil Kepulauan Sula 4, Provinsi Maluku Utara nama calon dan partai politik:
 1. Partai Persatuan Pembangunan= 1.060 suara.
 2. Partai Golkar= 1.067 suara.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, wassalamualaikum wr. Wb.

1033. KETUA: SALDI ISRA [04:01:35]

Walaikumssalam.

Itu ada satu apa itu, apa satu nafas panjang itu istilahnya? Berikutnya Pihak Terkait Partai Golkar.

1034. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:01:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1035. KETUA: SALDI ISRA [04:01:47]

Ya.

1036. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:01:48]

Sebelum kami membacakan keterangan Pihak Terkait kami, kami mohon izin renvoi di halaman 10, terkait dengan jumlah akhir perolehan suara pada penetapan kolom, Yang Mulia.

1037. KETUA: SALDI ISRA [04:02:00]

Ya.

1038. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:01]

Yang seharusnya 1.067 itu berada di dalam kolom perolehan suara Pihak Terkait dan 1.060 itu ada di kolom Pemohon.

1039. KETUA: SALDI ISRA [04:02:10]

Halaman 10, ya?

1040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:11]

Ya. Jadi terbalik posisinya, Yang Mulia.

1041. KETUA: SALDI ISRA [04:02:13]

Oke, ini kalau terbalik susah juga ini.

1042. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:17]

Siap.

1043. KETUA: SALDI ISRA [04:02:18]

Jadi yang 1.060 jadi pindah ke kanan, 1.067 pindah ke kiri?

1044. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:22]

Betul, Yang Mulia.

1045. KETUA: SALDI ISRA [04:02:23]

Sebentar.

1046. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan membaca keterangan kami?

1047. KETUA: SALDI ISRA [04:02:29]

Ya.

1048. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:30]

Bahwa keterangan Pihak Terkait dalam Perkara PHPU untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sula dalam Register Perkara Nomor 115 dan seterusnya yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

1049. KETUA: SALDI ISRA [04:02:47]

Oke.

1050. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:48]

Kami langsung membaca eksepsi. Mohon izin, Yang Mulia(...)

1051. KETUA: SALDI ISRA [04:02:52]

Eksepsi itu dianggap permohonan kabur, ya?

1052. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:54]

Ya, Yang Mulia.

1053. KETUA: SALDI ISRA [04:02:55]

Oke.

1054. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:56]

Substansinya itu ada di poin 4.

1055. KETUA: SALDI ISRA [04:02:59]

Kabur. Oke.

1056. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:02:59]

Bahwa berdasarkan Petitem Pemohon 3.2 menyatakan, pada pokoknya menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4.

Bahwa selanjutnya. Pada petitem Pemohon poin 4 dan poin 6, Pemohon menyatakan memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon. Bahwa di dalam dalil posita Pemohon sama sekali tidak menguraikan (...)

1057. KETUA: SALDI ISRA [04:03:33]

Oke.

1058. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:03:34]

Atau mempermasalahkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sula Dapil Kepulauan Sula 3.

Bahwa dari uraian di atas sangat terang dan jelas dalam dalil posita Pemohon bertentangan dengan Petitem Pemohon atau ketidaksesuaian sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur.

1059. KETUA: SALDI ISRA [04:03:52]

Oke, sudah? Bisa ditangkap, lanjut.

1060. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:03:53]

Poin 8, 9, 10, dan 11 mohon dianggap dibacakan.

1061. KETUA: SALDI ISRA [04:03:56]

Langsung ke Pokok Permohonan.

1062. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:03:57]

Dalam Pokok Permohonan, Poin 1, 2, dan 3 juga mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1063. KETUA: SALDI ISRA [04:04:00]

1. Ya.

1064. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:04:00]

Langsung ke poin 4. Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 8 tidak berdasar dan tidak benar karena di TPS 2 Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, perolehan suara untuk Pihak Terkait adalah sebanyak 9 suara. Hal ini bersesuaian dengan Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kota di TPS 2 Desa Baruakol, Kecamatan Mangoli Tengah.

Kemudian poin kelima. Bahwa dalil Pemohon angka 2 halaman 8 adalah tidak benar karena sesuai Formulir Model C. Hasil yang ada pada Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, seluruhnya berjumlah 29 suara.

6. Bahwa dalil Pemohon angka 3 halaman 8 tidak berdasar dan tidak benar, jumlah seluruh surat suara sah di TPS 2 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, adalah sebanyak 188 surat suara. Jumlah surat suara tidak sah adalah sebanyak 7 suara sehingga jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 195 suara. Dengan demikian, Pemohon berasumsi adanya satu surat suara yang tidak dihitung adalah suara milik Pemohon, namun Pemohon tidak menjelaskan dasar klaimnya terhadap satu suara yang dihitung ... yang tidak dihitung tersebut.

Kemudian poin tujuh. Bahwa dalil Pemohon angka 4 halaman 8 tidak benar dan mengadang-ada. Faktanya, sesungguhnya sesuai dengan Formulir Model C.Hasil TPS 5 di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah, jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 135 surat suara. Jumlah surat tidak sah adalah sebanyak 4 suara dan jumlah seluruh suara sah dan surat dan suara tidak sah adalah sebanyak 139 suara. Adanya 1 surat suara yang tidak dihitung yang merupakan suara untuk Pemohon adalah tidak benar dan merupakan asumsi daripada Pemohon.

Kemudian yang ke delapan. Bahwa dalil Pemohon angka 5 halaman 9 tidak benar. Fakta sesungguhnya sesuai dengan Formulir Model C.Hasil TPS 5 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur, jumlah seluruh surat ... jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 216 surat suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 217 surat suara. Dengan demikian pernyataan Pemohon adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik Pemohon adalah tidak benar dan merupakan asumsi dari Pemohon.

9. Bahwa dalil Pemohon angka 6 halaman 9 tidak benar. Fakta sesungguhnya sesuai dengan Formulir Model C.Hasil TPS 2 Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur, jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 132 surat suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak 10 surat suara dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 142 suara. Dengan demikian, pernyataan Pemohon adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik Pemohon adalah tidak benar dan merupakan asumsi dari Pemohon.

10. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 9 tidak benar. Fakta sesungguhnya sesuai dengan Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, jumlah seluruh surat suara sah adalah sebanyak 238 surat suara. Jumlah suara tidak sah sebanyak 11 surat suara dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 249 suara. Dengan demikian, pernyataan Pemohon adanya tiga surat suara yang tidak dihitung dengan merupakan suara milik Pemohon adalah tidak benar dan merupakan asumsi dari Pemohon.

11. Bahwa dalil pemohon angka 8 halaman 9 (...)

1065. KETUA: SALDI ISRA [04:07:47]

Itu sama ya, pokoknya gitu sebelas, dua belas. Terus?

1066. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:07:55]

Prinsipnya sama, Yang Mulia.

1067. KETUA: SALDI ISRA [04:07:53]

Ya.

1068. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:07:56]

Terkait poin 13 Tabel Anda, Tabel B, Tabel C mohon dianggap dibacakan.

1069. KETUA: SALDI ISRA [04:08:03]

Ya.

1070. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:08:03]

Poin 14 juga mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1071. KETUA: SALDI ISRA [04:08:03]

Oke.

1072. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:08:03]

Langsung ke Petitem.

1073. KETUA: SALDI ISRA [04:08:09]

Ya.

1074. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [04:08:09]

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (obscure libel) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

Terima kasih, Yang Mulia.

1075. KETUA: SALDI ISRA [04:08:44]

Terima kasih sudah efektif menggunakan waktu. Bawaslu?

1076. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:08:47]

Terima kasih, Yang Mulia, tanpa mengurangi (...)

1077. KETUA: SALDI ISRA [04:08:50]

Masih fit, ya?

1078. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:08:50]

Siap.

Tanpa mengurangi substansi Keterangan terhadap Perkara Nomor 155, izinkanlah, Bawaslu menyampaikan keterangan dalam waktu yang lebih singkat dan singkat-singkatnya.

1079. KETUA: SALDI ISRA [04:09:00]

Ya. Pokoknya kalau ada yang paling singkat nanti kita kasih hadiah.

1080. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:08:04]

Terima kasih.

1081. KETUA: SALDI ISRA [04:09:05]

Bisa cepat meninggalkan ruang sidang itu. Silakan.

1082. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:09:06]

Halaman 1 sampai 3, dianggap dibacakan.

1083. KETUA: SALDI ISRA [04:09:09]

Ya.

1084. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:09:09]

Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya menjelaskan terjadi perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda sebanyak 5.400 suara kepada Partai Garuda, Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan di beberapa tabel yang sudah jelaskan untuk perolehan suaranya yang pada pokoknya. Bahwa berdasarkan tabel (...)

1085. KETUA: SALDI ISRA [04:09:39]

Itu tabel ... tabel 1, ya? Tabel 2 dan tabel 3, ya?

1086. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:09:39]

Ya.

1087. KETUA: SALDI ISRA [04:09:39]

Silakan.

1088. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:09:39]

Dianggap dibacakan.

1089. KETUA: SALDI ISRA [04:09:42]

Ya.

1090. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:09:42]

Bahwa berdasarkan pada tabel 2 di atas telah bersesuaian dengan Formulir Model D. Hasil kabupaten/kota sebagaimana, Bukti vide PK-33-3.

Yang kedua untuk dalil Pemohon terkait dengan persandingan perolehan suara partai yang menimbulkan adanya selisih perolehan suara Partai Golkar dengan Partai PPP serta adanya selisih jumlah suara di TPS 02 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Wai ... Waisakai, TPS 2 Desa Pelita Jaya, TPS 2 Desa Waisum, Bawaslu Kabupaten Sula menerangkan bahwa izin, Yang Mulia, renvoi sebagaimana yang tadi direnvoi bahwa Partai Golkar perolehan suaranya di halaman 7, Yang Mulia.

1091. KETUA: SALDI ISRA [04:10:44]

Ya.

1092. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:10:44]

1.067 untuk Partai Golkar kemudian 1.060 untuk Partai Persatuan Pembangunan.

1093. KETUA: SALDI ISRA [04:10:53]

Kenapa bisa salahnya sama ini antara pemberi Keterangan Bawaslu dengan, apa?

1094. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:10:56]

Ini bersumber dari Permohonan Perkara Nomor 1, Yang Mulia, jadi kita ketika ngambil ini (...)

1095. KETUA: SALDI ISRA [04:11:02]

Terbawa salah juga.

1096. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:11:02]

Ya. Setelah kita memperhatikan ternyata ada kesalahan.

1097. KETUA: SALDI ISRA [04:11:08]

Oke. Lanjut.

1098. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:11:08]

Bahwa terhadap hal itu melalui Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD kabupaten/kota yang diterima oleh Bawaslu terdapat ketidaksesuaian dan kemudian direkomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang, jadi Bawaslu untuk menemukan kebenaran materiil, Bawaslu merekomendasikan perhitungan ulang dan setelah dilakukan perhitungan ulang untuk TPS yang dipersoalkan tidak terdapat adanya selisih perolehan suara antara Partai Golkar dengan Partai Persatuan Pembangunan di TPS 2 (...)

1099. KETUA: SALDI ISRA [04:11:47]

Itu TPS berapa saja itu?

1100. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:11:50]

TPS 2 Desa Buruakol.

1101. KETUA: SALDI ISRA [04:11:50]

Oke.

1102. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:11:50]

TPS 1 Desa Paslal, TPS 2 Desa Capalulu, dan TPS 05 Desa Mangoli.

1103. KETUA: SALDI ISRA [04:11:59]

Itu semuanya sudah dilakukan penghitungan suara ulang, ya?

1104. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:00]

Perhitungan suara ulang.

1105. KETUA: SALDI ISRA [04:12:01]

Tidak ada perbedaan, ya?

1106. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:03]

Minta maaf, Yang Mulia.

1107. KETUA: SALDI ISRA [04:12:04]

Ya.

1108. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:04]

Menghitung Formulir Model J ... D ... C.Hasil.

1109. KETUA: SALDI ISRA [04:12:08]

Oke.

1110. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:09]

Ya, menyandingkan. He eh.

1111. KETUA: SALDI ISRA [04:12:10]

Jadi yang (...)

1112. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:11]

C.Hasil.

1113. KETUA: SALDI ISRA [04:12:11]

Yang di persandingkan Formulir C.Hasil, ya?

1114. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:15]

C.Hasil-nya, Yang Mulia. Bukan (...)

1115. KETUA: SALDI ISRA [04:12:09]

Tidak ada perbedaan, ya?

1116. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:17]

Ya.

1117. KETUA: SALDI ISRA [04:12:18]

Oke.

1118. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:18]

Ya.

1119. KETUA: SALDI ISRA [04:12:19]

Terus.

1120. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:21]

Demikian untuk keterangan kita, untuk 2 dalil yang disampaikan.

1121. KETUA: SALDI ISRA [04:12:24]

Oke.

1122. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:12:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

1123. KETUA: SALDI ISRA [04:12:25]

Terima kasih.

1124. KUASA HUKUM PEMOHON 115: [04:12:27]

Izin, Yang Mulia.

1125. KETUA: SALDI ISRA [04:12:28]

Ya.

1126. KUASA HUKUM PEMOHON 115: [04:12:29]

Dari Pihak Pemohon, sidang tanggal 29 itu, kita membacakan permohonan dari rekan saya. Itu kan, berkaitan dengan renvoi.

1127. KETUA: SALDI ISRA [04:12:39]

Ya.

1128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAING [04:12:40]

Ada respons dari Yang Mulia, berkaitan dengan renvoi itu sepertinya tidak diperkenankan (...)

1129. KETUA: SALDI ISRA [04:12:46]

Ya.

1130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAING [04:12:47]

Sedangkan sementara dari pihak Termohon dan Bawaslu maupun Pihak Terkait berkaitan dengan renvoi, khususnya di Dapil Kepulauan Sula 4. Itu di posita itu kan sudah diuraikan secara utuh Dapil 4.

1131. KETUA: SALDI ISRA [04:12:59]

Ya.

1132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAING [04:13:04]

Hanya saja di Petitemnya itu, memang di situ ada kekeliruan pengetikan sehingga kami memandang perlu, tadi angka Golkar yang terjadi perpindahan dari kiri ke kanan ke kanan ke kiri. Itu kami juga merasa tidak adil (...)

1133. KETUA: SALDI ISRA [04:13:21]

Ya.

1134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAING [04:13:21]

Keberatan.

Oleh karena itu, kami mau agar supaya hal ini perlu dipertimbangkan, walaupun nanti, Majelis itu. Itu saja kami sampaikan.

1135. KETUA: SALDI ISRA [04:13:29]

Terima kasih. Dicatat dengan baik.

1136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAING [04:13:31]

Ya.

1137. KETUA: SALDI ISRA [04:13:31]

Bahwa kita sudah sepakat, apa yang dibawa ke sini kan ndak boleh diubah-ubah lagi.

1138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAING [04:13:35]

Ya.

1139. KETUA: SALDI ISRA [04:13:35]

Kalau orang menyampaikan, sekarang kita dengar dulu, ya. Jangan angkat tangan, enggak ... enggak mau selesai-selesai nanti.

1140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JOU HASYIM WAIMAING [04:13:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

1141. KETUA: SALDI ISRA [04:13:43]

Terima kasih.
Perkara 150, Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan.

1142. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:13:46]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Perkara Nomor 150, Pemohonnya adalah PAN, dalam catatan kami tidak ada Pihak Terkait. Jadi langsung saja kita persilakan, Kuasa Hukum Termohon untuk menyampaikan jawaban Termohon. Ya, seperti yang tadi juga, agar pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Terima kasih (...)

1143. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [04:14:18]

Baik, Yang Mulia.

1144. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:14:19]

Silakan.

1145. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [04:14:21]

Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 150. Untuk dalam eksepsi, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan. Kemudian Kedudukan kuasa hu ... Kuasa Pemohon, dianggap juga dibacakan. Lanjut, ke dalam Pokok Permohonan (...)

1146. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:14:46]

Pokok Permohonan.

1147. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [04:14:49]

Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 4.1, perbandingan perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasio ... Partai Amanat Nasional merupakan penghitungan perolehan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seterusnya dianggap dibacakan.

1148. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:15:06]

Ya.

1149. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [04:15:07]

Kemudian di halaman 8.2. Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 45, tabel 4, 4 TPS terjadi pelanggaran Termohon, seterusnya. Kemudian halaman 9 poin 3 bahwa dalil yang diuraikan Pemohon tidak benar karena TPS 1 Desa Wosi, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, kemudian poin 5. Bahwa hal ini dibuktikan dengan hingga seluruh proses perhitungan suara berakhir, tidak ada keberatan dari saksi maupun dari Panwas TPS.

1150. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:15:52]

Oke.

1151. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [04:15:48]

TPS 2 Desa Wosi, poin 1, 2, 3, 4, poin 5. Bahwa hal ini juga dibuktikan dengan ... hingga seluruh proses perhitungan suara berakhir tidak ada keberatan dari saksi maupun dari panwas TPS.

1152. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:16:10]

Oke.

1153. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [04:16:10]

TPS 3 Kebun Raja 1, 2, 4 bahwa pemilih khusus pada ... TPS 3 Kebun Raja adalah berjumlah 31 orang. Sebagaimana tercatat dalam daftar hadir pemilih khusus Pemilu tahun 2024, TPS 3 Kebun Raja, tanggal 14 Februari 2024.

Poin 4 kemudian halaman 12. Bahwa karena telah keluar dari rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, oleh karenanya terkait masalah laporan yang diangkat oleh Pemohon ada ...

dalam Permohonannya, berupa ... mohon dianggap telah selesai dan bukan lagi merupakan wewenang dari KPU Maluku Utara.

1154. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:17:03]

Oke.

1155. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [04:17:03]

Poin ketiga. Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Maaf izin untuk renvoi, Yang Mulia, menyatakan yang betul Permohonan Pemohon tidak jelas.

Kemudian dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360, seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, sebagai berikut. Satu, Partai Demokrat=2.122, Partai Amanat Nasional=2.086.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

1156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:18:04]

Terima kasih. Sudah menggunakan waktunya dengan efisien. Ya, karena tidak ada Pihak Terkait, kami persilakan Bawaslu.

1157. BAWASLU: SUMITRO MUHAMADIA [04:18:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Dari Bawaslu, kami langsung saja. Untuk halaman 1, 2, 3, dan halaman 4 sampai pada angka 3, kami mohon anggap dibacakan.

Untuk angka 4, bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai perbedaan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, menerangkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tingkat kabupaten berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota, DPRD

Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Halmahera Selatan 3, yang pada pokoknya dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Jumlah suara sah partai dan suara calon untuk Partai Amanat Nasional=2.086 dan untuk Partai Demokrat=2.122.

1158. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:19:18]

Oke.

1159. BAWASLU: SUMITRO MUHAMADIA [04:19:19]

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan Gane Timur, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut.

Halaman 5, dianggap dibacakan.

1160. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:19:30]

Ya.

1161. BAWASLU: SUMITRO MUHAMADIA [04:19:31]

Sampai dengan halaman 6, 5.3b dianggap dibacakan.

C. Bahwa jumlah pengguna hak pilih pada TPS 3 Desa Kebun Raja, diantaranya DPT=200, DPTb=0, DPK=31.

5.2 Bahwa jumlah suara ... surat suara yang digunakan sebagaimana hasil penghitungan pada Formulir Model C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota adalah surat suara sah sebanyak 216. Surat suara tidak sah sebanyak 15. Surat suara sah dan tidak sah sebanyak 231. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

1162. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:20:07]

Terima kasih. Jadi yang disampaikan Bawaslu ini bersesuaian dengan jawaban dari Termohon, ya?

1163. BAWASLU: SUMITRO MUHAMADIA [04:20:13]

Siap, Yang Mulia.

1164. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:20:14]

Oke. Ya, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ketua.

1165. KETUA: SALDI ISRA [04:20:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.
Terakhir Permohonan untuk Perkara 171. Silakan, Yang Mulia Pak
Ridwan.

1166. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:20:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Perkara Nomor 171, ya. Pihak Termohon, silakan.

1167. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:20:36]

Baik.

1168. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:20:36]

Singkat-singkat saja, manfaatkan waktunya.

1169. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:20:39]

Ya.

1170. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:20:39]

Pokok-pokoknya saja.

1171. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:20:41]

Baik, terima kasih. Saya akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Perihal jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara tahun 2000 ... 2024 terhadap Perkara Nomor 171, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Maluku Utara.

Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim dan seterusnya, dianggap dibacakan. Langsung pada eksepsi, Majelis.

1172. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:21:09]

Ya.

1173. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:21:09]

Eksepsi pertama, satu-satu tentang Kedudukan Hukum Pemohon tentang legalitas ... legal standing. Bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak

melampirkan atau menyarakan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat kepada tim kuasa hukum, yang mendatangi permohonan a quo sebenar ... daftar kelengkapan pengajuan permohonan (vide Bukti T-2).

Kami lanjut ke permohonan eksepsi kedua, yaitu permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

1174. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:21:38]

Ya. Lanjut

1175. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:21:38]

Satu, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon pada halaman 3 menyatakan dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan 4.

Bahwa Pemohon telah keliru menentukan locus permohonannya yang seharusnya ada pada Provinsi Maluku Utara, bukan Sulawesi Tenggara. Eksepsi kedua, mohon dianggap dibacakan. Kami langsung kepada Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan perolehan suara atau tabel persandingan perolehan suara Termohon dan Pemohon.

1176. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:22:18]

Ya.

1177. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:22:19]

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai ... sebagai ... sebagai berikut.

Bahwa ter ... Termohon akan membuktikan suara Pemohon atau Partai Perindo yang sesuai dengan Model C. Hasil D[sic!] provinsi untuk Partai Perindo di TPS 01, 02, dan 03 Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut.

Tertera dalam tabel, mohon (...)

1178. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:22:44]

Oke.

1179. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:22:44]

Dianggap dibacakan.

1180. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:22:44]

Ya. Dibacakan, lanjut.

1181. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:22:46]

Tabel kedua, perolehan suara Partai Perindo berdasarkan Model D. Hasil kecamatan DPRD provinsi ini juga pada Desa Ranga-Ranga, 1 ra ... desa ... TPS Ranga-Ranga 1, TPS 2, TPS 3. Total suaranya seperti yang ada di tabel, mohon dibacakan.

Tabel tiga, perolehan bahwa terhadap ... bahwa Termohon akan membuktikan suara Pemohon atau Partai Demokrat yang sesuai dengan Model C. Hasil DPRD provinsi untuk Partai Demokrat TPS 1, TPS 2, TPS 3 juga pada Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tertera dalam tabel.

Berikut bahwa Termohon juga akan membuktikan surat suara Partai Perindo ... mohon direnvoi Partai Demokrat, yang sesuai dengan Model D. Hasil Kecamatan D[sic!] Provinsi untuk Partai Demokrat ... direnvoi Demokrat, Majelis. Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai mana tertera di dalam tabel.

Tanggapan Termohon, bahwa data dalam tabel yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya ... atas adalah tidak benar karena fakta perolehan suara benar sebagaimana tersebut di dalam tabel yang Termohon sampaikan di atas, yaitu tabel 1, 2, 3, dan 4, terkhususkan untuk Desa Ranga-Ranga, TPS 1, 2, 3, dan Model C dan Model D-nya. Bahwa terhadap dalil adanya ...

2. Bahwa terhadap dalil adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Perindo di Kecamatan Gane Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terlebih dahulu Termohon menyampaikan data sebagaimana ... sebagai berikut. Bahwa Termohon akan menyajikan tabel data Model C (...)

1182. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:24:30]

Ya, lanjut.

1183. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:24:30]

DPR, DPRD dan seterusnya (...)

HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:24:32]

Terus.

1184. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:24:33]

Khusus untuk 14 desa, Majelis, yaitu Desa Ranga-Ranga, ada 3 TPS, ada 1 TPS Gaimu, TPS atau Desa Gane Luar ada 4 ... 5 ... 6, TPS 1 Desa Kuo, TPS 2 Desa Kuo, TPS 3 Desa Kuo dan TPS 1 Desa Sawat, di mana di situ tertera ada per ... Model C.Hasil dan Model DPR ... Model D.Hasil Kecamatan.

Bahwa Termohon akan menyajikan tabel data Model C.Hasil DPRD Provinsi dan Model D.Hasil Kecamatan DPR Provinsi untuk Partai Demokrat sebagai berikut.

Dalam tabel terhadap 14 desa, Majelis, mohon dianggap dibacakan.

1185. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:25:20]

Ya, lanjut.

1186. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:25:20]

Untuk Model D dan model ... Model C dan Model D-nya.

3. Bahwa dalil pono ... Dalil Permohonan Pemohon halaman 11 sampai dengan 12 yang menyatakan baru mengetahui adanya kesalahan penjumlahan dalam Model D.Hasil Kecamatan Gane Timur Selatan sejak direkapitulasi. Kabupaten Halmahera Selatan telah mengajukan keberatan, kami tanggapi sebagai berikut bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar karena pada faktanya bahwa Model D.Hasil Kecamatan Gane, telah direkapitulasi dengan ketentuan yang ada, sehingga proses rekapitulasi tersebut menghasilkan C.Hasil dalam D.Hasil yang sebagaimana bukti yang kami sampaikan dalam persidangan ini. Sedangkan pergeseran dari Form C.Hasil ke Form D.Hasil Kecamatan adalah tidak relevan seperti yang menjadi tuntutan Pemohon untuk membuka C.Plano di beberapa Kecamatan C.Plano, haruslah dengan putusan Bawaslu yang didasarkan pada C.Hasil yang dipersoalkan di tingkat Plano dan harus dengan perintah pengadilan dalam perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon bahwa selama ini tidak ada perintah pengadilan untuk membuka C.Plano di Kecamatan Gane Timur Selatan, Gane Timur Tengah, Gane Timur dan Pulau Joronga.

1187. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:26:26]

Langsung halaman 15, tanggapan Termohon atas dalil.

1188. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:26:29]

Ya. Tanggapan Termohon (...)

1189. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:26:33]

Halaman 15.

1190. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:26:40]

Tanggapan Termohon atas dalil Pemohon di atas.

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan dan tabel yang dikemukakan karena persandingan perolehan suara tabel tersebut adalah tidak benar dan karenanya data yang sebenarnya adalah pada Termohon menunjukkan perolehan suara tidak seperti yang disebutkan dalam tabel di atas.

Bahwa proses tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Kecamatan Gane Timur Selatan berjalan lancar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Bahwa pada pelaksanaan tahapan pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Gane Timur Selatan tidak terdapat keberatan saksi Pemohon maupun kejadian khusus Formulir D khusus dan D keberatan, Bukti T-18.

Bahwa pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Selatan, untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi Maluku Utara, khusus Kecamatan Gane Timur Selatan, saksi Pemohon yang tertulis, Majelis, tidak menyampaikan keberatan, tetapi tadi kami baru mendapatkan bukti, Majelis, bahwa memang ada keberatan dari saksi Pemohon terkait hasil atau Pleno di tingkat kabupaten dan juga di tingkat provinsi.

1191. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:27:48]

Petitum, ya?

1192. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H M [04:27:49]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

3. Menyatakan bahwa Pemohon atau permohonan kabur atau obscur libel.

Dua, dalam pokok perkara;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tercantum dalam form D.Hasil Kecamatan, adalah Partai Politik, Partai Demokrat, perolehan suara=104, Partai Perindo=353.

Atau apabila Majelis Hakim ...me Majelis Hakim... pemeriksa perkara ini pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Terima kasih, Majelis.

1193. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:28:32]

Baik, terima kasih. Sudah memanfaatkan waktunya, Pihak Terkait, hadir dari Perindo. Ya, manfaatkan waktunya, ya, singkat-singkat saja.

1194. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:28:50]

Baik, Yang Mulia.

1195. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:28:51]

Ya.

1196. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:28:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait Perkara 171. Dalam eksepsi sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum ...Pemo... Termohon tadi, Yang Mulia. Bahwa (...)

1197. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:29:01]

Ya.

1198. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:29:02]

Bahwa gugatan obscur karena Pemohon menyebutkan akan menunjukan perselisihan hasil pemilihan umum ...di Provinsi... untuk

DPRD Provinsi di Provinsi Sulawesi Tenggara, bukan Provinsi Maluku Utara, Yang Mulia.

1199. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:29:13]

Maluku Utara, ya.

1200. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:29:15]

Baik, lanjut pada dalam pokok (...)

1201. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:29:19]

1. Permohonan. Halaman 4.

1202. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:29:20]

Permohonan, Yang Mulia. Bahwa total perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang benar adalah, yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut, Partai Perindo=7.059, Partai Demokrat=7.047 dengan selisih suara 12 suara, Yang Mulia.

Bahwa selama proses pungut hitung rekapitulasi kecamatan hingga rekapitulasi kabupaten, bahkan sampai rekapitulasi provinsi, tidak ada persalahan mengenai TPS 1 Ranga-Ranga juga pada seluruh TPS di Kecamatan Gane Timur Selatan. Hal mana ...juga pad... hal mana dibuktikan dengan tidak ada keberatan, serta berita acara dan sertifikasi ...rekap sertifikasi... rekapitulasi hasil penghitungan ...kecam... Penghitungan di Kecamatan Gane Timur Selatan juga ditandatangani oleh seluruh Pemohon, Yang Mulia. Karenanya dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan atas hasil rekapitulasi tingkat kecamatan.

1203. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:30:14]

Ya. Lanjut.

1204. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:30:19]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon angka 3 sampai dengan 4 halaman 7 sampai dengan halaman 10, sebagainya diuraikan dalam bentuk tabel dalam permohonan Pemohon. Pemohon mendalilkan total perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Gane Timur Selatan adalah 398, bukan

412 suara atau dengan kata lain terdapat selisih 14 suara, didapatkan dari pengurangan 412 kurang 398 sama dengan 14 suara.

Bahwa dalil tersebut Pemohon tidak dapat mengurai penambahan suara di TPS mana saja, bertambah di suara partai atau di suara calon anggota legislatif nomor urut berapa? Sehingga Pihak Terkait mendapatkan penambahan suara sebanyak 14 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Yang Mulia.

Bahwa karena Pemohon tidak dapat mengurai dengan jelas dan terang pada TPS mana dan apakah pada suara partai atau suara calon anggota legislatif nomor urut berapa penambahan suara, maka sudah seharusnya dalil Pemohon tersebut dinyatakan ditolak.

Bahwa faktanya perubahan angka perolehan suara justru terjadi pada perolehan suara Pemohon yang jelas dan nyata, menguntungkan Pemohon, yang mana perolehan suara Pemohon ditambah atau digelembungkan sejak pengadministrasian suara pemilih di tingkat TPS, yakni TPS 1 Guruapin Kecamatan Kayoa, sejak (ucapan tidak terdengar jelas) suara pemilih di tingkat TPS. Tabel 1.3, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1205. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:31:43]

Ya. Lanjut.

1206. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:31:44]

Pihak Terkait melampirkan Bukti PT-4 untuk ...menjelaskan... membuktikan hal itu, Yang Mulia.

1207. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:31:48]

Ya.

1208. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:31:48]

Yang berikut penambahan suara Pemohon di TPS 3 Bajo Kecamatan Kayoa. Tabel 1.4, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

1209. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:31:56]

Ya.

1210. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:31:56]

Bukti PT-5 dan Bukti PT-6.

Berikut Penambahan Suara Pemohon di TPS 1 Wosi Kecamatan Gane Timur, Bukti PT-7 dan PT-8 di dalam tabel 1.5 mohon anggap dibacakan, Yang Mulia. Sehingga dari penambahan suara tersebut, jika ditotalkan, ada penambahan suara untuk Pemohon sebesar 4 suara, Yang Mulia. Bahwa Petitum Pemohon angka 3 itu meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 4 sepanjang di Daerah Pemilihan 4 sebagai berikut. Partai Perindo=7.044, Partai Demokrat=7.047. Ada selisih 3 suara, Yang Mulia.

Bahwa jika Permohonan Pemohon pada Petitum Pemohon tersebut dikurangi dengan penambahan suara Pemohon sebanyak 4 suara, sebagaimana telah jelaskan tadi, Yang Mulia, maka masih ada selisih satu suara, di mana Pemohon ... Pihak Terkait lebih unggul daripada Pemohon, Yang Mulia.

1211. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:32:57]

Baik. Langsung Petitum.

1212. KUASA HUKUM TERKAIT 171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRA KASIM [04:32:59]

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perlindungan suara tingkat nasional dan Berita Acara Nomor 217 dan seterusnya, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan yang benar adalah sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon

Partai Demokrat dan perolehan suara Pihak Terkait Partai Perindo menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan, Pemohon Partai Demokrat=7.047, pemo ... Pihak Terkait Partai Perindo=7.059.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

1213. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:34:19]

Baik, terima kasih.

Berikutnya dari Bawaslu. Silakan. Singkat saja, Pak.

1214. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:34:27]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan Bawaslu menyampaikan Keterangan terkait dengan Perkara Nomor 171. Ada dua hal penting yang ingin ditegaskan oleh Bawaslu terkait dengan keterangan kita untuk dalil Pemohon.

Yang pertama, bahwa halaman 1 sampai halaman 3, Poin A dianggap dibacakan. Poin B-nya, terhadap Permohonan Pemohon terkait dengan terjadinya penambahan suara untuk Partai Perindo di TPS 01 Desa Ranga-Ranga, Kecamatan Gane Timur Selatan, dan penambahan suara Partai Perindo di Kecamatan Gane Timur Selatan pada jenis pemilu DPRD Provinsi yang diakibatkan oleh kesalahan penjumlahan pada Formulir Model D. Hasil DPRD Kecamatan Gane Timur Selatan.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara menguraikan sebagai berikut. Bahwa memang terjadi ... dilakukan keberatan oleh saksi Partai Demokrat di Pleno di tingkat kecamatan. Dan selanjutnya ketika keberatan itu disampaikan, di rapat Pleno tingkat kecamatan, apa yang dibagikan oleh Termohon berupa sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, tidak diikuti dengan lampiran ... tidak diikuti dengan lampiran per desa per TPS. Akhirnya untuk memastikan hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh kecamatan dan selanjutnya di tingkat kabupaten, kita mengharapkan ada penyelesaian, tetapi itu pun tidak dilakukan. Ketika terdapat dalil Pemohon yang demikian, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, dimintakan untuk menyiapkan ... menyiapkan alat bukti dan berdasarkan penyandingan data atau alat bukti C. Hasil Salinan DPRD Provinsi, Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, untuk Desa Ranga-Ranga TPS 1, 2, dan 3 melalui Model C. Hasil Salinan terdapat selisih 2 suara. Di antaranya, TPS 01 hasil Salinan=2 suara, di dalam lampiran Model D kecamatan itu ada 3, selisihnya 1. Untuk TPS 02 Model C. Hasil

Salinan, jumlahnya 5. Kemudian, lampiran model D. Hasil kecamatan=6, selisihnya=1 suara.

Selanjutnya, untuk dalil Pemohon terkait dengan TPS Desa di kecamatan Gane Timur Selatan, di dalam poin 1.3 halaman 6, Bawaslu telah menyampaikan pada TPS Keterangan, pada TPS mana saja, di TPS Desa Ranga-Ranga, Gaimau, Gane Luar, kemudian Kuwo, sebagaimana yang sudah dituliskan, dianggap dibacakan. Terdapat selisih 15 suara.

Selanjutnya, untuk terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait Saksi Partai Demokrat atas nama M. Qodari[sic!], yang mengajukan keberatan mengenai kesalahan penjumlahan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Gane Timur Selatan pada Rapat Pleno di Kabupaten, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, ini kemudian ditindaklanjuti sampai dengan keberatan hasil Pleno di Kabupaten dan itu disampaikan di Rapat Pleno tingkat Provinsi dan selanjutnya Provinsi menyampaikan juga keberatan yang sama, di Rapat Pleno tingkat Provinsi.

Terkait dengan dalil bahwa terdapat Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan adanya tiga model Formulir Model D. Hasil kecamatan yang berbeda, yang diterbitkan sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Halmahera Selatan.

4. Bahwa terdapat dalil Permohonan Pemohon, berkaitan dengan tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara, kita di dalam rangka menjelaskan atau menemukan kebenaran materiil Bawaslu, Maluku Utara telah merekomendasikan untuk perhitungan dan itu tidak ditindaklanjuti. Sebagaimana, bukti yang kita sudah sampaikan.

Demikian, keterangan Bawaslu.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

1215. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:38:58]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Bawaslu.

Selanjutnya, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

1216. KETUA: SALDI ISRA [04:39:07]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ridwan.

Berarti, untuk Perkara di ... apa ... di Maluku Utara sudah selesai. Jadi, ada 10, ya, malam ini, yang 10 yang terakhir ini. Sebelum kita tutup, ini akan pengesahan bukti terlebih dahulu.

Perkara Nomor 120, Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 betul? Masih ada Kuasa Hukumnya? Benar? Bukti T-1 sampai dengan bukti T-25, Benar? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-33-1 sampai dengan PK-PK-15.

1217. BAWASLU: [04:40:09]

Benar, Yang Mulia.

1218. KETUA: SALDI ISRA [04:40:10]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 156. Pemohon menyerahkan Bukti tambahan P-38 sampai dengan P-41.

1219. KUASA HUKUM PEMOHON 156: [04:40:21]

Benar, Yang Mulia.

1220. KETUA: SALDI ISRA [04:40:23]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4.

1221. KUASA HUKUM TERMOHON 156: [04:40:29]

Benar, Yang Mulia.

1222. KETUA: SALDI ISRA [04:40:30]

Benar. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Bukti PK-33-1 sampai dengan PK-33-43.

1223. BAWASLU 156: [04:40:41]

Benar, Yang Mulia.

1224. KETUA: SALDI ISRA [04:40:41]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 162. Pemohon menyerahkan Bukti tambahan P-2, P-5, P-43 sampai dengan P-47?

1225. KUASA HUKUM PEMOHON 162: [04:40:55]

Benar, Yang Mulia.

1226. KETUA: SALDI ISRA [04:40:56]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25?

1227. KUASA HUKUM TERMOHON 162: [04:41:03]

Benar, Yang Mulia.

1228. KETUA: SALDI ISRA [04:41:04]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Mujain Bessy, menyerahkan Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-20?

1229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 162: [04:41:12]

Benar, Yang Mulia.

1230. KETUA: SALDI ISRA [04:41:13]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, menyerahkan Bukti PK-33-1 sampai dengan PK-PK-31?

1231. BAWASLU 162: [04:41:22]

Benar, Yang Mulia.

1232. KETUA: SALDI ISRA [04:41:23]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 127. Termohon, menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan bukti T-8?

1233. KUASA HUKUM TERMOHON 127: [04:41:36]

Benar, Yang Mulia.

1234. KETUA: SALDI ISRA [04:41:37]

127. Sebentar, dicek. 127 dicabut, ya. Jadi tidak perlu kita sahkan buktinya.

1235. KUASA HUKUM TERMOHON 127: [04:41:47]

Siap, Yang Mulia.

1236. KETUA: SALDI ISRA [04:41:49]

Terima kasih.

Untuk Perkara 136. Termohon, menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-14?

1237. KUASA HUKUM TERMOHON 136: [04:41:58]

Benar, Yang Mulia.

1238. KETUA: SALDI ISRA [04:41:58]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PAN untuk DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 1, Bukti Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-10?

1239. KUASA HUKUM TERKAIT 136: [04:42:09]

Benar, Yang Mulia.

1240. KETUA: SALDI ISRA [04:42:09]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini fotokopi KTA atas nama Audi Rahmat, kopiannya tidak jelas, nanti berhubungan dengan Kepaniteraan.

1241. KUASA HUKUM TERKAIT 136: [04:42:19]

Siap, Yang Mulia.

1242. KETUA: SALDI ISRA [04:42:20]

Untuk Pihak Terkait PKS untuk Dapil DPR RI Dapil Maluku Utara, PT-1 sampai dengan PT-5. Betul, ya? Untuk DPRD Kabupaten Dapil Halmahera Utara 1, PT-1 sampai dengan PT-5? Oke.

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Partai Golkar tidak ada.

Pihak terkait Partai Garuda untuk Provinsi Dapil Maluku 1, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-6. Betul?

1243. KUASA HUKUM TERKAIT 136: [04:42:51]

Betul, Yang Mulia.

1244. KETUA: SALDI ISRA [04:42:52]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu menyerahkan Bukti PK-33-1 sampai dengan PK-33-167?

1245. BAWASLU 136: [04:43:01]

Benar, Yang Mulia.

1246. KETUA: SALDI ISRA [04:43:02]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, untuk Perkara 01, ini Termohon, Kuasa Hukum Termohon belum menyerahkan KTA dan Bukti Acara Sumpah. Oke, ya? Catatan berkas asli merujuk Perkara 138. Bukti yang diserahkan Bukti T-001 sampai dengan Bukti T-032? Termohon?

1247. KUASA HUKUM TERMOHON: [04:43:39]

Benar, ya, Yang Mulia.

1248. KETUA: SALDI ISRA [04:43:41]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait. Catatan Surat Kuasa belum ada KTA dan Bukti Acara Sumpah atas nama Elya Daylon Sitanggang, belum ada bukti acara sumpah atas nama Mulyadi M Phillian, KTA sementara kedaluwarsa, 20 Februari 2024 atas nama Rivaldo Kala Linggi nanti tolong berurusan dengan Kepaniteraan. Bukti yang diserahkan, Bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, Pihak Terkait, benar, ya?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PSI, menyerahkan Bukti PT-01 sampai dengan PT-12?

1249. BAWASLU: [04:44:20]

Benar, Yang Mulia.

1250. KETUA: SALDI ISRA [04:44:19]

Sahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu bukti yang diserahkan, Bukti PK-33-1 sampai dengan Bukti PK-33-47?

1251. BAWASLU: ANDRIAN YORO NALENG [04:44:32]

Benar, Yang Mulia.

1252. KETUA: SALDI ISRA [04:44:34]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Surat Tugas Bawaslu yang merujuk Perkara 156, jadi masih digabung dengan yang lain.

1253. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:44:41]

Izin, Majelis. Dari Pemohon Perkara 01, ada tambahan alat bukti yang kami ajukan.

1254. KETUA: SALDI ISRA [04:44:47]

Kapan itu?

1255. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:44:51]

Sebelumnya, Alat Bukti P-6, P-8, dan P-14.

1256. KETUA: SALDI ISRA [04:44:55]

Ini perkara nomor berapa?

1257. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:44:56]

1, Majelis. Untuk Pemohon, Majelis.

1258. KETUA: SALDI ISRA [04:44:57]

Sudah diserahkan belum?

1259. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:44:58]

Sudah, Majelis.

1260. KETUA: SALDI ISRA [04:44:58]

Kapan?

1261. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:44:59]

Jumat, 3 Mei 2024.

1262. KETUA: SALDI ISRA [04:45:02]

Bukti berapa?

1263. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:04]

Untuk kemarin, Alat Bukti P-6, P-8, dan P-14.

1264. KETUA: SALDI ISRA [04:45:10]

Pemohon, ya?

1265. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:11]

Ya, Pemohon.

1266. KETUA: SALDI ISRA [04:45:14]

Coba dicek. Bukti P berapa? Maaf.

1267. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:20]

Alat Bukti P-6, P-8, dan P-14.

1268. KETUA: SALDI ISRA [04:45:33]

P-6, P-8, dan P-14. Oke.

1269. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:30]

P-6, P-8, dan P-14.
Untuk Halmahera Barat 1.

1270. KETUA: SALDI ISRA [04:45:33]

Halmahera Barat 1.

1271. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:35]

Untuk perbaikan, Majelis.

1272. KETUA: SALDI ISRA [04:45:38]

Itu perbaikan, ya (...)

1273. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:39]

Ya.

1274. KETUA: SALDI ISRA [04:45:40]

Yang kemarin sudah dicatat (...)

1275. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:40]

Ya.

1276. KETUA: SALDI ISRA [04:45:40]

Itu sudah disahkan kemarin (...)

1277. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:40]

Ya.

1278. KETUA: SALDI ISRA [04:45:41]

Ada lagi? Cukup, ya?

1279. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:41]

Kalau disahkan sudah cukup, Majelis. Terima kasih, Majelis.

1280. KETUA: SALDI ISRA [04:45:45]

Sama-sama.

1281. KUASA HUKUM PEMOHON 01: FAHRUDDIN MALOKO [04:45:46]

Ya.

1282. KETUA: SALDI ISRA [04:45:51]

Untuk Perkara 96, Pemohon menyerahkan Termohon dengan penambahan Petitum diserahkan. Nah, ini biar kita yang menilai nanti.

Pemohon, kemudian bukti tambahan P-20 dan P-21, betul? Ini ada catatan bukti sebelumnya P-4, P-9, P-10, dan P-16 telah diperbaiki, ya. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, bukti yang diserahkan, Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-15? Termohon?

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PDI Perjuangan mencabut, jadi tidak kita sahkan buktinya.

Bawaslu bukti yang diserahkan, Bukti PK-33-1 sampai Bukti PK-33-21?

1283. BAWASLU: SUMITRO MUHAMADIA [04:46:38]

Benar, Yang Mulia.

1284. KETUA: SALDI ISRA [04:46:38]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Surat tugas bergabung dengan Perkara 156. Enggak dipisah-pisah surat tugasnya, Pak Totok? Digabung, ya? Tidak apa-apalah.

Perkara 115, Pemohon belum menyerahkan KTP Pemohon prinsipal. Nanti tolong dilengkapi Surat Kuasa, masih terdapat surat ... terdapat Kuasa Hukum yang belum mendatangi dalam Surat Kuasa yang diserahkan di Maluku Utara, atas nama M. Sholeh Amin dan Muhdian Anshori. Dalam Permohonan masih terdapat kuasa yang belum bertanda tangan, ya, ini atas nama Andi Irwanda Ismunandar, Iqbal Tawakal Pasaribu, Muhdian Anshori, masih banyak, ya. Jadi, yang tidak tanda tangan kita coret saja, ya? Ya, jadi bagaimana? Ya, jadi supaya pasti yang tidak tanda tangan dicoret saja.

1285. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING [04:47:32]

Ya, di-drop saja, Yang Mulia.

1286. KETUA: SALDI ISRA [04:47:36]

Untuk Termohon, bukti yang diserahkan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23?

KUASA HUKUM TERMOHON: [04:47:42]

Benar, Yang Mulia.

1287. KETUA: SALDI ISRA [04:47:45]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Berkas asli, Surat Kuasa Khusus, salinan berita acara KTA KTP merujuk pada perkara, ini masih gabungan.

Pihak Terkait Golkar, bukti yang diserahkan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-15?

1288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: [04:47:55]

Betul, Yang Mulia.

1289. KETUA: SALDI ISRA [04:47:58]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, bukti yang diserahkan Bukti PK-33-1 sampai PK-33-13?

1290. KUASA HUKUM TERMOHON: [04:48:05]

Benar, Yang Mulia.

1291. KETUA: SALDI ISRA [04:48:05]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Surat tugas.
Untuk Perkara 150?

**1292. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING
[04:48:10]**

Izin, Yang Mulia.

1293. KETUA: SALDI ISRA [04:48:15]

Ya.

**1294. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING
[04:48:21]**

Yang Perkara 115 itu, alat bukti kita tadi belum di ... apakah sudah lengkap?

1295. KETUA: SALDI ISRA [04:48:30]

Yang (...)

**1296. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING
[04:48:26]**

Kemarin ada catatan, Yang Mulia, kemarin. Perkara (...)

KETUA: SALDI ISRA [04:48:29]

115, kalau tidak ada, berarti sudah selesai di belakang itu, Pak.

**1297. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING
[04:48:37]**

Oh, gitu.

1298. KETUA: SALDI ISRA [04:48:32]

Ya. Tadi yang ada yang catatan perbaikan tadi Bapak sudah perbaiki belum?

**1299. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING
[04:48:38]**

Sudah.

1300. KETUA: SALDI ISRA [04:48:40]

Sudah, ya? Sudah disampaikan?

**1301. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING
[04:48:41]**

Ya, sudah disampaikan tadi. Sudah ya, P-1.

1302. KETUA: SALDI ISRA [04:48:44]

Sudah, ya? Sudah. Tadi sudah kita sahkan, Pak. Mau diketok-kan palu lagi, enggak?

1303. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING

Enggak usah.

1304. KETUA: SALDI ISRA [04:48:49]

Kita ini kalau ketok-kan palu kan kita ketok saja itu.

**1305. KUASA HUKUM PEMOHON 115: JOU HASYIM MAIWAHING
[04:48:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1306. KETUA: SALDI ISRA [04:48:56]

Terima kasih.

Pemohon untuk 150 telah melengkapi bukti yang kurang, yaitu Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-10, ya? Oke.

Bukti P-4 tidak sesuai, Pak. Pada daftar Bukti P-4 tertulis Kecamatan Gane Barat Selatan, tapi pada bukti fisik Kecamatan Gane Timur. Justru alat Bukti P-4 cocok dengan daftar alat Bukti P-5 Kecamatan Gane Timur.

Disesuaikan saja, Pak, ya?

Bukti P-12 masih tidak atau belum diserahkan? Nah itu, maksudnya masih ada kekurangan.

Termohon bukti yang diserahkan, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14, benar?

KETUK PALU 1X

Ini menyerahkan bukti acara sumpah dan KTA bagi yang belum. Kalau belum diserahkan, Pak Afif, nanti enggak usah dibayar honorinya dulu.

Bawaslu, bukti yang diserahkan, Bukti PK-33-1 sampai PK 33-7?

1307. BAWASLU: SUMITRO MUHAMADIA [04:50:03]

Benar, Yang Mulia.

1308. KETUA: SALDI ISRA [04:50:02]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir, untuk 171.

Pemohon, ini Surat Kuasa terdapat yang belum tanda tangan, kita coret saja ya, yang belum tanda tangan itu semua? Dalam permohonan seluruh kuasa bertanda tangan, Kuasa Hukum atas nama Dormauli Silalahi belum ada bukti acara sumpah. Kemudian, kuasa hukum atas nama Nathaniel Hutagaol, itu masih tanda pengenal sementara, expired-nya 30 April. Kuasa Hukum atas nama Gracia Rumia Sarah Taida belum ada KTA dan BAS. Yang enggak lengkap-lengkap ini dicoret saja semuanya. Ini belum ada SK KPU Nomor 360 di Pemohon.

Termohon, Kuasa Hukum atas nama Dahlan Pido belum ada tanda tangan pada jawaban Termohon. Kita coret, ya?

1309. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS MATURBONGS [04:51:06]

Coret, Majelis.

1310. KETUA: SALDI ISRA [04:51:06]

Ini administrasinya kalau terganggu dengan KPU itu terserah lah bagaimana cara menyelesaikan. Bukti yang diserahkan, Bukti T-1 sampai dengan T-18?

1311. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS MATURBONGS [04:51:14]

Benar, Majelis.

1312. KETUA: SALDI ISRA [04:51:18]

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Perindo, bukti yang diserahkan PT-1 sampai dengan PT-11? Betul?

1313. KUASA HUKUM TERKAIT 150: HENDRA KASIM [04:51:30]

Benar, Yang Mulia.

1314. KETUA: SALDI ISRA [04:51:30]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

KTA sudah kedaluwarsa atas nama Hendra Kasim? Betul?

1315. KUASA HUKUM TERKAIT 150: HENDRA KASIM [04:51:37]

Nanti dimasukin, Yang Mulia.

1316. KETUA: SALDI ISRA [04:51:37]

Eh jangan, kapan juga mau dimasukkan lagi. Nanti dikasih peringatan yang di depan ini, Pak Tama, ya.

1317. KUASA HUKUM TERKAIT 150: HENDRA KASIM [04:51:45]

Itu pas tanda tangan kuasa masih berlaku, Yang Mulia.

1318. KETUA: SALDI ISRA [04:51:49]

Bawaslu bukti yang diserahkan, Bukti PK-33-1 sampai dengan PK-33-12?

1319. BAWASLU: SUMITRO MUHAMADIA [04:51:56]

Benar, Yang Mulia.

1320. KETUA: SALDI ISRA [04:52:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Selesai? Ada yang mau mengajukan pertanyaan?

1321. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR [04:52:02]

Izin, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [04:52:04]

Wah.

1322. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR [04:52:05]

Izin, Yang Mulia.

1323. KETUA: SALDI ISRA [04:52:06]

Ya.

1324. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR [04:52:07]

Pihak Terkait Partai Solidaritas Indonesia, memohon izin untuk kiranya bisa inzage terhadap bukti Termohon dan pemberi keterangan.

1325. KETUA: SALDI ISRA [04:52:15]

Eh ... sekarang sudah tidak bisa inzage lagi, ya.

1326. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR [04:52:18]

Maksud saya pada jam pelayanan, Yang Mulia.

1327. KETUA: SALDI ISRA [04:52:22]

Gunanya untuk apa lagi inzage sekarang? Kalau nanti per ... apa ... perkara Saudara maju ke babak berikutnya, boleh inzage ya. jadi (...)

1328. KUASA HUKUM TERKAIT 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR [04:52:32]

Baik, Yang Mulia.

1329. KETUA: SALDI ISRA [04:52:33]

Jadi ini perlu disampaikan, ini berarti untuk pendahuluan yang ada di Maluku Utara, selesai.

Semua kita akan menunggu hasil RPH Majelis Hakim dan nanti akan tahu mana perkara yang henti separuh jalan dan mana yang akan lanjut ke pembuktian berikutnya. Kalau yang lanjut ke pembuktian berikutnya, kita ketemu lagi di ruangan ini, tapi kalau yang tidak, wassalam, begitu.

Kita terima karena itu memang ... apa ... hukumnya begitu. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati nanti akan diberitahukan oleh Mahkamah setelah Rapat Permusyawaratan Hakim berkenaan dengan pemanggilan untuk ke tahap berikutnya. Dan kalau ada nanti di antara permohonan ini yang lanjut ke babak berikutnya, maka nanti akan diberitahukan secara resmi berapa saksi atau ahli yang diperkenankan untuk masing-masing permohonan dan kapan itu akan pembuktian lanjutnya akan diberitahukan.

Klir, ya? Terima kasih banyak semoga tetap bersemangat apapun hasilnya. Yang namanya perjuangan memang begitulah, kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu biasa saja di mana-mana. Terima kasih atas perhatian kita bersama.

Sidang untuk perkara PPHU di Provinsi Maluku Utara dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 23.13 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024
Panitera,
Muhidin

